



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 132/Pid.B/2020/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dra. Hj. Tita Juita, M. Pd., M. Kes Binti Kodri;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 59 (lima puluh sembilan) tahun/2 Juni 1961;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Aksajaya Blok A No. 1 A Rt. 001 Rw. 003 Kel.

Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S2;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2019 dan ditahan oleh:

1. Penyidik dengan jenis Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Pengalihan tahanan oleh Penyidik menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019;
5. Penuntut Umum dengan jenis Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim dengan jenis Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Lesmana, SH., Jajat Sudrajat, SH., Teddy Cipta Lesmana, SH. dan M. Irvan Maulana, SH. beralamat di Jalan Mawar No 53A Perum Cintaraja Permai, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 132 tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132 tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. TITA JUITA, M.Pd., M. Kes Binti KODRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah untuk itu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Dra. Hj. TITA JUITA, M.Pd., M. Kes Binti KODRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) laporan audit investigasi Program Profesi ners Universitas galuh Ciamis Tahun anggaran 2016/2017.
 - ☐ 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan bank mandiri syariah dengan norek 7008320537 tahun 2016.
 - ☐ 2 (dua) lembar rekening koran yang dikeluarkan bank mandiri syariah dengan norek 7008320537 tahun 2014.
 - ☐ 12 (dua belas) lembar rekening koran yang dikeluarkan bank mandiri syariah dengan norek 7008320537 tahun 2016.
 - ☐ 14 (empat belas) lembar bukti kas keluar Fakultas ilmu kesehatan Unigal
 - ☐ 1 (satu) lembar surat permohonan Audit dari Yayasan pendidikan galuh Ciamis kepada pimpinan kantor Akuntan Publik (KAP) Sodikin & Harijanto nomor : 552/YPG-Cms/XI 2018 tanggal 16 November 2018.
 - ☐ 3 (tiga) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 211a/401/SK/AK/D/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Panitia Penyelenggara Program Profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2016/2017.
 - ☐ 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 252/401/SK/AK/D/XI/2017 tanggal 06

Halaman 2 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 tentang Panitia Pelatihan BTCLS Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun 2017.

- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 251/401/SK/AK/D/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 tentang susunan Panitia satuan tugas penerimaan mahasiswa baru (PMB) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2018/2019.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 337/401/SK/AK/D/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 tentang susunan Panitia satuan tugas penerimaan mahasiswa baru (PMB) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2017/2018.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 242/401/SK/AK/D/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang susunan Panitia satuan tugas penerimaan mahasiswa baru (PMB) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2016/2017.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 209/401/SK/AK/D/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang penunjukan satuan tugas angkat sumpah program profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2016/2017.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 210/401/SK/AK/D/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang panitia penyelenggara program profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2017/2018.
- 3 (tiga) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 246/401/SK/AK/D/X/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang pengangkatan satuan tugas pelaksana ujian tengah dan ujian akhir semester ganjil dan genap tahun akademik 2017/2018 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.
- 3 (tiga) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 330/401/SK/AK/D/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 tentang pengangkatan satuan tugas pelaksana ujian tengah dan ujian akhir semester ganjil dan genap tahun akademik 2016/2017 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.

Halaman 3 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



- 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan rekening Ners dari yayasan pendidikan galuh Ciamis kepada Dekan Fikes Unigal nomor : 289/YPG-Cms/XI/2014 tanggal 08 Nopember 2014.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Rektor Universitas galuh Nomor : 0225/4123/SK/G/R/IX/2011, tanggal 14 Septeember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis masa jabatan 2011-2015.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Rektor Universitas galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis masa jabatan 2015-2019.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Rektor Universitas galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/IV/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang Pemberhentian dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.

Dikembalikan kepada Universitas Pendidikan Galuh (UNIGAL) melalui saksi Otong Husni Taufiq, S.Ip, M. Si Bin Juan Ahmad selaku Ketua Yayasan Universitas Galuh.

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Universitas Pendidikan Galuh (UNIGAL) melalui saksi Hj. Pupung Oprianti, dr. M. Kes Binti Kadis Rachlan Wikarta selaku Bendahara Yayasan Universitas Galuh.

- 8 (delapan) lembar contoh kartu monitoring stase (1 s/d9) untuk stase 2 tidak ada.
- 7 (tujuh) lembar slip setoran ke bank Mandiri Syariah Ciamis.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar slip setoran ke bank Bupkopin.
- 1 (satu) berkas catatan pribadi laporan keuangan program ners kelas karyawan fikes Unigal tahun akademik 2016/2017.

Dikembalikan kepada Universitas Pendidikan Galuh (UNIGAL) melalui sdr. RUKMAN, S. Kep. Ners Binti Handa.

- 1 (satu) buah flas disk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekapan pemasukan dan pengeluaran keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis.



- 1 (satu) buah buku catatan pribadi pemasukan dan pengeluaran MAYA RISMAYATI warna merah tua terkait tugas sebagai kasubag keuangan fikes unigal.
- 1 (satu) buah buku catatan pribadi pemasukan dan pengeluaran MAYA RISMAYATI warna putih merk classic terkait tugas sebagai kasubag keuangan fikes unigal.

Dikembalikan kepada saksi MAYA RISMAYATI, S. Pd. Binti OYO

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Dipulihkan harkat dan martabatnya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, ataupun Majelis Hakim berpendapat lain mohon terhadap putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Usia Terdakwa sudah tua yaitu 60 (enam puluh) tahun, dengan kondisi ini Terdakwa sudah rentan dengan berbagai penyakit degenerative apalagi dimasa corona seperti ini;
2. Terdakwa sudah direkomendasi dokter tulang dari RS Halmahera Bandung untuk segera operasi disebabkan penyakit osteoarthritis yang Terdakwa derita, juga Terdakwa sedang terapi untuk penyembuhan persendian jari-jari tangan dan lutut Terdakwa;
3. Terdakwa juga seorang isteri dan memiliki anak yang membutuhkan Terdakwa dalam kehidupannya;
4. Terdakwa juga memiliki ibu yang sudah sangat tua dan membutuhkan Terdakwa untuk menjaga dan merawatnya, Karena usia yang sudah 83 tahun dan sudah tak berdaya dan tak bias apa-apa segala kebutuhan dasar hidupnya dilakukan ditempat tidur;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya :

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringan hukuman dan pembelaannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Halaman 5 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dra. Hj. TITA JUITA, M.Pd., M. Kes Binti KODRI bersama-sama dengan Ir. DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada tahun akademik 2016/2017 dimulai Bulan Juni 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2017 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2016 dan 2017, di Kantor Fakultas Ilmu Kesehatan universitas Galuh Yayasan Pendidikan Galuh beralamat di Jalan RE. Martadinata No. 150, Kel. Baregbeg, Kec. Baregbeg Kab. Ciamis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah untuk itu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa Dra. Hj. TITA JUITA, M.Pd., M. Kes Binti KODRI diangkat menjadi Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh berdasarkan Surat keputusan Rektor Univesritas galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/vm/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh masa Jabatan 2015-2019, dimana tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai Dekan diatur dalam Statuta Universitas Galuh NOMOR 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 Tanggal 23 Agustus 2014 yaitu :

Pasal 53

- (1) Dekan menjalankan kepemimpinan serta pengelolaan Fakultas dengan bertanggung jawab kepada Rektor
- (3) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan penyelenggaraan administrasi Fakultas.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu oleh seorang Wakil Dekan bidang akademik dan kerja sama (Wadek I), seorang Wakil Dekan bidang administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pengembangan lembaga (Wadek II), serta seorang Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat (Wadek III).

Halaman 6 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Membuat Program Kerja Tahunan dan Program Kerja 4 (empat) Tahunan serta mengusulkan untuk mendapat pengesahan dari Rektor.
 - (6) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan I bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.
 - (7) Memberikan laporan berkala, laporan tahunan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan kepada Rektor dan tembusan pada Yayasan.
 - (8) Tugas dan wewenang Dekan lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Rektor
- o Bahwa karena jabatan dan tanggung jawab terdakwa Dra. Hj. TITA JUITA, M.Pd., M. Kes Binti KODRI selaku Dekan mendapatkan hak- hak keuangan diantaranya Tunjangan struktural dan Operasional, sesuai SK Dewan pengurus yayasan pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 014/SK/YPG-CMS/IV/2007 tentang jabatan Stuktural dilingkungan Univeritas Galuh Ciamis, tanggal 16 April 2007 dengan besaran tunjanganya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), biaya Operasional sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan adanya penyesuaian atau perubahan sesuai SK Pengurus yayasan Univeritas Galuh Nomor : 81/SK/YPG-CMS/VIII/2017, tanggal 29 Austus 2019 dengan besaran tunjanganya sebesar Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh rupiah), biaya Operasional sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- o Bahwa dalam melaksanakan tugasnya terdakwa Dra. Hj. TITA JUITA, M.Pd., M. Kes Binti KODRI selaku dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil Dekan yaitu :
- struktur organisasi yang ada di fakultas ilmu kesehatan unigal terdiri dari :
1. Wakil Dekan bidang akademik dan kerja sama (Wadek I) dijabat oleh Terdakwa TITA ROHITA.
 2. Wakil Dekan bidang administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pengembangan lembaga (Wadek II) dijabat oleh Sdri. NUR ILMIYATI.
 3. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat (Wadek III) dijabat oleh Sdr. DANIEL AKBAR WIBOWO.
- Dimana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh membawahi program yaitu :
1. Program kebidanan.
 2. Program keperawatan.

Halaman 7 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



3. Program Ners.

- o Bahwa dalam penyelenggaraan Program Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas yang didirikan berdasarkan surat keputusan rektor universitas galuh ciamis Nomor : 0142A/4123/SK/AK/R/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pembukaan program studi pendidikan profesi Ners di fakultas kesehatan universitas galuh ciamis dan telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :222/E/O/2014 "Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners Pada Universitas Galuh Ciamis, yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis di Kabupaten Ciamis" tertanggal 7 Juli 2014, Terhadap program Ners tersebut, Selanjutnya untuk mempermudah niat terdakwa untuk keuntungan pribadi, Terdakwa bersama DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA membentuk Kepaniteraan Program Profesi Ners dengan susunan kepaniteraan program profesi ners berdasarkan surat keputusan dekan fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis nomor : 211a/401/SK/AK/D/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 terdiri dari :

1. Pelindung : a. Pendiri yayasan pendidikan galuh.
b. pengurus yayasan pendidikan galuh.
2. Penasehat : a. Rektor universitas galuh
b. Wakil rektor I Universitas galuh
c. Wakil rektor II Universitas galuh
d. Wakil rektor III Universitas galuh
3. Penanggungjawab : DEDI HERDIANSAH, Ir. M.P
4. Ketua : Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes
5. Supervisor : a. TITA ROHITA, S.Kep., Ners., MM
b. Hj. NUR ILMIYATI, Dra., MM., M.Pd
c. DANIEL AKBAR WIBOWO, S.Kep., Ners., MM., M.Kep
6. Sekretaris : KOMARA NUR IKHSAN, SKM., S.Kep., M.Pd
7. Bendahara : MAYA RISMAYATI, S.Pd
8. Kesekretariatan : a. GHAE ASPIEM ATARIAN, S.Pd
b. ANDRI, SE
9. Doklog : a. IIS KRISNAWATI, Amd
b. ASROR RIDWAN, S.Kep
c. PUPU
10. Humas : a. DINI NURBAETI ZEN, S.kep., Ners., M.Kep
b. MEISHA POETRI PERDANA, SH

Halaman 8 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



11. Laboran

- c. Hj. TIKA SASTRAPRAWIRA, dr., M.Kes
- a. ADI MALADONA, S.Pd., M.Pd
- b. ASEP NOVI TAUPIK FIRDAUS, S.Kep
- c. ANA SAMIATUL MILLAH, SKM., M.kes.

- o Terhadap pembentukan susunan kepanitiaan program profesi ners yang dibuat terdakwa dan Ir.DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA tersebut tidak melalui proses rapat senat dan persetujuan dari pihak rektorat maupun yayasan. Dan tidak mempertimbangkan bahwa DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA adalah wakil ketua pengurus yayasan Pendidikan Galuh dimana berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan:

Anggota, Pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2);

Dimana Panitia program profesi ners merupakan pengurus atau pelaksana badan usaha dari Universitas Galuh yang dibawah naungan Yayasan Pendidikan Galuh, sehingga dengan penunjukan tersebut Ir. DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA mendapatkan seolah berhak mendapatkan honor dalam penyelenggaraan program profesi ners sebagaimana telah terjadi penyerahan pada tanggal bulan sudah tidak dapat diingat kembali pada tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di Perum Permata Galuh II dengan disaksikan oleh NUR ILMIYATI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari alokasi anggaran program profesi ners tahun akademik 2016/2017 dengan alasan honor money kegiatan ners stase 5 sampai dengan stase 9.

- o Bahwa terdakwa pada tahun akademik 2016/2017 program profesi Ners selaku dekan tidak melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu tidak membuat program kerja tahunan unit yang diteruskan kepada Rektorat untuk diusulkan menjadi Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas sehingga bertentangan dengan Statuta Universitas Galuh Nomor 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 Tanggal 23 Agustus 2014, yang isinya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Pasal 95

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Universitas dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas.
- (2) Pengelolaan keuangan dan penetapan anggaran Universitas diatur dalam sistem administrasi keuangan Universitas yang ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas

Pasal 96

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas diajukan oleh Rektor kepada Yayasan setelah disetujui Senat Universitas untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) atau Program Kerja Anggaran Tahunan (PKAT) Universitas.
- (2) Dalam hal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas belum disahkan oleh Yayasan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Program Kerja Anggaran Tahunan Universitas ditentukan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Program Kerja Anggaran Tahunan tahun sebelumnya.

Selanjutnya sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor: 010/SK/YPG-Cms/IV/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Galuh menyatakan :

PERTAMA : Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Galuh sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Semua Fakultas / unit kerja di Lingkungan Universitas Galuh harus berpedoman pada surat ini

Dimana dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Galuh halaman 20 menyatakan Pimpinan unit, rektorat, fakultas, program pascasarjana dan unit pelaksana teknis diharuskan RKAT Unit dengan prosedur Pimpinan unit membentuk komite anggaran untuk menyusun dan mereviu rancangan RKAT lalu diserahkan kepada pimpinan unit untuk dikaji lebih lanjut kemudian disampaikan kepada rektorat cq Pembantu Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian untuk diriview selanjutnya diserahkan kepada rektor, setelah itu Rektor mengundang pimpinan unit untuk menselaraskan kebutuhan

Halaman 10 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



program kegiatan dalam RKAT Unigal yang akan diusulkan kepada Yayasan dan membubuhkan persetujuannya lalu diajukan kepada yayasan untuk disetujui, setelah disetujui / disahkan, rektor melaksanakan rapat dengan pimpinan unit untuk menyampaikan RKAT yang telah disahkan oleh Yayasan dan seluruh unit di lingkungan Unigal mengimplementasikan program anggaran yang tercantum dalam RKAT.

Terhadap hal tersebut terdakwa melaksanakannya dan tidak pernah mengusulkan Rancangan RKAT unit kepada Rektor untuk mendapat pengesahan

Bahwa selain tidak membuat rancangan RKAT, terdakwa selaku dekan tidak mengindahkan terkait penggunaan rekening sebagaimana Surat Keputusan yayasan nomor : 289/YPG-Cms/11/2014 dimana untuk mahasiswa yang mengikuti program profesi ners pada universitas galuh ciamis tahun akademik 2014/2015 pembiayaan yang bersumber dari mahasiswa untuk Program Profesi Ners disediakan Rekening bank syariah Mandiri dengan nomor rekening 700832053,

namun terdakwa malah menggunakan rekening baru yang dikelola oleh terdakwa selaku dekan yaitu rekening :

1. Rekening di Bank Mandiri Syariah atas nama Program Profesi Ners Fikes Unigal No. 7075642077 – Giro Wadiah Institusi,
2. Rekening di Bank Mandiri Syariah atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal No. 709895858 – Giro Wadiah Institusi.

Selain 2 (dua) rekening tersebut terdakwa juga menggunakan Rekening Bank Bukopin nomor 3530200026 atas nama pribadi terdakwa Hj. Tita Juita, Dra, M.Pd., M.Kes. hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 Statuta Universitas Galuh Nomor 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 Tanggal 23 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

- (1) Pemasukan pendapatan diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari masyarakat melalui mahasiswa, hasil usaha Yayasan, bantuan Pemerintah, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber dari mahasiswa yang bersifat tetap (seperti sumbangan pengembangan pendidikan atau SPP, PMB, wisuda, KKN, SKS, kemahasiswaan dan lain-lain) dilaksanakan oleh Universitas, sedangkan pengelolaan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat tidak tetap (seperti PKL, Skripsi, Sidang dan lain sebagainya) dilaksanakan oleh Fakultas, dan dilaporkan setiap akhir semester kepada Rektor.

- o Sehingga dengan tidak membuat RAKT unit dan tidak menggunakan rekening yang disediakan yayasan terdakwa dan Ir. DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA dapat leluasa menggunakan keuangan dari mahasiswa untuk keperluan pribadi atau setidaknya bukan keperluan mahasiswa atau fakultas salah satunya adalah pengambilan uang dari rekening Profesi ners Rs Guntur sebesar Rp. 75.000.000,- yang dipergunakan untuk :
 1. terdakwa meminjam uang untuk membeli cincin berlian sebagai mahar / mas kawin pernikahan siri antara terdakwa dan Ir. DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA menggunakan uang Fakultas sebesar Rp. 25.000.000,- dan nantinya Ir. DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA yang harus membayar,
 2. untuk penggantian biaya seserahan menikah antara terdakwa dan Ir..DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA sebesar Rp. 25.000.000,-
 3. dipergunakan oleh terdakwa sendiri sebesar Rp. 25.000.000,-
- o Bahwa setelah dilaksanakan penelusuran auditor KAP Sodikin dan Harijanto terhadap penerimaan Mahasiswa program Profesi Ners sejumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang, dengan cara Konfirmasi kepada mahasiswa Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016-2017 berdasarkan Hasil Test Substantive terhadap Rekening Bank Mandiri Syariah Program Profesi Ners Fikes Unigal No. 7075642077 dan Rekening Bank Mandiri Syariah Profesi Ners RS Guntur Unigal No. 709895858, aliran pembayaran biaya pendidikan dari mahasiswa Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 adalah sebesar Rp, 4.354.850.000 (Empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dikaitkan dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik Drs. La Midjan & Rekan (auditor sebelumnya yang melakukan audit terhadap keuangan program profesi ners) jumlah penerimaan yang seharusnya adalah Rp5.152.000.000 (Lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah)., selanjutnya dilakukan konfirmasi positif kepada lulusan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017, diperoleh informasi bahwa pada saat menjadi mahasiswa Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017, mereka telah melakukan membayar biaya

Halaman 12 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan secara langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh pengelola Program Ners Tahun Akademik 2016/2017. Pihak tersebut adalah

- 1) Komara Nur Ikhsan, S.KM, S.Kep., M.Pd sebesar Rp.132.000.000 (Seratur tiga puluh dua juta rupiah),
- 2) H. Rukman sebesar Rp.409.500.000 (Empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut menurut hasil konfirmasi telah diserahkan kepada Tita Juita dengan transfer ke Rekening Bank Bukopin nomor 3530200026 atas nama pribadi Hj. Tita Juita, Dra, M.Pd., M.Kes.,
- 3) Kantor Pengelola Program Profesi Ners Maya Rismayanti sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta) dan
- 4) Setoran ke Rekening Unigal sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta).

Selanjutnya Mahasiswa belum bayar Rp.64.000.000 (enam puluh empat juta). Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa uang yang seharusnya dikelola adalah Rp.5.152.000.000. Total kas masuk rekening BSM 4.610.200.000, SPP yang tidak masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri atau lembaga yang berada di Yayasan Pendidikan Galuh sebesar Rp.499.800.000.

- o Bahwa pengelolaan keuangan dari pembayaran mahasiswa tersebut dikelola oleh Terdakwa dengan tidak berpedoman Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun akademik 2016/2017 karena tidak pernah membuatnya, selanjutnya terdakwa melakukan Pengelola tanpa memperhatikan kepentingan kualitas pendidikan secara umum, prosedur perencanaan, pelaksanaan pengeluaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pengeluaran tersebut sesuai arahan dari Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis dengan cara pencairan tidak melalui proposal atau pengajuan pembiayaan tetapi hanya berdasarkan kebijakan terdakwa tanpa bukti dukung untuk pengeluaran kas yang lengkap serta tidak dibuat laporan pertanggung jawabannya, catatan dan bukti pengeluaran yang memadai, hasil penelurusan auditor KAP Sodikin dan Harijanto terhadap aliran pengeluaran kas dari Maya Rismayanti menunjukkan adanya aliran kas Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 bagi pihak-pihak sebagai berikut :

- 1) Dedi Herdiansyah, Ir, MP, sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juga rupiah),
- 2) Maya Rismayanti, S.Pd. telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp517.460.000 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu

Halaman 13 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), (telah dilakukan penuntutan dalam kasus penggelapan dan telah berkekuatan hukum tetap)
- 3) Hj. Tita Juita, Dra, M.Pd., M.Kes. sebesar Rp1.189.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah),
 - 4) Hj. Nur Ilmiyati, Dra, MM, M.Pd. sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah),
 - 5) Beban operasional program profesi ners tahun akademik 2016/2017 yang teridentifikasi sebesar Rp 2.293.461.700 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah),
 - 6) Wanalina Wulan sebesar Rp5.5.600.000 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan
 - 7) Pajak, Materai dan Biaya administrasi lainnya sebesar Rp44.826.050 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah),
- degar total aliran pengeluaran kas sebesar Rp4.800.347.750 (empat milyar delapan ratus juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Aliran pengeluaran kas tersebut lebih besar dari penerimaan dari Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 yang terkonfirmasi, karena ada saldo awal dan penerimaan kas dari Program Profesi Ners Tahun Akademik 2015/2016.
- o Bahwa karena pengelolaan keuangan yang dilakukan terdakwa selaku dekan yang tidak membuat Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun akademik 2016/2017, mengakibatkan adanya kewajiban-kewajiban yang tidak terbayarkan, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau setidaknya tidaknya bukan untuk kepentingan Yayasan itu sendiri atau dipergunakan diluar dari peruntukannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, diantaranya sebagai berikut :
1. kewajiban setoran untuk pengembangan Yayasan sebesar 5% dari jumlah pemasukan dan kewajiban setoran untuk pengembangan Rektorat sebesar 5% dari jumlah pemasukan sebagaimana surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh Ciamis Nomor 001/SK/YPG-CMS/VII/2014, Diklum Kedua dana biaya program profesi Ners pengalokasiannya sebesar 90% untuk Fakultas, 5% untuk Rektorat dan 5% untuk yayasan; dan surat.....

Halaman 14 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. adanya honor dosen pembimbing yang belum terbayarkan seperti NINA ROSDIANA, S.Kp., M.Kep Binti BURHANUDIN, Sdri. ANA, Sdri. Dokter TIKA, Terdakwa TITA ROHITA, Sdri. DINI dan Sdr. DANIEL;

Halaman 15 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Kerugian YPG	Maya Rismayanti	Dedi
N					
Persiapan	218,350,000	0			
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Praktik Lapangan					
1. RS Guntur Garut	129,250,000	107,090,000	22,160,000		
2. RSUD Kab. Ciamis	152,687,500	67,330,000	85,357,500		
3. RS SMC - Singaparna	204,250,000	90,360,000	113,890,000		
4. RSUD dr. Soekardjo	26,125,000	22,400,000	3,725,000		
5. Puskesmas Pangandaran	26,125,000	12,500,000	13,625,000		
6. Puskesmas Cigalontang	27,687,500	10,000,000	17,687,500		
7. Puskesmas	93,000,000	44,500,000	48,500,000		
8. RS Jiwa Cisarua Bandung	106,900,000	95,400,000	11,500,000		
9. Panti Jompo Kab. Garut	18,940,000	7,800,000	11,140,000		
10. Panti Welas Asih Tasikmalaya	49,490,000	7,250,000	42,240,000		
11. Biaya Akademik	662,600,000	521,850,000	140,750,000		
12. Biaya Penyelenggaraan Profesi Ners	727,000,000	727,000,000			
Evaluasi					
1. Monitoring dan Evaluasi	434,700,000	419,700,000	15,000,000		
2. SPPD monitoring	96,000,000	0	96,000,000		
3. Transportasi monitoring	64,000,000	0	64,000,000		
4. Konsumsi monitoring	32,000,000	0	32,000,000		
5. Driver	19,200,000	0	19,200,000		
1. Biaya Pembuatan Laporan	36,000,000	36,000,000			
1. Insentif Panitia	110,000,000	55,000,000	55,000,000		
D. Kesejahteraan					
1. Tunjangan Hari Raya	135,000,000	50,000,000	85,000,000		
2.					

Halaman 16 dari 973 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



3. adanya pemberian uang kepada pihak-pihak yang tidak berhak;
4. adanya kegiatan yang fiktif atau mark up;
5. adanya penggunaan keuangan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh KAP Sodikin dan Harijanto sebagaimana tertuang dalam 1 (satu) laporan audit investigasi Program Profesi ners Universitas galuh Ciamis Tahun anggaran 2016/2017, dengan rincian sebagai berikut :

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa Universitas Pendidikan Galuh (UNIGAL) mengalami kerugian secara keseluruhan Rp. 2,495,270,000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta duaratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. uang yang dinikmati oleh terdakwa atau pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 1,739,270,000,-;
 - b. uang yang digelapkan oleh saksi MAYA RISMAYANTI (sudah dilakukan penuntutan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap) sebesar Rp. 517,460,000,- (lima ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
 - c. uang yang diserahkan terdakwa secara tanpa hak kepada saksi DEDI HERDIANSAH, Ir. M.P (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 400,000,000,-

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal tersebut dikarenakan terdakwa dalam menggunakan dana dari penerimaan mahasiswa, tidak membuat Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan (RKAT) TA. 2016/2017 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, selanjutnya pada saat penarikan dana tidak melalui prosedur pengajuan pencairan melainkan langsung mencairkan dengan menandatangani cek dan menggunakannya sesuai kehendak terdakwa sendiri dan tidak juga membuat laporan pertanggung jawaban disertai dengan bukti-bukti pendukung yang atau pengeluaran kas yang lengkap.

Perbuatan terdakwa Dra. Hj. TITA JUITA, M.Pd., M. Kes Binti KODRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dra. Hj. TITA JUITA, M.Pd., M. Kes Binti KODRI pada tahun akademik 2016/2017 dimulai Bulan Juni 2016 sampai dengan Bulan Agustus 2017 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan 2017, di Kantor Fakultas Kesehatan universitas Galuh Yayasan Pendidikan Galuh beralamat di Jalan RE. Martadinata No. 150, Kel. Baregbeg, Kec. Baregbeg Kab. Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- o Bahwa terdakwa Dra. Hj. TITA JUITA, M.Pd., M. Kes Binti KODRI diangkat menjadi Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh berdasarkan Surat keputusan Rektor Univesritas galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/vm/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh masa Jabatan 2015-2019, dimana tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai Dekan diatur dalam Statuta Universitas Galuh NOMOR 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 Tanggal 23 Agustus 2014 yaitu :

Pasal 53

- (1) Dekan menjalankan kepemimpinan serta pengelolaan Fakultas dengan bertanggung jawab kepada Rektor
- (3) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan penyelenggaraan administrasi Fakultas.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu oleh seorang Wakil Dekan bidang akademik dan kerja sama (Wadek I), seorang Wakil Dekan bidang administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pengembangan lembaga (Wadek II), serta seorang Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat (Wadek III).
- (5) Membuat Program Kerja Tahunan dan Program Kerja 4 (empat) Tahunan serta mengusulkan untuk mendapat pengesahan dari Rektor.
- (6) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan I bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.

Halaman 18 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Memberikan laporan berkala, laporan tahunan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan kepada Rektor dan tembusan pada Yayasan.
- (8) Tugas dan wewenang Dekan lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Rektor
- o Bahwa karena jabatan dan tanggung jawab terdakwa Dra. Hj. TITA JUITA, M.Pd., M. Kes Binti KODRI selaku Dekan mendapatkan hak- hak keuangan diantaranya Tunjangan struktural dan Operasional, sesuai SK Dewan pengurus yayasan pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 014/SK/YPG-CMS/IV/2007 tentang jabatan Stuktural dilingkungan Univeritas Galuh Ciamis, tanggai 16 April 2007 dengan besaran tunjanganya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), biaya Operasional sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan adanya penyesuaian atau perubahan sesuai SK Pengurus yayasan Univeritas Galuh Nomor : 81/SK/YPG-CMS/VIII/2017, tanggai 29 Austus 2019 dengan besaran tunjanganya sebesar Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh rupiah), biaya Operasional sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- o Bahwa dalam melaksanakan tugasnya terdakwa Dra. Hj. TITA JUITA, M.Pd., M. Kes Binti KODRI selaku dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil Dekan yaitu :
struktur organisasi yang ada di fakultas ilmu kesehatan unigal terdiri dari :
 4. Wakil Dekan bidang akademik dan kerja sama (Wadek I) dijabat oleh Terdakwa TITA ROHITA.
 5. Wakil Dekan bidang administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pengembangan lembaga (Wadek II) dijabat oleh Sdri. NUR ILMIYATI.
 6. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat (Wadek III) dijabat oleh Sdr. DANIEL AKBAR WIBOWO.Dimana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh membawahi program yaitu :
 4. Program kebidanan.
 5. Program keperawatan.
 6. Program Ners.
- o Bahwa dalam penyelenggaraan Program Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas yang didirikan berdasarkan surat keputusan rektor universitas galuh ciamis Nomor : 0142A/4123/SK/AK/R/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pembukaan program studi pendidikan profesi Ners di fakultas

Halaman 19 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan universitas galuh ciamis dan telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :222/E/O/2014 "Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners Pada Universitas Galuh Ciamis, yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis di Kabupaten Ciamis" tertanggal 7 Juli 2014, Terhadap program Ners tersebut, Selanjutnya untuk mempermudah niat terdakwa untuk keuntungan pribadi, Terdakwa bersama DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA membentuk Kepanitiaan Program Profesi Ners dengan susunan kepanitiaan program profesi ners berdasarkan surat keputusan dekan fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis nomor : 211a/401/SK/AK/D/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 terdiri dari :

1. Pelindung : a. Pendiri yayasan pendidikan galuh.
b. pengurus yayasan pendidikan galuh.
2. Penasehat : a. Rektor universitas galuh
b. Wakil rektor I Universitas galuh
c. Wakil rektor II Universitas galuh
d. Wakil rektor III Universitas galuh
3. Penanggungjawab : DEDI HERDIANSAH, Ir. M.P
4. Ketua : Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes
5. Supervisor : a. TITA ROHITA, S.Kep., Ners., MM
b. Hj. NUR ILMIYATI, Dra., MM., M.Pd
c. DANIEL AKBAR WIBOWO, S.Kep., Ners., MM., M.Kep
6. Sekretaris : KOMARA NUR IKHSAN, SKM., S.Kep., M.Pd
7. Bendahara : MAYA RISMAYATI, S.Pd
8. Kesekretariatan : a. GHAE ASPIEM ATARIAN, S.Pd
b. ANDRI, SE
9. Doklog : a. IIS KRISNAWATI, Amd
b. ASROR RIDWAN, S.Kep
c. PUPU
10. Humas : a. DINI NURBAETI ZEN, S.kep., Ners., M.Kep
b. MEISHA POETRI PERDANA, SH
c. Hj. TIKA SASTRAPRAWIRA, dr., M.Kes
11. Laboran : a. ADI MALADONA, S.Pd., M.Pd
b. ASEP NOVI TAUPIK FIRDAUS, S.Kep
c. ANA SAMIATUL MILLAH, SKM., M.kes.

Halaman 20 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terhadap pembentukan susunan kepanitiaan program profesi ners yang dibuat terdakwa dan Ir.DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA tersebut tidak melalui proses rapat senat dan persetujuan dari pihak rektorat maupun yayasan. Dan tidak mempertimbangkan bahwa DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA adalah wakil ketua pengurus yayasan Pendidikan Galuh dimana berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan:

Anggota, Pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2);

Dimana Panitia program profesi ners merupakan pengurus atau pelaksana badan usaha dari Universitas Galuh yang dibawah naungan Yayasan Pendidikan Galuh, sehingga dengan penunjukan tersebut Ir. DEDI HERDIANSAH SUJAYA, MP Bin H. ODJO SUDJADJA mendapatkan seolah berhak mendapatkan honor dalam penyelenggaraan program profesi ners sebagaimana telah terjadi penyerahan pada tanggal bulan sudah tidak dapat diingat kembali pada tahun 2017 bertepatan di Rumah Terdakwa di Perum Permata Galuh II dengan disaksikan oleh NUR ILMIYATI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari alokasi anggaran program profesi ners tahun akademik 2016/2017 dengan alasan honor moneyv kegiatan ners stase 5 sampai dengan stase 9.

- o Bahwa terdakwa pada tahun akademik 2016/2017 program profesi Ners selaku dekan tidak melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu tidak membuat program kerja tahunan unit yang diteruskan kepada Rektorat untuk diusulkan menjadi Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas sehingga bertentangan dengan Statuta Universitas Galuh Nomor 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 Tanggal 23 Agustus 2014, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Universitas dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas.

Halaman 21 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pengelolaan keuangan dan penetapan anggaran Universitas diatur dalam sistem administrasi keuangan Universitas yang ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas

Pasal 96

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas diajukan oleh Rektor kepada Yayasan setelah disetujui Senat Universitas untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) atau Program Kerja Anggaran Tahunan (PKAT) Universitas.

- (2) Dalam hal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas belum disahkan oleh Yayasan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Program Kerja Anggaran Tahunan Universitas ditentukan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Program Kerja Anggaran Tahunan tahun sebelumnya.

Selanjutnya sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor: 010/SK/YPG-Cms/IV/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Galuh menyatakan :

PERTAMA : Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Galuh sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Semua Fakultas / unit kerja di Lingkungan Universitas Galuh harus berpedoman pada surat ini

Dimana dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Galuh halaman 20 menyatakan Pimpinan unit, rektorat, fakultas, program pascasarjana dan unit pelaksana teknis diharuskan RKAT Unit dengan prosedur Pimpinan unit membentuk komite anggaran untuk menyusun dan mereviu rancangan RKAT lalu diserahkan kepada pimpinan unit untuk dikaji lebih lanjut kemudian disampaikan kepada rektorat cq Pembantu Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian untuk diriview selanjutnya diserahkan kepada rektor, setelah itu Rektor mengundang pimpinan unit untuk menselaraskan kebutuhan program kegiatan dalam RKAT Unigal yang akan diusulkan kepada Yayasan dan membubuhkan persetujuannya lalu diajukan kepada yayasan untuk disetujui, setelah disetujui / disahkan, rektor melaksanakan rapat dengan pimpinan unit untuk menyampaikan

Halaman 22 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKAT yang telah disahkan oleh Yayasan dan seluruh unit di lingkungan Unigal mengimplementasikan program anggaran yang tercantum dalam RKAT.

Terhadap hal tersebut terdakwa melaksanakannya dan tidak pernah mengusulkan Rancangan RKAT unit kepada Rektor untuk mendapat pengesahan

Bahwa selain tidak membuat rancangan RKAT, terdakwa selaku dekan tidak mengindahkan terkait penggunaan rekening sebagaimana Surat Keputusan yayasan nomor : 289/YPG-Cms/11/2014 dimana untuk mahasiswa yang mengikuti program profesi ners pada universitas galuh ciamis tahun akademik 2014/2015 pembiayaan yang bersumber dari mahasiswa untuk Program Profesi Ners disediakan Rekening bank syariah Mandiri dengan nomor rekening 700832053, namun terdakwa malah menggunakan rekening baru yang dikelola oleh terdakwa selaku dekan yaitu rekening :

1. Rekening di Bank Mandiri Syariah atas nama Program Profesi Ners Fikes Unigal No. 7075642077 – Giro Wadiah Institusi,
2. Rekening di Bank Mandiri Syariah atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal No. 709895858 – Giro Wadiah Institusi.

Selain 2 (dua) rekening tersebut terdakwa juga menggunakan Rekening Bank Bukopin nomor 3530200026 atas nama pribadi terdakwa Hj. Tita Juita, Dra, M.Pd., M.Kes. hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 Statuta Universitas Galuh Nomor 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 Tanggal 23 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

- (1) Pemasukan pendapatan diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari masyarakat melalui mahasiswa, hasil usaha Yayasan, bantuan Pemerintah, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber dari mahasiswa yang bersifat tetap (seperti sumbangan pengembangan pendidikan atau SPP, PMB, wisuda, KKN, SKS, kemahasiswaan dan lain-lain) dilaksanakan oleh Universitas, sedangkan pengelolaan dana yang bersifat tidak tetap (seperti PKL, Skripsi, Sidang dan lain sebagainya) dilaksanakan oleh Fakultas, dan dilaporkan setiap akhir semester kepada Rektor.

Halaman 23 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa penerimaan Mahasiswa program Profesi Ners sejumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang, hasil penelurusan auditor KAP Sodikin dan Harijanto dengan cara Konfirmasi kepada mahasiswa Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016-2017 berdasarkan Hasil Test Substantive terhadap Rekening Bank Mandiri Syariah Program Profesi Ners Fikes Unigal No. 7075642077 dan Rekening Bank Mandiri Syariah Profesi Ners RS Guntur Unigal No. 709895858, aliran pembayaran biaya pendidikan dari mahasiswa Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 adalah sebesar Rp. 4.354.850.000 (Empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dikaitkan dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik Drs. La Midjan & Rekan (auditor sebelumnya yang melakukan audit terhadap keuangan program profesi ners) jumlah penerimaan yang seharusnya adalah Rp5.152.000.000 (Lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah)., selanjutnya dilakukan konfirmasi positif kepada lulusan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017, diperoleh informasi bahwa pada saat menjadi mahasiswa Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017, mereka telah melakukan membayar biaya pendidikan secara langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh pengelola Program Ners Tahun Akademik 2016/2017. Pihak tersebut adalah
- 1) Komara Nur Ikhsan, S.KM, S.Kep., M.Pd sebesar Rp.132.000.000 (Seratur tiga puluh dua juta rupiah),
 - 2) H. Rukman sebesar Rp.409.500.000 (Empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut menurut hasil konfirmasi telah diserahkan kepada Tita Juita dengan transfer ke Rekening Bank Bukopin nomor 3530200026 atas nama pribadi Hj. Tita Juita, Dra, M.Pd., M.Kes.,
 - 3) Kantor Pengelola Program Profesi Ners Maya Rismayanti sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta) dan
 - 4) Setoran ke Rekening Unigal sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta).
- Selanjutnya Mahasiswa belum bayar Rp.64.000.000 (enam puluh empat juta). Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa uang yang seharusnya dikelola adalah Rp.5.152.000.000. Total kas masuk rekening BSM 4.610.200.000, SPP yang tidak masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri atau lembaga yang berada di Yayasan Pendidikan Galuh sebesar Rp.499.800.000.

Halaman 24 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pengelolaan keuangan dari pembayaran mahasiswa tersebut dikelola oleh Terdakwa dengan tidak berpedoman Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun akademik 2016/2017 karena tidak pernah membuatnya, selanjutnya terdakwa melakukan Pengelola tanpa memperhatikan kepentingan kualitas pendidikan secara umum, prosedur perencanaan, pelaksanaan pengeluaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pengeluaran tersebut sesuai arahan dari Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis dengan cara pencairan tidak melalui proposal atau pengajuan pembiayaan tetapi hanya berdasarkan kebijakan terdakwa tanpa bukti dukung untuk pengeluaran kas yang lengkap serta tidak dibuat laporan pertanggung jawabannya, catatan dan bukti pengeluaran yang memadai, hasil penelurusan auditor KAP Sodikin dan Harijanto terhadap aliran pengeluaran kas dari Maya Rismayanti menunjukkan adanya aliran kas Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 bagi pihak-pihak sebagai berikut :

- 1) Dedi Herdiansyah, Ir, MP, sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juga rupiah),
- 2) Maya Rismayanti, S.Pd. telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp517.460.000 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), (telah dilakukan penuntutan dalam kasus penggelapan dan telah berkekuatan hukum tetap)
- 3) Hj. Tita Juita, Dra, M.Pd., M.Kes. sebesar Rp1.189.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah),
- 4) Hj. Nur Ilmiyati, Dra, MM, M.Pd. sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus jutarupiah),
- 5) Beban operasional program profesi ners tahun akademik 2016/2017 yang teridentifikasi sebesar Rp 2.293.461.700 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah),
- 6) Wania Wulan sebesar Rp5.5.600.000 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan
- 7) Pajak, Materai dan Biaya administrasi lainnya sebesar Rp44.826.050 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah),

degan total aliran pengeluaran kas sebesar Rp4.800.347.750 (empat milyar delapan ratus juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Aliran pengeluaran kas tersebut lebih besar dari penerimaan

Halaman 25 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 yang terkonfirmasi, karena ada saldo awal dan penerimaan kas dari Program Profesi Ners Tahun Akademik 2015/2016.

- o Bahwa karena pengelolaan keuangan yang dilakukan terdakwa selaku dekan yang tidak membuat Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun akademik 2016/2017, mengakibatkan adanya kewajiban-kewajiban yang tidak terbayarkan, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau setidaknya tidaknya bukan untuk kepentingan Yayasan itu sendiri atau dipergunakan diluar dari peruntukannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, diantaranya sebagai berikut :

1. kewajiban setoran untuk pengembangan Yayasan sebesar 5% dari jumlah pemasukan dan kewajiban setoran untuk pengembangan Rektorat sebesar 5% dari jumlah pemasukan sebagaimana surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh Ciamis Nomor 001/SK/YPG-CMS/VII/2014, Diktum Kedua dana biaya program profesi Ners pengalokasiannya sebesar 90% untuk Fakultas, 5% untuk Rektorat dan 5% untuk yayasan;
2. adanya honor dosen pembimbing yang belum terbayarkan seperti NINA ROSDIANA, S.Kp., M.Kep Binti BURHANUDIN, Sdr. ANA, Sdr. Dokter TIKA, Terdakwa TITA ROHITA, Sdr. DINI dan Sdr. DANIEL;
3. adanya pemberian uang kepada pihak-pihak yang tidak berhak;
4. adanya kegiatan yang fiktif atau mark up;
5. adanya penggunaan keuangan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh KAP Sodikin dan Harijanto sebagaimana tertuang dalam 1 (satu) laporan audit investigasi Program Profesi ners Universitas galuh Ciamis Tahun anggaran 2016/2017, dengan rincian sebagai berikut :

KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Kerugian YPG		
			Tita Juita	Maya Rismayanti	Dedi
Persiapan	218,350,000	218,350,000			
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Praktik Lapangan					
1. RS Guntur	129,250,000	107,090,00	22,160,000		

Halaman 26 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut		0			
2. RSUD Kab.					
Ciamis	152,687,500	67,330,000	85,357,500		
3. RS SMC -			113,890,00		
Singaparna	204,250,000	90,360,000	0		
4. RSUD dr.					
Soekardjo	26,125,000	22,400,000	3,725,000		
5. Puskesmas					
Pangandaran	26,125,000	12,500,000	13,625,000		
6. Puskesmas					
Cigalontang	27,687,500	10,000,000	17,687,500		
7. Puskesmas	93,000,000	44,500,000	48,500,000		
8. RS Jiwa					
Cisarua Bandung	106,900,000	95,400,000	11,500,000		
9. Panti Jompo					
Kab. Garut	18,940,000	7,800,000	11,140,000		
10. Panti Welas					
Asih Tasikmalaya	49,490,000	7,250,000	42,240,000		
11. Biaya		521,850,00	140,750,00		
Akademik	662,600,000	0	0		
12. Biaya					
Penyelenggaraan		727,000,00			
Profesi Ners	727,000,000	0			
Evaluasi					
1. Monitoring		419,700,00			
dan Evaluasi	434,700,000	0	15,000,000		
2. SPPD					
monitoring	96,000,000	0	96,000,000		
3. Transportasi					
monitoring	64,000,000	0	64,000,000		
4. Konsumsi					
monitoring	32,000,000	0	32,000,000		
5. Driver	19,200,000	0	19,200,000		
1. Biaya					
Pembuatan					
Laporan	36,000,000	36,000,000			
1. Insentif					
Panitia	110,000,000	55,000,000	55,000,000		
D. Kesejahteraan			0		
1. Tunjangan					
Hari Raya	135,000,000	50,000,000	85,000,000		
2.					400,
Kesejahteraan	405,000,000	2,740,000			000,000
				2,260,	
				000	
1. Pengembangan					
Yayasan&Universi			515,200,00		
tas	515,200,000	0	0		
2. Pengembangan				515,200,00	
Fakultas	515,200,000	0		0	
RENCANA	347,295,000	0	347,295,00		

Halaman 27 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



SALDO					
ANGGARAN			0		
Jumlah Kerugian		2,495,270,0	1,739,270,0	517,460,00	400,000,0
YPG	5,152,000,000	00	00	0	00

o Bahwa akibat perbuatan terdakwa Universitas Pendidikan Galuh (UNIGAL) mengalami kerugian secara keseluruhan Rp. 2,495,270,000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta duaratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- uang yang dinikmati oleh terdakwa atau pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 1,739,270,000,-;
- uang yang digelapkan oleh saksi MAYA RISMAYANTI (sudah dilakukan penuntutan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap) sebesar Rp. 517,460,000,- (lima ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- uang yang diserahkan terdakwa secara tanpa hak kepada saksi DEDI HERDIANSAH, Ir. M.P (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 400,000,000,-

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal tersebut dikarenakan terdakwa dalam menggunakan dana dari penerimaan mahasiswa, tidak membuat Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan (RKAT) TA. 2016/2017 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, selanjutnya pada saat penarikan dana tidak melalui prosedur pengajuan pencairan melainkan langsung mencairkan dengan menandatangani cek dan menggunakannya sesuai kehendak terdakwa sendiri dan tidak juga membuat laporan pertanggung jawaban disertai dengan bukti-bukti pendukung yang atau pengeluaran kas yang lengkap.

Perbuatan terdakwa Dra. Hj. TITA JUITA, M.Pd., M. Kes Binti KODRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms tanggal 2 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima ;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan sidang perkara pidana nomor : 132/Pid.B/2020/PN. Cms, atas nama Terdakwa Dra. Hj. TITA JUITA M. Pd. M. Kes Binti KODRI;

4. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir perkara ini;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Otong Husni Taufiq, S. IP, M. Si Bin Juan Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pelapor;
- Bahwa setiap fakultas diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan di fakultas masing-masing dengan mekanismennya fakultas tersebut membuat rancangan kegiatan yang selanjutnya rancangan tersebut di ajukan ke pihak rektorat dan selanjutnya oleh rektorat di ajukan ke pihak yayasan dan selanjutnya oleh pihak yayasan program yang diajukan tersebut disetujui dan setelah mendapatkan persetujuan yayasan baru program tersebut dijalankan oleh pihak fakultas;
- Bahwa untuk penarikan dana dari mahasiswa dan pihak lain yang diselenggarakan oleh fakultas harus melalui persetujuan dari pihak yayasan dan besarnya ditentukan oleh pihak yayasan berdasarkan usulan dari fakultas masing-masing;
- Bahwa pada tahun akademik 2016/2017 dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis dijabat oleh Terdakwa Dra. Hj. Tita Juita, M. Pd., M. Kes Binti Kodri sebagaimana Surat keputusan Rektor Univesritas galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/vm/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh masa Jabatan 2015-2019 dan telah diberhentikan pada tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana Surat keputusan Rektor Univesritas galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;
- Bahwa program yang ada di fakultas ilmu kesehatan adalah : Program kebidanan, Program keperawatan dan Program Ners;
- Bahwa untuk program kebidanan dan program keperawatan untuk penarikan dana dari mahasiswa menggunakan rekening atas nama yayasan sedangkan untuk program Ners menggunakan rekening atas nama Ners yang di buat oleh dekan fakultas ilmu kesehatan tanpa adanya laporan ke pihak yayasan, meskipun oleh pihak yayasan sudah

Halaman 29 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan nomor rekening khusus untuk program Ners yaitu 7008320537 di bank syariah mandiri;

- Bahwa dalam Statuta Univeritas Galuh Tahun 2014 sesuai pasal 97, pasal 98 dan pasal 99 yaitu sebagai berikut :

Pasal 97 Yaitu :

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Univeritas diajukan oleh Rektor Kepada Yayasan setelah disetujui senat Univeritas untuk disahkan menjadi Anggaran pendapatan dan Belanja (APB) atau program Kerja Anggaran Tahunan (PKAT) Univeritas
- (2) Dalam Hal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan Univeritas belum disahkan oleh Yayasan, Makan anggaran pendapatan dan Belanja atau program Kerja Anggaran Tahunan Univeritas ditentukan sesuai dengan anggaran Pendapatan dan belanja atau program kerja Anggaran tahunan Tahun sebelumnya

Pasal 98 yaitu

- (1) Pemasukan pendapatan diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari masyarakat melalui mahasiswa, hasii usaha yayasan, bantuan pemerintah, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber dari mahasiswa yang bersifat tetap (seperti sumbangan pengembangan pendidikan atau SPP, PMB, Wisuda, KKN, SKS, Kemahasiswaan dan lain-lain) dilaksanakan oleh Universitas, sedangkan pengelolaan dana yang bersipat tidak tetap (seperti PKL, Skripsi, Sidang dan lain sebagainya) dilaksanakan oleh Fakultas, dan dilaporkan setiap akhir semester Kepada Rektor.

Pasal 99 Yaitu

- (1) Pembukuan diselenggarakan secara terpadu sesuai dengan peraturan tata buku yang berlaku dan senatiasa dapat diperiksa oleh akuntan yang ditunjuk oieh Rektor atau Aparat pengawasan yang diangkat oleh Yayasan sesuai dengan peraturan berlaku.
- (2) Laporan keuangan dilaksanakan setiap akhir semester oieh Rektor Kepada yayasan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan untuk tahun anggaran yang telah berjalan disampaikan oleh Rektor Kepada yayasan selambat-lambatnya (2) dua Bulan Pertama tahun anggaran Berikutnya.

Halaman 30 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yayasan pendidikan galuh ada audit yang dilaksanakan untuk setiap fakultas oleh unit satuan audit internal yang dibentuk oleh rector dan hasilnya dilaporkan ke pihak yayasan melalui rector dan audit tersebut dilakukan secara berkala setiap akhir tahun akademik, namun dapat saya jelaskan untuk fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis setiap diminta untuk dilakukan audit internal selalu ada penolakan dari pihak fakultas, sehingga sampai saat ini tidak pernah dilakukan audit internal terhadap fakultas ilmu kesehatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat keputusan yayasan pendidikan galuh nomor 001/YPG-CMS/VII/2014 tentang besaran pungutan biaya Ners sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak adanya program Ners di fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh tersebut Saksi selaku ketua yayasan pendidikan galuh tidak pernah tahu berapa besarnya dana yang ditarik oleh pihak fakultas dari setiap mahasiswa tersebut dan juga pihak fakultas ilmu kesehatan tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam program Ners tersebut kepada pihak yayasan;
- Bahwa dalam surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh Ciamis Nomor 001/SK/YPG-CMS/VII/2014, Diktu Kedua dana biaya program profesi Ners pengalokasiannya sebesar 90% untuk Fakultas, 5% untuk Rektorat dan 5% untuk yayasan, dana yang 5% untuk yayasan dari program Profesi ners, yang disetorkan dari fakultas ilmu kesehatan tersebut memang ada namun tidak sampai dengan 5% dari dana yang ada dan dapat saya jelaskan menurut atauran yang ada pemberian dana 5% untuk yayasan tersebut diberikan ke pihak yayasan setiap semester namun kenyataannya pihak yayasan baru menerima kurang lebih 4 kali dan dana pemberian dari fakultas ilmu kesehatan tersebut masih ada di rekening yayasan tersendiri;
- Bahwa dana 5% dari program profesi Ners tersebut diperuntukan bagi yayasan dan penggunaannya dipergunakan untuk pengembangan yayasan;
- Bahwa pihak dekan fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh tidak pernah melaporkan ataupun memberitahukan dan meminta persetujuan kepada pihak yayasan bahwa dana yang ditarik dari mahasiswa tahun 2016/2017 tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- dan dapat saya jelaskan sampai dengan sekarang juga pihak fakultas ilmu kesehatan tidak pernah melaporkan pengelolaan keuangan dalam program profesi Ners tersebut;

Halaman 31 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Dari Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali Uang sebesar Rp. 12.500.000,- tersebut sekarang masih ada di simpan di kas yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang dikumpulkan Fakultas Ilmu Kesehatan dalam program profesi ners 2016/2017 tersebut dikarenakan pihak Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh sampai saat ini tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 kepada pihak yayasan melalui rektorat, akan tetapi dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program profesi ners tahun akademik 2016/2017 sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang yang sudah di wisuda dan dikalikan jumlah biaya iuran pendidikan yang ditetapkan oleh yayasan per orangnya sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp. 4.991.000.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta rupiah) akan tetapi saya tidak pernah mendapatkan laporan penerimaan dan penggunaan keuangan tersebut sehingga tidak mengetahui berapa 5% yang harus diterima oleh yayasan dari program profesi ners tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya biaya pendidikan mahasiswa program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- dikarenakan sesuai dengan Surat keputusan yayasan pendidikan galuh nomor 001/YPG-CMS/VII/2014 tentang besaran pungutan biaya Ners sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada kelebihan iuran biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh mahasiswa yang mengikuti program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tersebut yang di luar ketentuan yayasan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orangnya dan hal tersebut tidak pernah dilaporkan oleh dekan Fakultas Ilmu Kesehatan ke pihak yayasan melalui rektorat, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan yayasan pendidikan galuhy ciamis selanjutnya yayasan melakukan H audit investigasi terhadap pengelolaan keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 dengan menunjuk KAP Sodikin & Haruanto;

Halaman 32 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi Dekan di atur dalam statuta universitas galuh tahun 2014 bab VII susunan organisasi bagian ketiga struktur dan organisasi fakultas paragraf 3, Pasal 54 yaitu :
 - (1) Dekan menjalankan kepemimpinan serta pengelolaan Fakultas dengan bertanggungjawab kepada Rektor
 - (2) Dekan berasal dari Dosen tetap fakultas yang bersangkutan di Universitas Galuh yang berusia setinggi-tingginya 4 (empat) tahun sebelum pensiun pada saat dilantik dan memiliki latar belakang sebagai berikut :
 - a) Pendidikan Doktor (S3) dalam bidang ilmu yang linier dengan Fakultas, jabatan akademik, minimal asisten ahli dan memiliki pengalaman jabatan struktural serendah-rendahnya sekretaris program studi di fakultas yang bersangkutan
 - b) Pendidikan magister (S2) dalam bidang ilmu yang linier dengan fakultas, jabatan akademik minimal lektor dan memiliki pengalaman dalam jabatan struktural serendah-rendahnya ketua program studi di fakultas yang bersangkutan
 - c) Jika persyaratan tersebut belum/tidak memungkinkan, maka dapat disesuaikan dengan keadaan di masing-masing Fakultas;
 - (3) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan penyelenggaraan administrasi Fakultas;
 - (4) Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu oleh seorang wakil Dekan akademik dan kerjasama (wadek I), seorang Wakil Dekan bidang administrasi Keuangan, Kepegawaian, umum dan pengembangan Lembaga (Wadek II), serta seorang wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat (Wadek III); -
 - (5) Membuat program kerja tahunan dan program kerja 4 (empat) tahunan serta mengusulkan untuk mendapat pengesahan dari Rektor;
 - (6) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan I bertindak sebagai pelaksana harian Dekan;
 - (7) Memberikan Laporan berkala, laporan tahunan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah dilaksanakan kepada Rektor dan tembusan pada Yayasan;

Halaman 33 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Tugas dan wewenang Dekan lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
- Bahwa Terdakwa selaku Dekan mendapatkan hak-hak keuangan diantaranya Tunjangan struktural dan Operasional, sesuai SK Dewan pengurus yayasan pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 014/SK/YPG-CMS/IV/2007 tentang jabatan Stuktural dilingkungan Univeritas Galuh Ciamis, tanggal 16 April 2007 dengan besaran tunjanganya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), biaya Operasional sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan adanya penyesuaian atau perubahan sesuai SK Pengurus yayasan Univeritas Galuh Nomor : 81/SK/YPG-CMS/VIII/2017, tanggal 29 Austus 2019 dengan besaran tunjanganya sebesar Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh rupiah), biaya Operasional sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk kepentingan pembayaran biaya studi Mahasiswa tidak dibayarkan pada rekening yang dibuat oleh Fakultas, akan tetapi Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis telah menetapkan rekening-rekening tertentu yang dapat digunakan oleh mahasiswa Universitas Galuh untuk melakukan pembayaran biaya studi, sehingga Fakultas tidak diperbolehkan untuk membuka rekening Bank yang dapat dijadikan tempat untuk melakukan pembayaran Biaya Studi oleh Mahasiswa;
 - Bahwa untuk pembayaran Biaya studi Mahasiswa Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis telah menetapkan rekening tertentu yang dapat digunakan oleh Mahasiswa untuk menyetorkan biaya studinya, sehingga pembukaan Nomor Rekening baru oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan atas nama Program Profesi Ners dan Ners Rumah Sakit Guntur adalah tidak dibenarkan, karena Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis telah menetapkan Nomor Rekening untuk penyetoran Biaya Studi Bagi Program Ners yaitu Rekening Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis pada Bank Mandiri Syariah dengan Rekening Nomor 7008320537. Mengenai Nomor Rekening tersebut telah diberitahukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan melalui Surat Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor: 289/YPG-Cms/XI/2014;
 - Bahwa penerbitan SK kepanitian ners, penerbitan SK Kepanitiaan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi dari seorang Dekan termasuk dalam hal ini Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan mempunyai tugas dan fungsinya sebagaimana ditentukan

Halaman 34 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



dalam Ketentuan Pasal 53 Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor: 42/SK/YPG-Cms/vm/2014 tertanggal 23 Agustus 2014, Berdasarkan ketentuan tersebut Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan sebagai Penanggungjawab seluruh kegiatan pada tingkat Fakultas, sehingga pada setiap kepanitiaan Dekan berkedudukan sebagai Penanggungjawab, hal itu berarti dalam suatu Kepanitiaan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan tidak dapat menunjuk dan mendudukkan orang lain sebagai Penanggungjawab;

- Bahwa penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Galuh dilakukan oleh Panitia penerimaan mahasiswa baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor, sehingga ketentuan teknis tentang tata cara penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan oleh Panitia tersebut;
- Bahwa pengurus Yayasan tidak dapat atau tidak diperbolehkan menduduki kepanitiaan pada tingkat Fakultas dan pada tingkat Program Studi, karena tugas dan fungsi Pengurus Yayasan telah secara tegas dan jelas diatur berdasarkan ketentuan Pasal 16 Akta Notaris Nomor: 117 yang dibuat oleh Notaris Nia Treshawati, S.H., tertanggal 27 Agustus 2008 menentukan tugas dan wewenang Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh adalah sebagai berikut:
 1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung Jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a) Meminjam dan meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b) Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik dalam maupun luar negeri;
 - c) Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -



- d) Membeli atau dengan cara lain mendapat/memperoleh harta tetap atau nama Yayasan;
- e) Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan;
- f) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;
- Bahwa perbuatan Pengurus harus mendapat persetujuan dari Pembina.;
- Bahwa pengurus Yayasan mempunyai tugas dan fungsi yang sangat jelas dan tegas sebagai organ Yayasan yang mempunyai kedudukan tertinggi sebagai pengambil kebijakan umum, sehingga Pengurus Yayasan tidak dapat menjadi pelaksana teknis pada tingkat Fakultas dan Program Studi sebagai pelaksana teknis yang telah ditetapkan dalam kebijakan Yayasan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan mengangkat Sdr. Dedi sebagai penanggungjawab Program Ners adalah tidak diperbolehkan karena Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sejak 31 Mei 2016 berkedudukan sebagai Wakil Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Gaiuh Ciamis, maka sebagai Wakil Ketua Pengurus tidak dapat diangkat sebagai Panitia Teknis pada tingkat Fakultas apalagi tingkat Program Studi dan Penanggungjawab tingkat Fakultas adalah Dekan yang dalam hal ini Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan pada waktu itu adalah Terdakwa, sehingga seharusnya yang menjadi penanggungjawab Program Ners adalah Terdakwa bukan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja;
- Bahwa berdasarkan kuitansi penerimaan uang 12.500.000,- tertulis sebagai honor monitoring dan evaluasi, perlu Saksi jelaskan pada waktu ada dari Fakultas Ilmu Kesehatan menyerahkan uang tersebut Saksi tidak tahu ditempatkan sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi pada program profesi ners, karena Saksi sebagai Pengurus Yayasan dan tidak dibenarkan menduduki jabatan teknis pada Program Profesi Ners, dan karenanya Saksi tidak tahu ditempatkan sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi pada Program Profesi Ners, sehingga Saksi tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Profesi Ners, sehingga penerimaan uang tersebut oleh Saksi hanya semata-

Halaman 36 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebagai upaya pengamanan saja dan diserahkan kepada Bendahara Yayasan;

- Bahwa merujuk kepada statuta universitas galuh setiap fakultas dan unit kerja yang mengelola anggaran wajib membuat RKAT yang diusulkan oleh masing-masing fakultas dan unit kerja lainnya kepada rektor yang selanjutnya diusulkan kepada yayasan untuk mendapatkan pengesahan dari yayasan, serta yayasan adalah penyelenggara yang mempunyai payung hukum untuk menerima biaya pendidikan dari mahasiswa sehingga seluruh perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban secara umum menjadi tanggungjawab pengurus yayasan;
- Bahwa yayasan pendidikan galuh ciamis melakukan audit keuangan terhadap program profesi ners tahun akademik 2016/2017 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dikarenakan tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban keuangan dalam program profesi ners sehingga untuk mengetahui pengelolaan keuangan di Fakultas Ilmu Kesehatan termasuk program profesi ners maka yayasan pendidikan galuh melakukan audit dengan menunjuk kantor akuntan publik (KAP) Sodikin dan Harijanto yang beralamat di Wisma Dharmaputra Lt.1 Jl. Pamularsih Raya No.1 6 Semarang 50148 telp (024) 7601329, dengan hasil audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) Sodikin & Harijanto tersebut sudah selesai sekira bulan Maret 2019 sebagaimana adanya laporan auditor Independen No : 528/KAP.SH/LAI/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan dari hasil audit tersebut menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Yayasan pendidikan galuh Ciamis diantaranya :
 1. Ketua panitia penyelenggara program profesi ners tidak mengikuti ketentuan yayasan terkait nomor rekening untuk menampung iuran mahasiswa yang mengikuti program profes ners sebagaimana Nomor 289/YPG-Cms/XI/2014 tanggal 8 Nopember 2014 tentang pemberitahuan rekening program profesi ners untuk menampung iuran mahasiswa yaitu nomor 7008320537 atas nama yayasan Pendidikan Galuh Ciamis di bank mandiri Syariah Ciamis;
 2. Berdasarkan Surat keputusan yayasan pendidikan galuh nomor 001/YPG-CMS/VII/2014 tentang besaran pungutan biaya Ners sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) namun dekan Fakultas Ilmu kesehatan memungut iuran dari mahasiswa yang mengiktui program profesi ners tahun akademik

Halaman 37 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/2017 tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per mahasiswa namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yayasan pendidikan galuh;

3. Berdasarkan surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh Ciamis Nomor 001 /SK/YPG-CMS/VII/2014 diktum ke dua bahwa dana biaya program profesi Ners pengalokasiannya sebesar 90% untuk Fakultas, 5% untuk Rektorat dan 5% untuk yayasan, namun pihak panitia penyelenggara program profesi ners tahun akademik 2016/2017 dalam hal ini dekan Fakultas Ilmu Kesehatan tidak menyetorkan kewajiban tersebut ke pihak yayasan dan rektorat;
 4. Terdakwa selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yang sekaligus sebagai ketua panitia penyelenggara program profesi ners tahun akademik 2016/2017 telah membuka rekening di bank bukopin dengan nomor 3530200026 atas nama Terdakwa;
 5. Hasil audit yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa selaku dekan sebesar Rp. 1.787.000.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pelaporan dari dekan mengenai pengelolaan keuangan dalam program profesi Ners tahun 2016/2017;
 - Bahwa benar Kejaksaan telah menyerahkan benda sitaan dalam perkara saksi Maya Rismayati, S. Pd Binti Oyo ke Rektor lalu oleh Rektor diserahkan ke Yayasan sebagai asset Yayasan dan sekarang masih ada berbentuk asset rumah nilainya Rp. 600.000.000,-;
 - Bahwa yang berhak menyusun suatu kepanitiaan untuk prodi adalah Dekan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat kepengurusan prodi Ners karena tidak pernah menerima tembusannya ;
 - Bahwa Saksi Pernah melakukan teguran kepada Terdakwa secara tertulis melalui Rektor;
 - Bahwa penentuan penerimaan mahasiswa baru itu ditentukan oleh Yayasan atas usulan dari Dekan ke Rektor ;
 - Bahwa sehubungan dengan sitaan benda dalam perkara Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo tidak termasuk yang 5 %;
 - Bahwa benda sitaan tersebut bukan dalam bentuk uang tapi asset;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
- Bahwa tahun 2012 bukan prodi ners tapi prodi keperawatan;
 - Bahwa ada SK kenaikan tarif iuran mahasiswa yang mengikuti program profesi ners tahun akademik 2016/2017 dari Rp. 15.500.000,- menjadi Rp. 16.000.000,-;

Halaman 38 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terima hak 5 % dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tahu peruntukan pembukaan Rekening Bank Bukopin yang dibuka oleh Terdakwa;
2. Saksi Dr. Eko Hariyanto, M. Si., Ak. CA. CPA Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai auditor pada Kantor Publik KAP Sodikin dan Hariyanto;
 - Bahwa KAP Sodikin dan Hariyanto melakukan kerjasama dengan YPG Ciamis, sebagaimana surat perjanjian kerja audit khusus program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis Nomor : 330/KAP.SH/SPK/XI/2018;
 - Bahwa bentuk kerjasamanya dengan YPG Ciamis untuk audit investigasi Program Profesi Ners Fikes UNIGAL Tahun Akademik 2016-2017, tujuannya Untuk melaksanakan audit investigasi atas laporan keuangan Program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Galuh Ciamis adalah pemeriksaan yang dikhususkan untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan keuangan yang patut diduga atas data-data keuangan pihak pengelola program profesi ners tahun akademik 2016-2017. Pemeriksaan khusus ini juga menyesuaikan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku secara umum dilingkungan Universitas Galuh Camis dan lebih khusus akan mendasarkan kepada kebijakan operasional di Fakultas ilmu Kesehatan masyarakat yang telah ditetapkan YPG Ciamis;
 - Bahwa pelaksanaan audit investigasi program profesi ners mulai tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 20 maret 2019 (120 hari kerja);
 - Bahwa Saksi melaksanakan audit investigasi berdasarkan metode yang kami pandang perlu disesuaikan dengan kondisi catatan akuntansi entitas yang akan diperiksa selama periode pemeriksaan yang sudah ditetapkan diatas. Fokus utama dalam pemeriksaan investigasi yang akan kami lakukan adalah mencakup pemeriksaan aliran kas masuk (Cash in Flow) dan pemeriksaan aliran kas keluar (cash out flow) selama periode tahun akademik 2016-2017. Luas dan dalamnya pemeriksaan yang kami lakukan sangat tergantung dengan kondisi catatan keuangan entitas yang akan diperiksa dengan bukti-bukti yang tersedia maupun dengan mempertimbangkan bukti-bukti pendukung dari luar entitas yang akan kami gali untuk meyakinkan bahwa suatu temuan pemeriksaan didukung dengan bukti yang mencukupi;

Halaman 39 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam audit investigasi ini kami tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah di tahan di lembaga pemasyarakatan Kab. Ciamis, akan tetapi kami berhasil melakukan konfirmasi ke berbagai pihak sebagai berikut :
 1. Konfirmasi langsung ke pejabat fikes yang sekarang.
 2. Konfirmasi kepada dosen-dosen fikes.
 3. Konfirmasi kepada mantan pengelola Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016-2019.
 4. Konfirmasi kepada mahasiswa Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016-2017 berdasarkan Hasil Test Substantive terhadap Rekening Bank Mandiri Syariah Program Profesi Ners Fikes Unigal No. 7075642077 dan Rekening Bank Mandiri Syariah Profesi Ners RS Guntur Unigal No. 709895858.
 5. Telaah terhadap sumber-sumber data dokumen pendukung.
 6. Konfirmasi kepada pihak rumah sakit dan puskesmas-puskesmas yang melakukan kerjasama dengan pihak fakultas ilmu kesehatan unigal.
- Bahwa pada umumnya sebuah institusi yang bernaung pada sebuah lembaga yayasan yang didirikan oleh negara Republik Indonesia akan tunduk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh yayasan. Pedoman tata kelola dan manajemen utama sebuah yayasan akan tunduk sesuai dengan ketentuan pada UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Pada prinsipnya institusi yang dibentuk oleh yayasan, harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Yayasan;
- Bahwa pada Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 Fikes Unigal, manajemen keuangan (financial management) dan tata kelola keuangan (financial governance) harus tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis. Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 Fikes Unigal harus mengikuti praktik yang baik (best practices) yang berlaku di lingkungan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis dan Universitas Galuh;
- Bahwa metode Saksi dalam melakukan audit terhadap penerimaan mahasiswa SPP program profesi ners tahun anggaran 2016/2017 dimulai dengan pengujian mahasiswa berdasarkan SK Rektor yang terdaftar adakah 345 orang selanjutnya mahasiswa yang lulus adalah 322 orang, mahasiswa menurut NIM adalah 347 orang, lalu melakukan klarifikasi

Halaman 40 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap mahasiswa yang telah lulus dengan menanyakan bukti bayar jika tidak memiliki maka tandatangan diatas materai ;
- Bahwa tarif biaya pendidikan yang dipungut kepada mahasiswa Program Profesi Ners Tahun 2016/2017 Fikes Unigal, tidak sesuai dengan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis, yang mengesahkan tarif biaya Program Profesi Ners adalah sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus rupiah). Penetapan tarif pada mahasiswa Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 Fikes Unigal ditetapkan oleh pengelola sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan menurut hasil konfirmasi terdapat penetapan tarif sampai dengan Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus rupiah) dan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Penyelenggara Program Profesi Ners telah melanggar ketentuan tentang pengelolaan rekening setoran biaya pendidikan oleh YPG Ciamis, yaitu mengenai kewajiban penggunaan rekening yayasan untuk kepentingan Program Profesi Ners, Surat ini dibuat berdasar rapat pengurus yayasan dengan Nomor289/YPG-Cms/XI/2014, perihal pemberitahuan rekening Program Profesi Ners tanggal 8 Nopember 2014. Yayasan telah membuka rekening untuk pembayaran Biaya Studi Program Profesi Ners di Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis, dengan nomor rekening 7008320537. Namun rekening tersebut tidak pernah digunakan, dan dengan keputusan Ketua Panitia Penyelenggara Program Profesi Ners membuka rekening yang lain yaitu Rekening di Bank Mandiri Syariah atas nama Program Profesi Ners Fikes Unigal No. 7075642077 – Giro Wadiah Institusi dan Rekening di Bank Mandiri Syariah atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal No. 709895858 – Giro Wadiah Institusi;
 - Bahwa metode yang digunakan pada audit investigatif ini adalah menelusur aliran dana dari mahasiswa Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 Fikes Universitas Galuh ke rekening Program Ners. Rekening ini yang dimaksud adalah:
 1. Rekening di Bank Mandiri Syariah atas nama Program Profesi Ners Fikes Unigal No. 7075642077 – Giro Wadiah Institusi,
 2. Rekening di Bank Mandiri Syariah atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal No. 709895858 – Giro Wadiah Institusi.
 - Bahwa hasil uji substantif pada kedua rekening tersebut menunjukkan bahwa aliran pembayaran biaya pendidikan dari dari mahasiswa Program

Halaman 41 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 adalah sebesar Rp4.354.850.000 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah penerimaan yang seharusnya adalah Rp. 5.152.000.000 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah), hasil konfirmasi positif kepada lulusan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017, menunjukkan bahwa pada saat menjadi mahasiswa Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017, mereka membayar biaya pendidikan secara langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh pengelola Program Ners Tahun Akademik 2016/2017. Pihak tersebut adalah:

- 1) Komara Nur Ikhsan, S.KM, S.Kep., M.Pd sebesar Rp.132.000.000 (Seratur tiga puluh dua juta rupiah),
- 2) H. Rukman sebesar Rp.409.500.000 (Empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut menurut hasil konfirmasi telah diserahkan kepada Terdakwa dengan transfer ke Rekening Bank Bukopin nomor 3530200026 atas nama pribadi Terdakwa.
- 3) Kantor Pengelola Program Profesi Ners saksi Maya Rismayati, S. Pd Binti Oyo sebesar Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta) dan
- 4) Setoran ke Rekening Unigal sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta).

Mahasiswa belum bayar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta).

- Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa uang yang seharusnya dikelola adalah Rp.5.152.000.000.;
- Bahwa hasil investigasi terhadap pengeluaran Program Profesi Ners Fikes tidak dapat mengikuti pedoman manajemen keuangan yang telah ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis yang berlaku di Yayasan Pendidikan Galuh. Pola yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan adalah terpusat pada Dekan Fikes Unigal yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017, Terdakwa, Pola pengeluaran tidak mengikuti Ketetapan Yayasan. Bukti-bukti penerimaan dan bukti-bukti pengeluaran tidak dapat dikonfirmasi. Hal ini sesuai dengan pendapat auditor sebelumnya ;
- Bahwa hasil investigasi terhadap aliran pengeluaran kas dari saksi Maya Rismayati, S. Pd Binti Oyo menunjukkan adanya aliran kas Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 bagi pihak-pihak sebagai berikut :
 - a. Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja, sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juga rupiah),



- b. saksi Maya Rismayati, S. Pd Binti Oyo telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp.517.460.000 (lima ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),
- c. Terdakwa. sebesar Rp.1.189.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah),
- d. Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-
- e. Beban operasional program profesi ners tahun akademik 2016/2017 yang teridentifikasi sebesar Rp.2.293.461.700 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dan
- f. Wanalia Wulan sebesar Rp.55.600.000 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan
- g. Pajak, Materai dan Biaya administrasi lainnya sebesar Rp.44.826.050 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah),
- Bahwa total aliran pengeluaran kas sebesar Rp.4.800.347.750 (empat milyar delapan ratus juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Aliran pengeluaran kas tersebut lebih besar dari penerimaan dari Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 yang terkonfirmasi, karena ada saldo awal dan penerimaan kas dari Program Profesi Ners Tahun Akademik 2015/2016. Aliran kas pengeluaran tersebut tidak memperhitungkan bagian yang secara resmi harus disetorkan kepada pihak Universitas sebesar 5% dan Yayasan sebesar 5%;
- Bahwa untuk Auditor mendapat konstruksi yang utuh dalam pengelolaan keuangan, maka dibuat rekonstruksi RKAT/PKAT Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik pengeluaran kas dari Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 telah melanggar aturan pengelolaan keuangan terkait pertanggungjawaban dalam hal:
 - a) manajemen keuangan (*financial management*) yang dipraktikkan di Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 tidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Galuh yang telah disahkan oleh YPG. Secara khusus pelanggaran manajemen keuangan yang dimaksud adalah tidak adanya dokumen perencanaan, tidak ada dokumen pendukung dalam pengeluaran



uang, bukti pengeluaran uang tidak diarsip dengan baik, penempatan pejabat yang mengambil uang dari rekening, namun tidak ada dalam kepanitiaan yaitu Wanalia Wulan sebesar Rp55.600.000 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), memberikan uang kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja, sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanpa ada bukti yang berkaitan dengan tujuan utama Program Profesi Ners Fikes Unigal, Penggunaan uang Program Profesi Ners untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tujuan utama Program Profesi Ners Fikes Unigal oleh Terdakwa. sebesar sebesar Rp1.189.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan Pengambilan uang dari rekening oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

- b) Tata kelola keuangan (*financial governance*) dalam pertanggungjawaban secara umum, terbukti dengan opini auditor independen terhadap Laporan Keuangan Tahun anggaran 2016/2017 dari KAP La Midjan dan Rekan dengan No. 06/PEM/AS/III/2018 tanggal 9 Maret 2018. Pelaksanaan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 menjadi basis Opini tidak wajar pada audit tersebut;
- c) Praktik yang baik (*best practices*) yang berlaku di lingkungan Yayasan Pendidikan Galuh dan Universitas Galuh Ciamis Terbukti dengan tidak dipenuhinya pembuatan laporan keuangan yang menjadi kewajiban pelaksanaan Pelaksanaan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017;
- Bahwa Saksi dan tim auditor dapat merekonstruksi RKAT program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tersebut yaitu dari sumber praktek penganggaran yang sebelumnya telah berjalan, wawancara dengan pejabat fakultas ilmu kesehatan sekarang, pengurus yayasan, pengurus Rektorat, dosen-dosen, tenaga administrasi fakultas ilmu kesehatan, dan perbandingan dengan RKAT yang telah berjalan di tahun akademik 2018/2019, wawancara dengan saksi Maya Rismayati, S. Pd Binti Oyo (mantan kasubag keuangan tahun akademik 2016/2017), sehingga berdasarkan hasil wawancara-wawancara tersebut saksi dan tim auditor dapat merekonstruksi RKAT program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tersebut sebagaimana dokumen terlampir;
- Bahwa cara atau metode reksntruksi tersebut adalah :



1. Mengidentifikasi pos-pos penerimaan beserta tarif biaya pendidikan sehingga didapatkan jumlah total rencana penerimaan;
2. Mengidentifikasi pos-pos pengeluaran/belanja maka akan didapatkan pos pengeluaran untuk persiapan (perencanaan, penerimaan mahasiswa baru, penajakan, MOU, surat perjalanan dinas, buku panduan dan jas alamamter) pelaksanaan (fee lahan RS dan puskesmas, insentif bimbingan akademik, koordinator stase, ujian keomprehensif keperawatan, pembukaan dan penutupan, konsumsi, tanda pengenalan mahasiswa, orientasi, ATK, yudisium klinik dan komunitas, yudisium, pelaksanaan/pantia yudisium, fee rekruter, konfensasi ijasah, cinderamata), evaluasi (monitoring bimbingan, SPPD monitoring, transfortasi monitoring, konsumsi monitoring, sopir dan pelaporan), insentif panitia (insentif panitia fakultas), distribusi hak pengembangan (yayasan, rektorat , fakultas, kesejahteraan karyawan dan surplus program ners).
3. Dilakukan penyandingan antara rincian penerimaan dengan pos-pos pengeluaran.
4. Dibuat tabel berdasarkan judul nomor, nama program kegiatan, stase, kuantitas, satuan, jumlah anggaran kegiatan, anggaran, realisasi anggaran.
5. Sehingga dapat menghasilkan realisasi secara utuh antara penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk RKAT.
6. Sehingga pengelolaan uang dalam program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tersebut dapat tergambarkan;
- Bahwa untuk menghitung kerugian yayasan dalam kasus dugaan penggelapan Pengelolaan Keuangan Program Profesi Ners 2016/2017, dapat dihitung dengan pendekatan manajemen anggaran dan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan keuangan yang berlaku pada Program Profesi Ners 2016/2017. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Keputusan pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis No. 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 tentang Statuta Universitas Galuh. Sesuai dengan Bagian Kedelapan yang mengelola Pengelaan Anggaran, maka agar kegiatan penerimaan dan pengeluaran Kas di Program Profesi Ners 2016/2017, harus memiliki prosedur sebagai berikut:
 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) atau RKAT Perubahan
 2. Program Kerja dan Anggaran Tahunan (PKAT)
 3. Pelaksanaan PKAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pertanggungjawaban PKAT
 5. Penghitungan Penerimaan yang tidak masuk ke lembaga yang berada di bawah Yayasan.
 6. Penghitungan belanja/ kewajiban yang telah ditunaikan oleh pengelola Program Profesi Ners 2016/2017, berdasarkan kepada point 1, 2, 3 dan 4.
 7. Penghitungan kewajiban yang belum ditunaikan oleh pengelola Program Profesi Ners 2016/2017, dan menjadi hak/beban/kewajiban Yayasan di periode selanjutnya, berdasarkan kepada point 1, 2, 3 dan 4
- Bahwa beban operasional program profesi ners tahun akademik 2016/2017 yang teridentifikasi sebesar Rp. 2.495.270.000 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp. 2.293.461.700 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dikeluarkan oleh saksi Maya Rismayati, S. Pd Binti Oyo, dan sisanya dibayar langsung oleh Terdakwa atau menjadi beban operasional yang Terdakwa sebagai Penanggung Jawab Program Ners;
 - Bahwa Yayasan dalam aturannya menetapkan adanya pembagian yang menjadi hak universitas/rektorat (5%) dan hak yayasan (5%). Kewajiban ini tidak dipenuhi oleh Pengelola Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017. Hak yayasan yang belum ditunaikan adalah sebesar $5\% \times \text{Rp}16.000.000 \times 322 \text{ mahasiswa} = \text{Rp. } 257.600.000$ (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Penghitungan kerugian ini menggunakan angka paling konservatif;
 - Bahwa penghitungan kerugian pengeluaran kas, secara akuntansi dapat berakibat kepada 3 aspek yaitu investasi infrastruktur bidang pendidikan dan beban operasional dan hutang;
 - Bahwa jumlah mahasiswa program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tidak digunakan untuk memajukan pendidikan keperawatan dengan membangun infrastruktur pendidikan keperawatan di Fikes Universitas Galuh. Aliran kas keluar terpusat kepada pribadi-pribadi yang telah disebutkan di atas. Ini menunjukkan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tidak memiliki perhatian yang cukup terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Beban operasional program profesi ners tahun akademik 2016/2017 yang teridentifikasi Rp 2.495.270.000 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 46 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil wawancara pada saat audit investigasi dengan dosen-dosen program profesi ners tahun akademik 2016/2017, mendapatkan fakta adanya hutang program profesi ners tahun akademik 2016/2017 untuk honor dosen yang belum terbayarkan;

- Bahwa beban operasional program profesi ners tahun akademik 2016/2017 yang teridentifikasi Rp 2.495.270.000 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut berasal dari arus kas yang diperuntukkan dalam kegiatan operasional kegiatan akademik adalah sejumlah Rp 2.293.461.700 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan selebihnya sebesar Rp201.808.300 (dua ratus satu juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) merupakan perhitungan beban operasional yang dibayar langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab total sebesar Rp.1.739.270.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian sejumlah Rp.1.189.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dapat diidentifikasi dari arus kas dari Rekening BSM Fikes dan BSM Guntur. Sisanya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp550.270.000 berasal dari: 1) penerimaan yang masuk ke Bank Bukopin sebesar Rp.499.800.000, 2) sebesar Rp.50.470.000 (lima puluh juta rupiah empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak teridentifikasi;
- Bahwa Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja bertanggung jawab sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Maya Rismayati, S. Pd Binti Oyo bertanggung jawab sebesar Rp.517.460.000,- (lima ratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil audit investigasi yang kami lakukan terhadap nomor rekening 70705642077 saldo awal pada bulan Juni 2016 sebesar Rp. 126.636.638,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) Dan untuk rekening 709895858 atasnama RS GUNTUR unigal pada bulan Juni 2016 sebesar Rp. 1.069.086,- (satu juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah) dan terhadap nomor rekening 70705642077 saldo terakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebesar Rp. 3.350.199,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 709895858 atasnama RS GUNTUR unigal pada tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) ;

- Bahwa adanya perbedaan saldo awal dengan saldo terakhir tersebut dikarenakan uang yang menjadi saldo awal tersebut telah ikut terambil oleh dekan fikes namun saksi dan tim tidak dapat menjelaskan mengenai pengambilan tersebut dikarenakan saldo awal tersebut bukan merupakan objek audit invesatigatif dikarenakan saldo awal di dapat dari iuran tahun akademik 2015/2016 sedangkan audit investigasif yang saksi dan tim lakukan khusus mengenai program profesi ners tahun akademik 2016/2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa THR belum dibayar oleh Yayasan;
- Bahwa Cincin perkawinan sudah dibayar;

3. Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi pegawai di fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut adalah berdasarkan surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh ciamis Nomor : 41a / SK / YPG-CMS / VII / 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang pengangkatan pegawai tetap yayasan yang ditanda tangani oleh Saksi Otong Husni Taufiq, S. IP, M. Si Bin Juan Ahmad selaku Ketua umum yayasan Pendidikan Galuh Ciamis selaku tenaga administrasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis;
- Bahwa jabatan Saksi di Fakultas Ilmu Kesehatan universitas galuh Ciamis tersebut adalah sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis sesuai dengan Surat keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0223/4123/SK/G/R/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Pengangkatan kepala Sub Bagian Keuangan Faklutas Ilmu Kesehatan universitas Galuh;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku kasubag keuangan fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh ciamis, Saksi tidak pernah mendapatkan penjelasan secara detail mengenai tugas pokoknya namun pekerjaan Saksi sehari-hari selaku kasubag keuangan fakultas ilmu kesehatan adalah mencatat dan mendistribusikan segala hal yang menyangkut masalah alur masuk dan keluarnya kegiatan keuangan di fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh serta melakukan pencairan keuangan yang

Halaman 48 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan oleh pihak fakultas berdasarkan perintah dari Dekan atau wakli dekan II yang telah mendapatkan persetujuan dari Dekan;

- Bahwa pencairan keuangan fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh ciamis dilakukan hanya berdasarkan adanya perintah dari dekan saja;
- Bahwa mekanisme pencairan keuangan di fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis tersebut adalah Saksi selaku kasubag keuangan atas perintah dari dekan membawa cek tunai milik fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh yang telah di tanda tangani oleh dekan atau wakil dekan II ke pihak bank dan pencairan dilakukan sesuai dengan jumlah nominal yang telah di tulis di cek tersebut dan setelah uang cair selanjutnya uang diserahkan ke masing- masing yang memerlukan dana tersebut setelah ada persetujuan dari dekan dan wakli dekan II dan dapat Saksi jelaskan apabila pencairan uang tidak langsung di distribusikan ke masing-masing yang berhak maka uang pencairan oleh Saksi selaku kasubag keuangan yang mencairkan uang tersebut selalu dititipkan kepada Dekan atau Wakil Dekan II;
- Bahwa Dekan fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis adalah Terdakwa sedangkan Wakil Dekan II adalah Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo;
- Bahwa yang Saksi tahu nomor rekening fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh ciamis di bank mandiri syariah ciamis tersebut ada tiga nomor rekening yaitu :
 1. Atas nama program Profesi Ners Fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh dengan Nomor 7075642077.
 2. Atas nama Profesi Ners RS Guntur Universitas Galuh dengan Nomor 7098095858.
 3. Atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan Nomor 7028317209
- Bahwa yang memegang atau menguasai cek milik fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh tersebut adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis namun dalam kesehariannya cek tersebut terkadang di pegang atau dikuasai oleh Saksi selaku kasubag keuangan atas titipan dekan;
- Bahwa yang Saksi tahu yang berhak menandatangani cek pencairan milik fakultas ilmu kesehatan tersebut adalah :

Halaman 49 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



- Untuk rekening atas nama program profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh adalah tanda tangan dekan dan wakil dekan II.
- Untuk rekening atasnama Profesi Ners RS Guntur Universitas Galuh adalah tanda tangan dekan dan Saksi selaku kasubag keuangan.
- Untuk rekening atasnama Fakultas ilmu Kesehatan Universitas Galuh adalah tanda tangan dekan dan wakil dekan II.
- Bahwa Saksi melakukan pencairan uang tersebut seluruhnya di kantor bank mandiri syariah ciamis jalan Ir. Juanda No 150 Ciamis;
- Bahwa setahu Saksi uang yang ada direkening tersebut diatas adalah untuk biaya segala kegiatan yang ada di program fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh termasuk didalamnya biaya honor-honor para pekerja yang ada di fakultas ilmu kesehatan;
- Bahwa jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program Profesi Ners di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut berjumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang yang masing-masing mahasiswa/i membayar uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) pertahun melalui rekening Bank Syariah Mandiri atas nama program profesi ners sehingga jumlah total uang yang dipergunakan untuk kegiatan program Profesi Ners yaitu sebesar Rp. 5.152.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan masing-masing mahasiswa/i membayar uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) pertahun tersebut adalah dari pihak dekan fakultas ilmu kesehetan yang seharusnya diajukan ke pihak rektorat dan selanjutnya ke pihak yayasan galuh namun Saksi tidak tahu disetujui atau tidaknya oleh pihak yayasan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku dekan pernah mengambil uang dari rekening atas nama :
 1. Profesi Ners RS GUNTUR Universitas Galuh sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 23 Juni 2016 dan yang mengambil uang tersebut Saksi dan uangnya diserahkan ke Terdakwa;
 2. Profesi ners Rs Guntur Universitas Galuh sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 27 Juni 2016 dan yang mengambil uang Saksi dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa;



3. Profesi ners Rs Guntur Universitas Galuh sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 11 agustus 2016 dan yang mengambil uang Saksi dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk :
 - Rp. 60.000.000,- untuk panitia yayasan.
 - Rp. 36.300.000,- untuk panitia Fakultas
 - Rp. 79.000.000,- untuk Rekruter.
 - Rp. 1.600.000,- Jas almamater
 - Rp. 7.500.000,- untuk pengembalian kepada 3 orang mahasiswa yang tidak jadi kuliah
 - Rp. 1.250.000,- untuk pembuatan buku panduan.
 - Rp. 8.400.000,- untuk SPPD Terdakwa ke garut.
 - Rp. 20.000.000,- dipergunakan oleh Terdakwa.
4. Profesi ners Rs Guntur Universitas Galuh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 5 Agustus 2016 dan yang mengambil uang Saksi dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa.
5. Profesi ners Rs Guntur Universitas Galuh sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 14 Desember 2016 dan yang mengambil uang Saksi dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa di rumahnya seharusnya uang tersebut diperuntukan panitia Ners, yayasan, dan rektorat akan tetapi sepengetahuan Saksi uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dengan alasan bagi hasil program profesi ners.
6. Profesi ners Rs Guntur Universitas Galuh sebesar Rp. 204.850.000,- (dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) waktu pengambilan tanggal 03 Januari 2017 dan yang mengambil Saksi serta diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar berobat ke dokter gigi.
 - Rp. 12.560.000,- dipergunakan oleh Terdakwa untuk berobat ke dokter gigi di Tasikmalaya.
 - Rp. 177.290.000,- dipergunakan untuk biaya lahan rumah sakit, pembimbing dan pembekalan, uang tersebut disimpan di brankas rumah Terdakwa.
7. Profesi ners Rs Guntur Universitas Galuh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) waktu pengambilan lupa dan yang mengambil



uang Saksi dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa ketika akan berangkat ke RS jiwa cisarua bandung.

8. Profesi ners Rs Guntur Universitas Galuh sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pengambilan tanggal 05 agustus 2016 dan dipergunakan oleh Terdakwa dengan rincian :
 - Rp. 25.000.000,- dipergunakan untuk penggantian biaya seserahan menikah antara Terdakwa dengan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja.
 - Rp. 25.000.000,- dipergunakan untuk membeli cincin berlian dan cincinya diberikan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja digunakan sebagai mas kawin.
 - Rp. 25.000.000,- dipergunakan oleh Terdakwa.
9. Profesi ners Rs Guntur Universitas Galuh lupa besarannya waktu pengambilan lupa dan yang mengambil uang Saksi waktu itu Saksi melakukan pencairan dan setelah pencairan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembelian batik ke pekalongan dalam rangka usaha ketika ada persiapan program ners akan di tutup.
10. Profesi ners rs Guntur diambil Rp. 20.000.000,- untuk berangkat ke sukabumi dalam rangka pernikahan anaknya Terdakwa.
11. Profesi ners RS Guntur diambil oleh Saya selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sebesar Rp. 120.000.000,-
12. Profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh diambil oleh Saksi pada tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp. 260.000.000,- dengan rincian sebesar Rp. 160.000.000,- untuk Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- dan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sebesar Rp. 80.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- dengann rincian untuk :
 - THR Fakultas sebesar Rp. 52.550.000,-
 - Parcel yayasan sebesar Rp. 6.750.000,-
 - Parcel dr. Hendra sebesar Rp. 750.000,-
 - Meja kabag akademik sebesar Rp. 5.250.000,-
 - SPPD ke garut Dekan sebesar Rp. 2.200.000,-
 - Koordinator + pembimbing sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Buku panduan stase komunitas sebesar Rp. 2.500.000,-



- Pembelian Infocus sebesar Rp. 5.000.000,-
 - MOU sebesar Rp. 20.000.000,- dibawa oleh Terdakwa.
13. Profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan uang diambil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 07 September 2016 dan yang mengambil uang dari bank adalah Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo selanjutnya diserahkan kepada Saksi di gedung Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh yang selanjutnya oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya dan oleh Terdakwa uang tersebut sebesar :
- Rp. 200.000.000,- diberikan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja dengan alasan sebagai pembagian bagi hasil dari program profesi Ners dan kuitansinya dibuatkan oleh Saksi namun dipegang oleh Terdakwa.
 - Rp. 100.000.000,- dipergunakan oleh Terdakwa.
14. Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh uang diambil sebesar Rp. 100.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa untuk alasan penggantian uang yang ke yayasan yang terpakai oleh Terdakwa.
15. Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh mengambil sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 19 September 2016 selanjutnya diberikan kepada Terdakwa dengan alasan bagi hasil program profesi Ners dan diberikan di rumahnya.
16. Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh mengambil sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) waktu pengambilan tanggal 29 Desember 2016 dengan alasan untuk pembimbing dan lahan praktek Ners namun uang disimpan di brankas di rumah Terdakwa.
17. Profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh diambil sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian lemari warna biru telur asin 2 buah stanles steel .
18. Profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian Rp. 4.000.000,- untuk pembelian seragam nikahan anaknya Terdakwa dan hotel sebesar Rp. 6.000.000,-.
19. Profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh pengambilan lupa waktunya sebesar Rp.5.000.000,- dan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanggal 18 Januari 2017 ketika Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja Ulang tahun.

Sehingga total uang yang diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja adalah sebesar Rp. 1.030.000.000,-;

- Bahwa Saksi menjadi kasubag keuangan tidak pernah ada audit keuangan baik yang dilakukan oleh pihak yayasan maupun audit eksternal dikarenakan sepengetahuan dihalangi oleh Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja, dengan kata-kata "Sudah lah masalah ke Yayasan tanggung jawab Saya"
- Bahwa Saksi mengetahui ada halangan dari Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja tersebut dikarenakan selama Saksi menjadi kasubag keuangan Saksi pernah membaca surat dari yayasan galuh yang intinya akan melakukan audit keuangan di fakultas ilmu kesehatan dan setelah membaca surat tersebut Saksi melaporkan ke dekan untuk bagaimana menghadapi aka nada audit dari yayasan tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi "May untuk keuangan Ners dan Non Budgeter tidak usah dilaporkan karena sudah ditanggung jawab oleh Pak Dedi";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilainya uang yang dimasukkan ke yayasan dari setiap mahasiswa tersebut namun yang Saksi tahu pihak fakultas ilmu kesehatan ada kewajiban untuk menyetorkan uang ke pihak yayasan galuh sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) persemesternya untuk tahun akademik 2016/2017 sehingga dalam satu tahun program profesi ners pihak fakultas ilmu kesehatan harus menyetorkan uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun akademik 2016/2017;
- Bahwa yang menyetorkan uang dari fakultas ilmu kesehatan ke pihak yayasan galuh adalah Saksi yang mengambil uang dari rekening profesi Ners selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa selaku dekan selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja dan bukti penyerahan uang ke yayasan ada di Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja;
- Bahwa Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja di fakultas ilmu kesehatan tidak ada jabatan namun dalam program profesi Ners, Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja masuk sebagai pembina program profesi Ners sedangkan di yayasan galuh

Halaman 54 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Galuh;

- Bahwa yang membuat rencana biaya anggaran kegiatan profesi ners tersebut adalah Terdakwa selaku dekan fakultas ilmu kesehatan;
- Perlu saya jelaskan bahwa dalam kegiatan program profesi ners tersebut ada kegiatan yang biayanya tidak sesuai dengan sebenarnya yaitu diantaranya :

I. RS GUNTUR :

1. Kegiatan program ners sewa lahan (Fee lahan) di Rs Guntur :

Rencana	R :	mahasiswa 170 x 150 hari x Rp. 10.000,-	Rp. 225.000.000,-
Realisasi	Ri :	mahasiswa 76 x 135 hari x Rp. 9.000,-	Rp. 92.340.000,-
Selisih	S		Rp. 132.660.000,-

2. CI (pembimbing lahan)

Rencana	R :	mahasiswa 170 x Rp. 50.000,-	Rp. 8.500.000,-
Realisasi	Ri :	Mahasiswa 76 x Rp. 50.000,-	Rp. 7.800.000,-
Selisih	S		Rp. 1.000.000,-

3. Adminitrasi

Rencana	R :	mahasiswa 170 x Rp. 12.500,-	Rp. 2.125.000,-
Realisasi	Ri :	mahasiswa 76 x Rp. 12.500,-	Rp. 950.000,-
Selisih	S		Rp. 1.175.000,-

4. Orientasi

Rencana	R :	1 x Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
Realisasi	Ri :	Tidak dilaksanakan (fiktif)	0
Selisih	S		Rp. 500.000,-

5. Transfortasi dan Akomodasi

Rencana	R :	5 x Rp. 2.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
Realisasi	Ri :		Rp. 10.000.000,-
Selisih	S		

Totalnya adalah sebesar Rp. 135.335.000,-

II. Rumah sakit Ciamis

1. Kegiatan program ners sewa lahan (Fee lahan) :

Rencana	R :	mahasiswa 93 x 150 hari x Rp. 10.000,-	Rp. 139.000.000,-
---------	-----	----------------------------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ri	:	mahasiswa 91 x 63 hari x Rp.	Rp.
il	:	10.000,-	57.330.000,-
S	:		Rp.
elish	:		82.170.000,-

2. CI (pembimbing lahan)

R	:	mahasiswa 93 x Rp. 50.000,-	Rp.
encana	:		4.650.000,-
Ri	:	tidak ada,-	
S	:		Rp.
elish	:		4.650.000,-

3. Adminitrasi

R	:	mahasiswa 93 x Rp. 12.500,-	Rp.
encana	:		1.162.500,-
Ri	:	tidak ada	
S	:		Rp.
elish	:		1.162.500,-

4. Orientasi

R	:	1 x Rp. 500.000,-	Rp.
encana	:		500.000,-
Ri	:	tidak ada	
S	:		Rp.
elish	:		500.000,-

5. Transfortasi dan Akomodasi

R	:	5 x Rp. 750.000. -	Rp
encana	:		3.750.000,-
Ri	:	2 kali kegiatan	Rp.
il	:		1.500.000,-
S	:		Rp.
elish	:		2.250.000

Total kegiatan RSU Ciamis yang riil = Rp. 57.330.000 +
Rp. 1.500.000,- = Rp. 58.880.000,-
Hasil mark up adalah Rp. 139.000.000 + 4650.000,- + 1.162.500 +
500.000,- + 3750.000,- = Rp. 149.562.500,-
Selisihnya adalah Rp. 149.562.500,- - Rp. 58.880.000,- = Rp
90.732.500,-

III. Rumah sakit Singapura

1. Kegiatan program ners sewa lahan (Fee lahan) :

2. CI (pembimbing lahan)

3. Adminitrasi

4. Orientasi

5. Transfortasi dan Akomodasi

Total kegiatan RSU singaparna yang riil = Rp. 25.200.000 + Rp.
3.750.000,- = Rp. 28.950.000,-
Hasil mark up adalah Rp. 60.000.000 + 2.000.000,- + 500.000,- +
500.000,- + 3.750.000,- = Rp. 66.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisihnya adalah Rp. 66.750.000,- - Rp. 28.950.000,- = Rp 37.800.000,-

IV. RS Tasikmalaya :

1. Kegiatan program ners sewa lahan (Fee lahan) :
2. CI (pembimbing lahan)
3. Adminitrasi
4. Orientasi
5. Transfortasi dan Akomodasi

Total kegiatan RSU tasikmalaya yang riil = Rp. 13.650.000 +

Rp. 3.750.000,- = Rp. 17.400.000,-

Hasil mark up adalah Rp. 19.875.000,-

Selisihnya adalah Rp. 19.875.000,- - Rp. 17.400.000,- = Rp 2.475.000,-

IV. RS Pangandaran :

1. Kegiatan program ners sewa lahan (Fee lahan) :

Rencana : mahasiswa 9 x 150 hari x Rp. 10.000,- total Rp. 13.500.000,-

Riil : tidak ada perhitungan

2. CI (pembimbing lahan)

Rencana : mahasiswa 9 x Rp. 50.000,- total Rp. 450.000,-

Riil : tidak ada,-

3. Adminitrasi

Rencana : mahasiswa 9 x Rp. 12.500,- total Rp. 112.500,-

Riil : tidak ada

4. Orientasi

Rencana : 1 x Rp. 500.000,-

Riil : tidak ada,-

5. Transfortasi dan Akomodasi

Rencana : 5 x Rp. 200.000,- total Rp 10.000.000,-

Riil : Rp. 10.000.000,-

Total kegiatan RSU pangandaran yang riil = Rp. 10.000.000 +

Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000,-

Hasil mark up adalah Rp. 24.562.500,-

Selisihnya adalah Rp. 24.562.500,- - Rp. 12.500.000,- =

Rp 12.062.500,-

V. PUSKESMAS :

Puskesmas Cijeungjing :

1. Sewa lahan :

Rencana : Rp. 7.500.000,-

Riil : Rp. 500.000,-

2. CI (pembimbing lahan)

Rencana : Rp. 2.000.000,-

Riil : tidak ada,-

3. Adminitrasi

Rencana : Rp. 1.000.000,-

Riil : tidak ada

4. Orientasi

Rencana : Rp. 500.000,-

Riil : tidak ada,-

5. Transfortasi dan Akomodasi

Rencana : Rp. 4.500.000,-

Riil : Rp. 2.000.000,-

Total kegiatan Puskesmas Cijeungjing yang riil = Rp. 2.000.000 + Rp.

500.000,- = Rp. 2.500.000,-

Halaman 57 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil mark up adalah Rp. 7.500.000,- + 2.000.000,- + 1.000.000,- +
500.000,- + 4.500.000 = Rp. 15.500.000,-
Selisihnya adalah Rp. 15.500.000,- - Rp. 2.500.000,- = Rp. 13.000.000,-
Puskesmas pangandaran :

1. Sewa lahan :

Rencana : Rp. 7.500.000,-

Riil : Rp. 500.000,-

2. CI (pembimbing lahan)

Rencana : Rp. 2.000.000,-

Riil : tidak ada,-

3. Adminitrasi

Rencana : Rp. 1.000.000,-

Riil : tidak ada

4. Orientasi

Rencana : Rp. 500.000,-

Riil : tidak ada,-

5. Transfortasi dan Akomodasi

Rencana : Rp. 4.500.000,-

Riil : Rp. 2.000.000,-

Total kegiatan Puskesmas Cijeungjing yang riil = Rp. 2.000.000 + Rp.

500.000,- = Rp. 2.500.000,-

Hasil mark up adalah Rp. 7.500.000,- + 2.000.000,- + 1.000.000,- +

500.000,- + 4.500.000 = Rp. 15.500.000,-

Selisihnya adalah Rp. 15.500.000,- - Rp. 2.500.000,- = Rp. 13.000.000,-

Puskesmas Tanjunggumulya Tasikmalaya :

1. Sewa lahan :

Rencana : Rp. 7.500.000,-

Riil : Rp. 500.000,-

2. CI (pembimbing lahan)

Rencana : Rp. 2.000.000,-

Riil : tidak ada,-

3. Adminitrasi

Rencana : Rp. 1.000.000,-

Riil : tidak ada

4. Orientasi

Rencana : Rp. 500.000,-

Riil : tidak ada,-

5. Transfortasi dan Akomodasi

Rencana : Rp. 4.500.000,-

Riil : Rp. 2.000.000,-

Total kegiatan Puskesmas Cijeungjing yang riil = Rp. 2.000.000 + Rp.

500.000,- = Rp. 2.500.000,-

Hasil mark up adalah Rp. 7.500.000,- + 2.000.000,- + 1.000.000,- +

500.000,- + 4.500.000 = Rp. 15.500.000,-

Selisihnya adalah Rp. 15.500.000,- - Rp. 2.500.000,- = Rp. 13.000.000,-

Puskesmas Mekarwangi Garut :

1. Sewa lahan :

Rencana : Rp. 7.500.000,-

Riil : Rp. 500.000,-

2. CI (pembimbing lahan)

Rencana : Rp. 2.000.000,-

Riil : tidak ada,-

3. Adminitrasi

Halaman 58 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana : Rp. 1.000.000,-

Riil : tidak ada

4. Orientasi

Rencana : Rp. 500.000,-

Riil : tidak ada,-

5. Transfortasi dan Akomodasi

Rencana : Rp. 4.500.000,-

Riil : Rp. 2.000.000,-

Total kegiatan Puskesmas Cijeungjing yang riil = Rp. 2.000.000 + Rp.

500.000,- = Rp. 2.500.000,-

Hasil mark up adalah Rp. 7.500.000,- + 2.000.000,- + 1.000.000,- +

500.000,- + 4.500.000 = Rp. 15.500.000,-

Selisihnya adalah Rp. 15.500.000,- - Rp. 2.500.000,- = Rp. 13.000.000,-

Puskesmas Cigalontang Tasikmalaya :

1. Sewa lahan :

Rencana : Rp. 7.500.000,-

Riil : Rp. 500.000,-

2. CI (pembimbing lahan)

Rencana : Rp. 2.000.000,-

Riil : tidak ada,-

3. Adminitrasi

Rencana : Rp. 1.000.000,-

Riil : tidak ada

4. Orientasi

Rencana : Rp. 500.000,-

Riil : tidak ada,-

5. Transfortasi dan Akomodasi

Rencana : Rp. 4.500.000,-

Riil : Rp. 2.000.000,-

Total kegiatan Puskesmas Cijeungjing yang riil = Rp. 2.000.000 + Rp.

500.000,- = Rp. 2.500.000,-

Hasil mark up adalah Rp. 7.500.000,- + 2.000.000,- + 1.000.000,- +

500.000,- + 4.500.000 = Rp. 15.500.000,-

Selisihnya adalah Rp. 15.500.000,- - Rp. 2.500.000,- = Rp. 13.000.000,-

Puskesmas sukaratu tasikmalaya :

1. Sewa lahan :

Rencana : Rp. 7.500.000,-

Riil : Rp. 500.000,-

2. CI (pembimbing lahan)

Rencana : Rp. 2.000.000,-

Riil : tidak ada,-

3. Adminitrasi

Rencana : Rp. 1.000.000,-

Riil : tidak ada

4. Orientasi

Rencana : Rp. 500.000,-

Riil : tidak ada,-

5. Transfortasi dan Akomodasi

Rencana : Rp. 4.500.000,-

Riil : Rp. 2.000.000,-

Total kegiatan Puskesmas Cijeungjing yang riil = Rp. 2.000.000 + Rp.

500.000,- = Rp. 2.500.000,-

Halaman 59 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil mark up adalah Rp. 7.500.000,- + 2.000.000,- + 1.000.000,- + 500.000,- + 4.500.000 = Rp. 15.500.000,-
Selisihnya adalah Rp. 15.500.000,- - Rp. 2.500.000,- = Rp. 13.000.000,-
Klinik giri mukti medika center singajaya garut :

1. Sewa lahan :

Rencana : Rp. 7.500.000,-

Riil : Rp. 500.000,-

2. CI (pembimbing lahan)

Rencana : Rp. 2.000.000,-

Riil : tidak ada,-

3. Adminitrasi

Rencana : Rp. 1.000.000,-

Riil : tidak ada

4. Orientasi

Rencana : Rp. 500.000,-

Riil : tidak ada,-

5. Transfortasi dan Akomodasi

Rencana : Rp. 4.500.000,-

Riil : Rp. 2.000.000,-

Total kegiatan Puskesmas Cijeungjing yang riil = Rp. 2.000.000 + Rp.

500.000,- = Rp. 2.500.000,-

Hasil mark up adalah Rp. 7.500.000,- + 2.000.000,- + 1.000.000,- +

500.000,- + 4.500.000 = Rp. 15.500.000,-

Selisihnya adalah Rp. 15.500.000,- - Rp. 2.500.000,- = Rp. 13.000.000,-

Total kegiatan 6 puskesmas adalah Rp. 45.000.000,- + 12.000.000,- +

6.000.000,- + 3.000.000,- + 27.000.000,- = Rp. 93.000.000,-

Riilnya adalah puskesmas cijeungjing Rp. 500.000,- (kades

karangkamulyan) + Puskesmas pangandaran Rp. 1.000.000,- (kepala

puskesmas pngdrn) + Rp. 16.000.000,- (kepala puskesmas) + Rp.

1.500.000,- (kepala puskesmas cigalontang) = Rp. 19.000.000,-

Selisihnya adalah Rp. 93.000.000,- - Rp. 19.000.000,- = Rp.

74.000.000,-

VI. Rumah sakit jiwa cisarua bandung :

1. Pembekalan :

Rencana : 3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,-

Riil : Rp. 1.500.000,-

Selisih : Rp. 3.000.000,-

2. Kegiatan program ners sewa lahan (Fee lahan) :

Rencana : 300 : 6 gelombang = 50 mhswa/gelombang x Rp. 75.000,-

total Rp. 22.500.000,-

Riil : mahasiswa 322 x Rp. 75.000,- total Rp. 24.150.000,-

Selisih minus Rp. 1.650.000,-

3. materi

Rencana : 6 gelombang x Rp. 400.000,- x 3 pembimbing total Rp.

7.200.000,-

Riil : 4 gelombang x Rp. 400.000,- = Rp. 1.600.000,-

Selisihnya Rp. 5.600.000,-

4. Aula

Rencana : 6 gelombang x 2 kali x Rp. 750.000,- total Rp. 9.000.000,-

Riil : 4 gelombang x Rp. 750.000,- = Rp. 3.000.000,-

Halaman 60 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisihnya Rp. 6.000.000,-

5. Sewa kelas

Rencana : 6 gelombang x 50 orang x Rp. 25.000,- = Rp.

7.500.000,-

Riil : 322 mhs x Rp. 25.000,- = Rp. 8.050.000,-

Selisih minus Rp. 550.000,-

6. Bus

Rencana : 6 gelombang x 2 kali x Rp. 3.000.000,- total Rp

36.000.000,-

Riil : 5 kali antar jemput x Rp. 3.000.000 = Rp. 15.000.000,-

Selisihnya adalah Rp. 21.000.000,-

7. Transfortasi akomodasi

Rencana : 6 gelombang x Rp. 3.000.000,- = Rp. 18.000.000,-

Riil : 4 gelombang x Rp. 3.000.000,- = 12.000.000,-

Selisihnya adalah Rp. 6.000.000,-

Total selisih Rp. 41.600.000,- - Rp. 2.200.000,- = Rp. 39.400.000,-

VII. Panti jompo Tasikmalaya :

1. Kegiatan program ners sewa lahan (Fee lahan) :

Rencana : mahasiswa 44 x 3 gelombang x 14 hari x Rp. 10.000,- total

Rp. 18.480.000,-

Riil : diberikan Rp. 4.000.000,- (pemilik panti Sdri. EKA)

Selisih Rp. 14.480.000,-

2. Administrasi

Rencana : mahasiswa 130 x Rp. 50.000,- total Rp. 6.500.000,-

Riil : tidak ada

3. Orientasi

Rencana : 1 x Rp. 500.000,-

Riil : tidak ada

4. Transfortasi dan Akomodasi

Rencana : 3 x Rp. 750.000,- total Rp 2.250.000,-

Riil : Rp. 2.250.000,-

Total kegiatan panti jompo yang riil = Rp. 4.000.000,- + Rp. 2.250.000,-

= Rp. 6.250.000,-

Hasil mark up adalah Rp. 27.730.000,-

Selisihnya adalah Rp. 27.730.000,- - Rp. 6.250.000,- = Rp. 21.480.000,-

VIII. Panti jompo wreda Garut :

1. Kegiatan program ners sewa lahan (Fee lahan) :

Rencana : mahasiswa 85 x 2 gelombang x 14 hari x Rp. 10.000,- total

Rp. 23.800.000,-

Riil : diberikan Rp. 4.000.000,- (pembimbing panti Sdri. RINA)

Selisih Rp. 19.800.000,-

2. Administrasi

Rencana : mahasiswa 170 x Rp. 50.000,- total Rp. 8.500.000,-

Riil : tidak ada

3. Orientasi

Rencana : 1 x Rp. 500.000,-

Riil : tidak ada

4. Transfortasi dan Akomodasi

Rencana : 2 x Rp. 2.000.000,- total Rp 4.000.000,-

Riil : Rp. 4.000.000,-

Total kegiatan panti jompo yang riil = Rp. 4.000.000,- + Rp. 4.000.000,-

= Rp. 8.000.000,-

Halaman 61 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil mark up adalah Rp. 36.800.000,-
Selisihnya adalah Rp. 36.800.000,- - Rp. 8.000.000,- = Rp. 28.800.000,-
AKADEMIK
Pembimbing :
Rencana : Rp. 150.000,- x 300 mahasiswa x 9 stase = Rp.
405.000.000,-
Riil : Rp. 150.000,- x 322 mhsa x 6 stase = Rp.
289.800.000,-
Riil : Rp. 150.000,- x 322 x 3 stase = Rp.
144.900.000,-
(diberikan kepada pembimbing akademik Rp. 72.450.000,- dan di bawa
oleh Terdakwa Rp. 72.450.000,-
Monitoring bimbingan :
Rencana : Rp. 150.000,- x 300 mhsiswa x 9 stase = Rp.
405.000.000,-
Riil : Rp. 150.000,- x 322 mhsswa x 9 stase = Rp.
434.700.000,-
Selisihnya 22 mhsiswa x Rp. 150.000,- x 9 stase = Rp. 29.700.000,-
Jumlah uang sebesar Rp. 434.700.000,- dibagi dua yaitu Terdakwa Rp.
217.350.000,- dan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo
Sudjaja sebesar Rp. 217.350.000,- akan tetapi pada kenyataannya
Terdakwa mengambil Rp. 220.000.000,- dan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah
Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja mengambil uang sebesar Rp.
200.000.000,- dan diberikan oleh saya di rumah Terdakwa, sisanya
Rp.34.700.000,- belum diambil, (pengambilan Rp. 300.000.000,- tanggal
07 september 2016 dan Rp. 120.000.000,- tanggal 19 september 2016).
Pra profesi dan yudisium :
Pembekalan :
Rencana : 2 kali kegiatan x Rp. 25.000.000,- = Rp.
50.000.000,-
Riil : 2 kali kegiatan x Rp. 7.000.000,- = Rp.
14.000.000,-
Selisihnya sebesar Rp. 36.000.000,-
Lembur yudisium
Rencana : 4 kali kegiatan x Rp. 10.000.000,- = Rp.
40.000.000,-
Riil : Tidak ada
Selisihnya Rp. 40.000.000,-
Pelaksanaan Yudisium
Rencana : 4 kali kegiatan x 300 mahasiswa x Rp.
50.000,- = Rp. 60.000.000,-
Riil : 2 kali kegiatan x Rp. 6.000.000,- = Rp.
12.000.000,-
Selisihnya Rp. 48.000.000,-
Totalnya sebesar Rp 124.000.000,-
MOU (kesepakatan) dengan RSU dan Puskesmas :

Halaman 62 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjajakan ;
Rencana : 5 kali kegiatan x Rp. 500.000,- = Rp. 2.500.000,-
Riil : Rp. 2.500.000,-
MOU :
Rencana : 5 kali kegiatan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 25.000.000,-
Riil : dengan Rsu Singaparna Rp. 5.000.000,- + Rs
Guntur Rp. 2.000.000,- = Rp. 7.000.000,-
Selisihnya sebesar Rp. 18.000.000,-
SPPD (perjalanan dinas) MUO :
Rencana : 5 kali kegiatan x Rp. 500.000,- = Rp. 2.500.000,-
Riil : Rp. 2.500.000,-
Pembukaan dan penutupan :
a. SPPD dan uang duduk :
Rencana : 12 kali kegiatan x 2 x Rp. 5.000.000,- = Rp.
120.000.000,-
Riil : tidak ada
b. Penyerahan mahasiswa :
Rencana : 12 kali kegiatan x 2 x Rp. 500.000,- = Rp.
12.000.000,-
Riil : Rp. 12.000.000,-
c. Transport :
Rencana : 12 kali kegiatan x 2 x Rp. 2.000.000,- = Rp.
48.000.000,-
Riil : Rp. 15.000.000,-
Selisih Rp. 33.000.000,-
Total Rp. 153.000.000,-
Koordinator stase
Rencana : 9 stase x Rp. 500.000,- = Rp. 4.500.000,-
Riil : Rp. 4.500.000,-
Panitia fakultas :
Rencana : 2 semester x Rp. 55.000.000,- = Rp.
110.000.000,-
Riil : 1 semester x Rp. 75.000.000,- = Rp. 75.000.000,-
tetapi pada pelaksanaannya baru diberikan Rp. 50.000.000,- kepada
panitia fakultas sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- disimpan di brankas
rumah Terdakwa.
Panitia yayasan dan universitas (semester 1)
Rencana : 270 mahasiswa x Rp. 1.500.000,- = Rp. 405.000.000,-
Riil : 1 semester x 150 mahasiswa x Rp. 1.500.000,- = Rp.
225.000.000,-
Akan tetapi pada pelaksanaannya hanya diberikan sebesar Rp.
187.500.000,- (dengan rincian 15 orang x Rp. 12.500.000,-) sisanya
sebesar Rp. 37.500.000,- dibawa oleh Sdr. DEDI HERDIANSYAH
Saving fakultas
Rencana : 270 mahasiswa x Rp. 500.000,- = Rp. 135.000.000,-
Riil : tidak ada
IX. SPPD MONITORING
SPPD :

Halaman 63 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana : 16 tempat x Rp. 1.500.000,- x 4 kali kegiatan = Rp. 96.000.000,-
Riil : Rp. 20.000.000,-
Selisih Rp. 76.000.000,-
Transfort
Rencana : 16 tempat x Rp. 1.000.000,- x 4 kali kegiatan = Rp. 64.000.000,-
Riil : Rp. 10.000.000,-
Selisih Rp. 54.000.000,-
Makan dan minum
Rencana : 16 tempat x Rp. 500.000,- x 4 kali kegiatan = Rp. 32.000.000,-
Riil : Rp. 10.000.000,-
Selisih Rp. 22.000.000,-
Sopir
Rencana : 16 tempat x Rp. 300.000,- x 4 kali kegiatan = Rp. 19.200.000,-
Riil : Rp. 10.000.000,-
Selisih Rp. 9.200.000,-
Perencanaan akademik dan keuangan:
Perencanaan :
Rencana : 300 mahasiswa x Rp. 100.000,- = Rp. 30.000.000,-
Riil : Rp. 10.000.000,-
Selisih Rp. 20.000.000,-
PNB (promosi mahasiswa baru)
Rencana : 300 mahasiswa x Rp. 100.000,- = Rp. 30.000.000,-
Riil : Rp. 10.000.000,-
Selisih Rp. 20.000.000,-
Totalnya perencanaan dan PNB adalah sebesar Rp. 40.000.000,-
Oleh-oleh dan cinderamata untuk rumah sakit dan puskesmas:
Rencana : 9 stase x Rp. 5.000.000,- = Rp. 45.000.000,-
Riil : Rp. 10.000.000,-
Selisih Rp. 35.000.000,-
Pembuatan Laporan akhir :
Rencana : 9 stase x Rp. 4.000.000,- = Rp. 36.000.000,-
Riil : tidak ada
Ujian kompetensi :
Rencana : Rp. 19.000.000,-
Riil : belum dilaksanakan
CI (pembimbing lahan) RS Guntur :
Rencana : 12 orang x Rp. 1.000.000,- = Rp. 12.000.000,-
Riil : belum dilaksanakan
Rekruter (orang yang membawa mahasiswa)
Rencana : 300 mahasiswa x Rp. 1.000.000,- = Rp. 300.000.000,-
Riil : sepengetahuan saya baru dibayar kepada rekruter kurang lebih sebesar Rp. 44.000.000,- jadi sisanya sebesar Rp. 256.000.000,- masih ada di rekening program profesi Ners.
Kompensasi untuk sdr. Tita Ratna Timur dan Sdr. Asep Novi
Rencana : Rp. 60.000.000,- untuk dua orang

Halaman 64 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riil : Rp. 50.000.000,- untuk sdr. Asep Novi sudah dibawa oleh oleh
Terdakwa namun saya tidak tahu sudah diberikan atau belum,
sedangkan untuk Tita Ratna Timur belum dibayarkan.

Snack (makan ringan) untuk acara pembukaan dan penutupan:

Rencana : 600 snack x 10 x Rp. 15.000,- x 2 = Rp. 180.000.000,-

Riil : kurang lebih Rp. 50.000.000,-

Selisih Rp. 130.000.000,-

Pencetakan Buku panduan

Rencana : 350 buah x 9 stase x Rp. 25.000,- = Rp. 78.750.000,-

Riil : Rp. 30.000.000,-

Selisih Rp. 48.750.000,-

Tanda pengenalan atau name tage

Rencana : 300 mahasiswa x Rp. 25.000,- = Rp. 7.500.000,-

Riil : 322 mahasiswa x Rp. 25.000,- = Rp. 8.050.000,-

Selisih minus Rp. 550.000,-

Jas almamater

Rencana : 300 mahasiswa x Rp. 100.000,- = Rp. 30.000.000,-

Riil : 322 mahasiswa x Rp. 100.000,- = Rp. 32.200.000,-

Selisih minus Rp. 2.200.000,-

Alat tulis kantor

Rencana : 9 stase x Rp. 3.000.000,- = Rp. 27.000.000,-

Riil : Rp. 5.000.000,-

Selisih Rp. 22.000.000,-

Kompensasi ijazah

Rencana : 5 orang x Rp. 10.000.000,- = Rp. 50.000.000,-

Riil : Sdr. Komara Rp. 5.000.000,-

Sdr. Ari Rp. 5.000.000,-

Sdr. Rini Rp. 5.000.000,-

Sdr. Wania Wulan Rp. 15.000.000,-

Totalnya Rp. 30.000.000,-

Sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- diambil oleh Terdakwa

Sehingga jumlah total pengeluaran kegiatan profesi ners 2016/2017

adalah :

Rencana : Rp. 3.740.055.000,-

Riil : Rp. 1.841.535.000,- - Rp. 850.000,- = Rp. 1.838.685.000,-

Selisihnya sebesar : Rp. 1.901.370.000,-

- Berdasarkan rekening Koran pencairan tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pencairan tanggal 05 oktober 2016 tersebut betul dicairkan oleh saya atas perintah dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dan uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa dirumahnya namun tidak ada yang menyaksikan dan sepengetahuan Saksi uangnya tersebut dipergunakan untuk hajatan pernikahan anaknya yang disukabumi sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan yang Rp. 10.000.000,- untuk biaya operasional ke sukabumi;
- Bahwa uang untuk yayasan dan rektorat Saksi keluarkan dari dana Fakultas Ilmu Kesehatan dan diserahkan kepada Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali, namun waktu penyerahannya saya lupa lagi di kampus Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh ciomis dan

Halaman 65 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya yang diserahkan tersebut sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta dapat saya jelaskan bahwa ada tiga orang yaitu Sdr. Dadang, dan Sdr. Dida yang diberikan uang sebesar Rp. 12.500.000,- tersebut sedangkan Sdr. Irma penyerahan uangnya saya serahkan kepada Terdakwa langsung dikarenakan menurut Terdakwa uangnya akan di serahkan langsung kepada Sdri. Irma oleh Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja dan dibuatkan kuintasi pengeluaran uangnya;

- Bahwa setiap pengeluaran uang dari Fakultas Ilmu Kesehatan dalam program profesi Ners selalu di buat kan bukti pengeluaran atau kuitansinya sesuai dengan pengeluaran uang tersebut namun untuk semua kuitansi pengeluaran uang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa ketika diminta oleh yang bersangkutan dengan alasan untuk pembuatan laporan dan Saksi mempunyai catatan pribadi Saksi sendiri;
- Bahwa penyerahan kuitansi bukti pengeluaran uang dalam program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tersebut sekira bulan April 2017 dan saya menyerahkannya kepada Sdri. Wanalia Wulan, Sdri. Nisa atas perintah dari Terdakwa selaku dekan dan penyerahaanya di lakukan di ruang perpustakaan dan ruang kabag keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh ciamis;
- Bahwa Saksi membuat laporan pertanggungjawaban keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tersebut dan laporan tersebut sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh namun laporan tersebut di tolak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengelola kuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tersebut sampai dengan bulan April 2017 dan terakhir Saksi menarik uang dari Bank Mandiri syariah ciamis tersebut sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan uangnya Saksi serahkan kepada Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo di kantor bank mandiri syariah ciamis dan selanjutnya oleh Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di ruang dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan dalam program profesi ners tahun 2016/2017 tersebut dan Saksi sudah membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya dari bulan Juli 2016

Halaman 66 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan November 2016 namun format laporan pertanggung jawaban yang Saksi buat tidak diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuat format laporan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan keinginan Terdakwa yaitu sebagaimana pormat perencanaan, dan setelah Saksi buat sesuai dengan keinginnya masih tetap tidak diterima sampai akhirnya kuitansi pengeluaran keuangan yang ada di Saksi seluruhnya diserahkan kepada sdr. Wania Wulan atas perintah Terdakwa sehingga Saksi tidak tahu lagi mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan program ners tahun akademik 2016/2017 tersebut;

- Bahwa yang menentukan besaran honor, biaya operasional program profesi ners tersebut adalah berdasarkan kebijakan dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan tidak di buatkan surat keputusan dekan Fakultas Ilmu Kesehatan mengenai besaran honor atau biaya operasional lainnya dalam program profesi ners tahun akademik 2016/2017;
- Bahwa RKAT disahkan oleh dekan ada stempel Rektorat dan Yayasan;
- Bahwa cek dan buku tabungan dikuasai oleh Dekan;
- Bahwa rekening koran Saksi yang pegang untuk mengecek pemasukan uang di Bank ;
- Bahwa yang menyusun RKAT adalah Saksi atas perintah dari Terdakwa, penyusunannya dibuat sekitar bulan Juli 2016 di Rumah Terdakwa di Perum Permata Gakuh II Ciamis, namun RKAT tersebut tidak pernah dibuat secara resmi hanya dicatat oleh Saksi;
- Bahwa terkait pengeluaran SPPD Monitoring, transportasi monitoring, Konsumsi Monitoring dan Driver, tersebut hanya untuk mencocokkan uang yang telah diambil Terdakwa untuk kepentingan pribadi supaya terlihat uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan profesi ners;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan uang Tunjangan Hari Raya;
- Bahwa didalam pencairan harus ada tanda tangan Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa transportasi monitoring dan sopir sudah terealisasi;
 - Bahwa saksi tidak pernah bikin laporan keuangan;
 - Bahwa Rekening Bank Mandiri Guntur bukan ditentukan yayasan;
4. Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai PNS dan sebagai dosen di pendidikan biologi Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas galuh Ciamis;
 - Bahwa sebelum menjabat sebagai dosen di FKIP Saya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 menjabat sebagai wakil Dekan II di Fakultas

Halaman 67 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis yang beralamat di Jln. RE. Martadinata No 150 Kel. Baregbeg Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;

- Bahwa tupoksi wadek II diatur di Statuta Universitas Galuh Ciamis tahun 2014 bagian ketiga struktur dan organisasi fakultas paragraf 4 wakil dekan pasal 55 ayat (4) yaitu :
 1. Wakil dekan II mempunyai tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan pengembangan lembaga di lingkungan fakultasnya dengan deskripsi tugas :
 2. Perencanaan dan pengelolaan anggaran;
 3. Pembinaan kepegawaian dan kesejahteraan;
 4. Pengelolaan perlengkapan (sarana dan prasarana);
 5. Pengurusan rumah tangga dan ketertiban;
 6. Pengelolaan informasi yang menyangkut bidang administrasi umum;
 7. Perencanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pembentukan kelembagaan baru di tingkat fakultas/program studi;
 8. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan kelembagaan baru;
 9. Pengelolaan administrasi dan data yang berkaitan dengan publikasi dan pengembangan lembaga;
 10. Pelaporan pelaksanaan bidang administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan pengembangan lembaga ke dekan, tembusan pada rektor
- Bahwa iuran program profesi ners untuk tahun 2014/2015 sebesar Rp. 15.500.000, - (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan surat keputusan yayasan pendidikan galuh ciamis nomor : 001/SK/YPG-Cms/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014, sedangkan untuk tahun akademik 2015/2016 dan tahun akademik 2016/2017 iuran mahasiswa program profesi ners adalah sebesar Rp. 16.000.000,- dan besarnya iuran tersebut sudah sepengetahuan ketua panitia penerimaan mahasiswa baru (PMB) universitas Galuh Ciamis, namun belum ada surat keputusan dari yayasan pendidikan galuh ciamis;
- Bahwa jumlah mahasiswa program profesi ners tahun akademik 2016/2017 adalah sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang;
- Bahwa program profesi ners tersebut dilaksanakan oleh panitia tersendiri yaitu untuk tahun akademik 2016/2017 sebagaimana surat keputusan dekan fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh ciamis Nomor : 211.a/401/SK/AK/D/V/2016 tanggal 16 mei 2016 tentang panitia

Halaman 68 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara program profesi ners fakultas ilmu kesehatan Universitas

Galuh tahun akademik 2016/2017 adalah sebagai berikut:

- Pelindung : a. Pendiri yayasan pendidikan galuh
b. Pengurus yayasan pendidikan galuh
- Penasehat : a. Rektor Universitas galuh
b. Wakil Rektor I Universitas Galuh
c. Wakil Rektor II Universitas Galuh
d. Wakil Rektor III Universitas Galuh
- penanggungjawab : Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP
- b
Ketua : Dra. Hj. Tita Juita, M. Pd., M. Kes
Supervisor : a. Tita Rohita, S.Kep., Ners., MM
b. Dra. Nur Ilmiyati, MM.
c. Daniel Akbar Wibowo, S.Kep., Ners, MM, M.kep
- Sekretaris : Komara Nur Ikhsan, SKM, S.Kep., M.Pd
bendahara : Maya Rismayati, S.pd
Kesekretariatan : a. Ghae Asparian, S.Pd
b. Andi, SE
- Doklog : a. Iis Krisnawati, Amd
b. Asror Ridwan, S.kep
c. Pupu
- Humas : a. Dini Nurbaeti Zen, S.Kep, Ners, M.Kep
b. Meisha Poetri Perdana, SH
c. Hj. Tika Sastraprawira, dr, M.Kes
- Laboran : a. Adi Maladona, S.Pd., M.Pd
b. Asep Novi Taupik Firdaus, S.kep
c. Ana Samiatul Millah, SKM, MM, Kes
- Bahwa tugas Saksi dalam program profesi ners adalah memantau dan memberikan masukan kepada panitia apabila di mintai masukkannya dan juga memberikah arahan terhadap kegiatan program profesi ners tersebut;
 - Kegiatan program profesi ners adalah sebagai berikut :
 - A. Supervisi
 - B. Pelaksanaan dan Perencanaan
 - 1. Penjajakan & POA
 - 2. Buku panduan & daftar tilik
 - 3. ATK, Cendramata
 - 4. Sewa & Insentif Lahan & uji lahan
 - 5. Persiapan & pembekalan
 - 6. Bimbingan, Uji kompre, Uji asuhan

Halaman 69 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Monitoring Akademik & Non akademik
 8. Koordinator Stase & lahan
 9. Oprasional kegiatan
 10. Konsumsi & Trasfortasi (akomodasi)
 11. Oprasional Rektorat
 12. Kesejahteraan Fakultas
- C. Evaluasi & pelaporan
- D. Rekruter, saham, coordinator&MOU
- Akreditasi PMB (Penerimaan Mahasiswa baru Khusus Ners)
 - Lokakarya
 - Saaving & sarpras :
- Bahwa mekanisme iuran mahasiswa program profesi ners tersebut adalah para mahasiswa menyetorkan uang iuran ke rekening yang telah ditentukan oleh fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh dan selanjutnya uang tersebut disimpan di rekening bank serta diambil dan dipergunakan untuk kepentingan proses belajar mengajar program profesi ners tersebut;
 - Bahwa rekening milik fakultas ilmu kesehatan disimpan di bank syariah mandiri cabang ciamis dengan nomor rekening ada dua nomor rekening dan satunya lagi adalah rekening fakultas ilmu kesehatan yaitu :
 1. Atas nama program Profesi Ners Fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh dengan Nomor 7075642077.
 2. Atas nama Profesi Ners RS Guntur Universitas Galuh dengan Nomor 7098095858.
 3. Atas nama Fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh dengan Nomor 7028317209
 - Bahwa yang membuka rekening di bank Sayariah mandiri ciamis tersebut adalah adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dalam hal ini Terdakwa sedangkan Saksi selaku Wakil Dekan II;
 - Bahwa prosedur pencairan uang di program Profesi ners tersebut adalah Panitia program Ners mengusulkan dana untuk seluruh kegiatan (stase) yang ada di program profesi ners ke Dekan dan wakil dekan II, selanjutnya dekan mendisposisi untuk pencairan uangnya ke kasubag keuangan selanjutnya kasubag keuangan dapat mencairkan uang dalam bentuk cek tunai milik program profesi ners yang wajib di tanda tangani oleh Dekan dan atau wakil dekan II serta bendahara, setelah cek di tandatangani tersebut bisa di cairkan di bank;

Halaman 70 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada di bank lain selain bank syariah mandiri ciamis;
- Bahwa Fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh menyelenggarakan program studi ilmu keperawatan dan ilmu kebidanan serta program profesi ners;
- Bahwa iuran mahasiswa bidang keperawatan dan kebidanan disimpan di rekening atas nama Fakultas Ilmu kesehatan;
- Bahwa sampai saat ini pihak fakultas ilmu kesehatan belum membuat laporan pertanggungjawaban terkait keuangan program profesi ners. Tahun akademik 2016/2017;
- Bahwa belum dibuatnya laporan pertanggungjawaban keuangan program profesi ners tersebut dikarenakan bendahara atau kasubag keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh yang bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut pada waktu itu sedang menjalani hukuman yang diakibatkan oleh perbuatannya menggelapkan uang fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjuk seseorang untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut dan pembuatan laporan selanjutnya dikerjakan secara bersama-sama;
- Bahwa uang milik fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh tersebut di simpan di bank syariah mandiri ciamis dan dibuatkan cek tunai serta yang berhak menandatangani di cek tunai tersebut untuk rekening program profesi ners adalah dekan, wakil dekan II dan atau bendahara;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat catatan sendiri tentang penandatanganan cek yang sudah dicairkan tersebut;
- Bahwa di yayasan pendidikan galuh ciamis ada satuan audit internal dan sepengetahuan Saksi, fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh belum pernah diaudit;
- Bahwa Saksi tahu jumlah uang yang diterima oleh fakultas ilmu kesehatan sebesar kurang lebih Rp. 5.152.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) dengan hitungan jumlah mahasiswa sebanyak 322 dikali Rp. 16.000.000,- permahasiswa pertahun;
- Bahwa tidak semua mahasiswa program profesi ners melunasi pembayaran sebesar Rp. 16.000.000,- tersebut dan ada beberapa mahasiswa yang tidak lunas namun Saksi tidak tahu nama-namanya serta berapa jumlah mahasiwa yang tidak melunasi tersebut;

Halaman 71 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipergunakan oleh kasubag keuangan yaitu Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo secara pribadi tersebut kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa sehubungan dengan keuangan di gelapkan oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo maka ada beberapa item yang masih mempunyai tunggakan pembayaran diantaranya honor pembimbing, honor kepanitiaan, sisa kewajiban untuk yayasan dan rektorat;
- Bahwa petugas yang menyetorkan kewajiban ke yayasan dan rektorat adalah Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali, dan Saksi lupa lagi jumlah uang yang telah disetorkan ke yayasan dan rektorat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2017 dari nomor rekening 7075642077 atas nama profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan, Saksi menarik dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada ketua panitia program profesi ners tahun akademik 2016/2017 dan sepengetahuan Saksi untuk pembayaran rekruter;
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bersama Terdakwa tetapi hari , tanggal dan bulan lupa di tahun 2017 dari rekening bank bukopin dan setelah uang diambil selanjutnya uang tersebut dibawa kerumah Terdakwa di perum galuh asri Ciamis;
- Bahwa ketika dirumah Terdakwa uang disimpan di meja, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja "ini uang hak bapak" dan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja waktu itu bertanya apakah hak yang lain sudah terpenuhi dan waktu itu Saksi tidak menjawab dan yang menjawabnya adalah Terdakwa selaku ketua pelaksana program profesi ners dan setelah itu Saksi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran program profesi ners Saksi menerima perencanaan anggaran dari panitia dan Saksi mengecek mengenai keuangan tersebut apakah anggaran tersebut cukup atau tidak dan disesuaikan dengan kebutuhannya dan untuk arsip administrasi mengenai perencanaan dan pengelolaan anggaran ada di ketua panitia ners dan Saksi selaku wadek II tidak memegang arsipnya;
- Bahwa Saksi tidak menyusun rencana anggaran profesi ners untuk tahun akademik 2016/2017 akan tetapi perencanaan anggaran program profesi

Halaman 72 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ners 2016/2017 tersebut sudah disusun oleh ketua panitia program profesi ners dan Saksi hanya melihat perencanaan tersebut dan Saksi ikut menyetuinya;

- Bahwa dokumennya ada di ketua panitia dan bendahara program profesi ners;
- Bahwa pengelolaan anggaran program profesi ners tersebut adalah iuran mahasiswa masuk ke rekening yang sudah di tentukan, selanjutnya mengenai pengeluaran uang berdasarkan atas kebutuhan sesuai dengan pengajuan dari kepanitian program profesi ners selanjutnya uang diambil ke bank oleh bendahara atas persetujuan dekan dan wadek II dan setelah cair uang diserahkan ke masing-masing yang mengajukan permohonan keuangan;
- Bahwa mengenai peraturan pengelolaan anggaran tersebut Saksi lupa apakah diatur oleh surat keputusan dekan atau surat keputusan panitia ners;
- Bahwa yang memiliki kebijakan untuk menaikan iuran mahasiswa tersebut adalah Dekan selaku ketua panitia program profesi ners;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kenaikan iuran mahasiswa tersebut sudah seijin yayasan atau tidak;
- Bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan telah mengusulkan kepada panitia penerimaan mahasiswa baru universitas galuh dan disetujui oleh panitia;
- Bahwa untuk program profesi Ners 2016/2017, Saksi tidak membuat RKAT dikarenakan tugas Saksi selaku Wakil Dekan II telah diambil alih oleh Dekan;
- Bahwa seharusnya dibuat laporan berjenjang menurut aturan di Universitas Galuh;
- Bahwa untuk program profesi Ners 2016/2017 tidak dibuat laporan dan Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa sewaktu pencairan sebesar Rp. 300.000.000,- yang diberikan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja, rincian kegiatan tidak ada ;
- Bahwa buka rekening di Bank Bukopin supaya tidak tercampur dengan yang lain ;
- Bahwa buka rekening di Bank Bukopin tidak ada persetujuan dari Yayasan;
- Bahwa kalau ada kenaikan tarif iuran mahasiswa harus diusulkan oleh Fakultas yang disahkan oleh Yayasan ;

Halaman 73 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Saksi sebagai Supervisor memonitoring apakah kegiatan-kegiatannya berjalan tidak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa pembuatan rekening tidak perlu ada persetujuan dari Yayasan ;
- Bahwa Rekening Bukopin atas nama Yayasan;
- Bahwa ada perintah dari Yayasan untuk membuat 2 rekening;
- Bahwa Saksi selalu dilibatkan dalam kegiatan;
- Bahwa Saksi pernah diangkat jadi bendahara;
- Bahwa ketika pencairan Saksi selalu ikut ;

5. Saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Rektor universitas galuh ciamis periode 2014 s/d 2018 dan alamat kantor Rektor universitas galuh ciamis berada di Jln. RE. Martadinata No 150 Kel. Baregbeg Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Rektor Universitas Galuh Adalah sebagai pengelola akademik ;
- Bahwa setiap fakultas yang ada di universitas galuh ciamis wajib melaporkan setiap program akademik dan non akademik serta pengelolaan keuangan ke pihak rektorat dan oleh rektorat untuk akademik dilaporkan ke dikti melalui kopertis dengan mekanisme on line sedangkan untuk pengelolaan keuangan dilaporkan ke pihak yayasan pendidikan galuh ciamis;
- Bahwa khusus untuk fakultas ilmu kesehatan (program kebidanan, keperawatan, Profesi Ners) dan program pasca sarjana untuk laporan keuangannya tidak melalui rektorat akan tetapi langsung laporannya ke pihak yayasan, sesuai dengan surat keputusan Rektor universitas galuh nomor : 0142.A/4123/SK/AK/R/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pembukaan program studi profesi ners di fakultas ilmu kesehatan dan didalam isi surat keputusan tersebut memutuskan pada dictum kedua "pengelolaan program studi pendidikan profesi ners pada fakultas ilmu kesehatan berada dibawah tanggung jawab dekan fakultas ilmu kesehatan";
- Bahwa pada tanggal 18 September 2014 ada surat masuk dari yayasan ke rektorat nomor ; 230/YPG-Cms/IX/2014 perihal pengelolaan prodi profesi ners dan dalam isi surat tersebut menyatakan bahwa surat keputusan Rektor universitas galuh nomor : 0142.A/4123/SK/AK/R/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pembukaan program studi profesi ners di fakultas ilmu kesehatan dan didalam isi

Halaman 74 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



surat keputusan tersebut memutuskan pada dictum kedua pengelolaan program studi pendidikan profesi ners pada fakultas ilmu kesehatan berada dibawah tanggung jawab dekan fakultas ilmu kesehatan dinyatakan tidak berlaku dan pihak rektor harus membuat surat keputusan baru mengenai program profesi Ners tersebut;

- Bahwa Saksi selaku Rektor Universitas Galuh Ciamis pernah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada setiap unit kerja dan fakultas bahwa akan di adakan audit internal sebagaimana surat nomor 1305 / 4123 / SP / AK / R / XI /2016 tanggal 17 November 2017 tentang pemberitahuan pelaksanaan kegiatan audit internal di lingkungan Universitas Galuh, meskipun untuk fakultas ilmu kesehatan dan pasca sarjana dalam hal pengelolaan keuangan tidak melaporkan ke pihak rektorat;
- Bahwa benar pihak rektorat menerima alokasi dana dari program Ners untuk pengembangan institusi sebesar 5% dari fakultas ilmu kesehatan namun jumlah 5% tersebut pihak rektorat tidak tahu dari total jumlah uang yang diterima pihak fakultas ilmu kesehatan dan untuk tahun akademik 2016/2017 pihak Rektorat tidak menerima 5% sesuai keputusan yayasan nomor 001 dengan alasan uangnya di gelapkan oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo;
- Bahwa Untuk program profesi ners khusus bidang akademik, pihak rektorat menerima laporan program tersebut dikarenakan untuk ditindak lanjuti laporan ke dikti melalui kopertis wilkayah IV jabar banten sedangkan untuk laporan pengelolaan kuangannya pihak rektorat tidak pernah menerima laporan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis yaitu pada tahun akademik 2016/2017 sebagaimana Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh masa Jabatan 2015-2019 dan telah diberhentikan pada tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana Surat keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;
- Bahwa yang mempunyai wewenang mengangkat seorang dosen di setiap fakultas yang ada di universitas galuh adalah yayasan atas usulan

Halaman 75 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor setelah mendapatkan rekomendasi dari program studi melalui dekan fakultas;

- Bahwa Saksi selaku rektor tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat keputusan mengenai penunjukan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja selaku dosen dikarenakan yang mengeluarkan surat keputusan mengajar di fakultas ilmu kesehatan galuh adalah dekan fakultas ilmu kesehatan itu sendiri;
- Bahwa laporan keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan tidak melalui rektorat dan hal tersebut berdasarkan surat keputusan Rektor universitas galuh nomor : 0142.A/4123/SK/AK/R/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pembukaan program studi profesi ners di fakultas ilmu kesehatan dan didalam isi surat keputusan tersebut memutuskan pada dictum kedua pengelolaan program studi pendidikan profesi ners pada fakultas ilmu kesehatan berada dibawah tanggung jawab dekan fakultas ilmu kesehatan "maksudnya pengelolaan keuangan memang benar dikelola oleh Fakultas Ilmu Kesehatan akan tetapi sejak tahun 2014 surat keputusan tersebut telah dicabut dengan surat keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0349.A/4123/SK/AK/R/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang pencabutan surat keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0142.A/4123/SK/AK/R/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pembukaan Program Studi Profesi Ners di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis, nomor : 13/SK/YPG-CMS/II/2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang kentutan biaya studi Mahasiswa Unversitas Galuh, dengan mekanisme penyaluran yaitu semua iuran mahasiswa harus masuk ke rekening Yayasan akan tetapi sebesar 10 % itu diperinci peruntukannya yaitu untuk pengembangan universitas dan pengembangan Yayasan masing-masing 5 %;
- Bahwa Saksi pernah menegur Fakultas Ilmu Kesehatan sehubungan dengan tidak menyerahkan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan diantaranya dengan surat Nomor : 1183/4123/SM/Keu/R/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017 tentang segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan tahun akademik 2016/2017;
- Bahwa kewajiban Dekan dalam melaporkan hasil pekerjaannya diatur sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh

Halaman 76 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ciamis Nomor: 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014, tentang Statuta Universitas Galuh, tanggal 23 Agustus 2014 berikut lampiran suratnya pada BAB VII Paragraf 3 Pasal 53 ayat (5) dan ayat (7) yaitu membuat Program Kerja Tahunan dan Program Kerja 4 (empat) Tahunan serta mengusulkan untuk mendapat pengesahan dari Rektor dan memberikan laporan berkala, laporan tahunan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan kepada Rektor dan tembusan kepada Yayasan;
- Bahwa peraturan terkait tatacara penerimaan dan pengelolaan keuangan yaitu diatur dalam Statuta Universitas Galuh dengan tata caranya yaitu dari program studi masing-masing mengajukan RKAT yang telah dirapatkan di Fakultas kemudian diajukan ke Rektor melalui mekanisme rapat Senat Universitas Galuh, selanjutnya diajukan kepada pihak Yayasan Pendidikan Galuh;
 - Bahwa yang menjadi alasan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor: 0142.A/4123/SK/AK/R/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012, dicabut karena sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Galuh dan Standar Harga Biaya Belanja Universitas Galuh telah terdapat pengaturannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 010/SK/YPG- Cms/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Galuh dan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 011/SK/Keu/YPG-Cms/vn/2011 tertanggal 27 Juli 2011 tentang Pengesahan Standar Harga Biaya Belanja Universitas Galuh Ciamis, Oleh karena Surat Keputusan Rektor Nomor 0142.A/4123/SK/AK/R/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 bertentangan dengan kedua Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis tersebut, dan karena Surat Keputusan Rektor kedudukannya di bawah Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis, maka Surat Keputusan Rektor harus dicabut
 - Bahwa berdasarkan statuta bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan dan unit-unit lain yang ada dilingkungan Universitas Galuh harus membuat laporan mempertanggungjawabkan keuangan setiap satu bulan sekali tetapi Fakultas Ilmu Kesehatan sama sekali tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban dimaksud;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang hal tersebut sejak Saksi dilantik menjadi Rektor sedangkan fakultas dan unit lain selalu membuat laporan pertanggungjawaban;

Halaman 77 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, benar Saya telah menerima uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- dari Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pengurus yayasan pada hari, tanggal dan bulan lupa di tahun 2017 namun tidak ada bukti penyerahannya;
 - Bahwa persetujuan Rektorat terkait dengan RKAT berupa tanda tangan dan cap basah ;
 - Bahwa RKAT tidak ada akan tetapi kegiatan program profesi ners 2016/2017 dilakukan oleh Terdakwa, adalah Tidak sah karena tidak ada laporan apapun yaitu RKAT ;
 - Bahwa Saksi pernah terima uang sebesar Rp. 12.500.000,- dan ketika itu Saksi tanda tangan kuitansi;
 - Bahwa kata Dekan itu uang Monitoring dan Evaluasi, namun dikarenakan Saksi tidak pernah melakukan Monitoring dan Evaluasi maka Saksi beranggapan ini uang tidak jelas lalu Saksi kembalikan ke Yayasan karena saya pikir itu uang milik Yayasan;
 - Bahwa yang membentuk panitia untuk program studi adalah Dekan tapi harus lapor ke Rektorat;
 - Bahwa yang dilakukan Rektor adalah menegurnya baik secara lisan maupun tertulis dan Saksi sudah beberapa kali menegur tapi untuk Ners Saksi angkat tangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
- Bahwa RKAT dibuat untuk Tahun Akademik 2016/2017 dan disampaikan ke Rektor ;
 - Bahwa kenaikan tarif dari Rp. 15.500.000,- menjadi Rp. 16.000.000,- lapor ke Rektor ;
 - Bahwa Terdakwa sewaktu dipanggil oleh Rektor untuk ditegur tidak nangis-nangis ;
 - Bahwa Saksi tahu uang sebesar Rp. 12.500.000,- yang diserahkan oleh Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali;
 - Bahwa dana 5% telah masuk ke rekening rektorat ;
 - Bahwa Saksi tahu Kepanitiaan yang ditetapkan oleh Dekan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak dipanggil pembuatan RKAT;
 - Bahwa terima cash adalah sebagai tradisi;
 - Bahwa hak 5 % diserahkan ke Saksi;
6. Saksi Hj. Pupung Oprianti, dr., M. Kes Binti Kadis Rachlan Wikarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Baha Saksi sebagai pengurus yayasan pendidikan galuh ciamis yang ditempatkan menjadi Bendahara yayasan pendidikan galuh Ciamis yang beralamat di Jln. RE. Martadinata No 150 Kel. Baregbeg Kec. Baregbeg

Halaman 78 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Kab. Ciamis, serta jabatan Saya adalah sebagai bendahara yayasan Pendidikan galuh ciamis;

- Bahwa struktur organisasi yayasan pendidikan galuh ciamis terdiri dari :
 1. Ketua yayasan : Otong Husni Taufiq, S.I.P, M.SI Bin Juan Ahmad.
 2. Wakil ketua : Dedi Herdiansyah, Ir., M.P.
 3. Sekretaris : DR. H. Oyon Saryono, Drs., M.M.
 4. Wakil sekretaris : R. Gardea, S.AP.
 5. Bendahara : dr. Hj. Pupung Oprianti, M.Kes.
- Bahwa berdasarkan akta pendirian yayasan pendidikan galuh ciamis Nomor : 117 tahun 2008 tupoksi bendahara adalah sebagai pengelola keuangan yayasan;
- Bahwa sumber dana yayasan pendidikan galuh ciamis terdiri dari biaya pendidikan seluruh mahasiswa universitas galuh ciamis;
- Bahwa pada tahun akademik 2016/2017 dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis dijabat oleh Terdakwa sebagaimana Surat keputusan Rektor Univesritas galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh masa Jabatan 2015-2019 dan telah diberhentikan pada tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana Surat keputusan Rektor Univesritas galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;
- Bahwa semua dana mahasiswa di universitas galuh ciamis menyetorkan biaya pendidikan ke rekening atas nama yayasan kemudian untuk biaya operasional universitas dan fakultas-fakultas di cairkan melalui permohonan yang diajukan oleh Rektor ke yayasan sesuai dengan Rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT) yang telah disahkan oleh Pembina yayasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya program studi Profesi Ners tersebut sejak tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk biaya pendidikan dari mahasiswa program profesi ners tidak masuk ke rekening yayasan pendidikan galuh ciamis;
- Bahwa untuk studi program profesi Ners di fakultas ilmu kesehatan tersebut sudah ada ijin dari yayasan pendidikan galuh dengan adanya surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh ciamis nomor :

Halaman 79 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/SK/YPG-Cms/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang pengesahan tarif biaya program profesi ners dan sekaligus pembukaan nomor rekening yayasan di bank syariah Mandiri dengan nomor rekening 7008320537 dengan SK yayasan nomor : 289/YPG-Cms/11/2014 khusus untuk mahasiswa yang mengikuti program profesi ners pada universitas galuh ciamis tahun akademik 2014/2015 dan surat keputusan rektor universitas galuh ciamis Nomor : 0142A/4123/SK/AK/R/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pembukaan program studi pendidikan profesi Ners di fakultas kesehatan universitas galuh ciamis;

- Bahwa yang berhak mengangkat dan memberhentikan seluruh pegawai yang ada di naungan yayasan pendidikan galuh adalah pengurus yayasan pendidikan galuh ciamis;
- Bahwa yayasan melalui rektor sudah meminta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada seluruh unit kerja yang ada di bawah naungan yayasan pendidikan galuh ciamis termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban keuangan program profesi ners sebagaimana surat Nomor : 388/YPG-Cms/IX/2017 tanggal 05 September 2017, perihal laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi RKAT/PKAT T.A 2016/2017;
- Bahwa yayasan pendidikan galuh ciamis tidak pernah menerima dana dari program studi profesi Ners yang ada di fakultas ilmu kesehatan, namun dapat Saksi jelaskan bahwa ada pemberian dana dari fakultas ilmu kesehatan program studi profesi Ners kepada pribadi organ yayasan (Pembina dan pengurus) namun uang tersebut disimpan di rekening yayasan pendidikan galuh ciamis;
- Bahwa Saksi selaku bendahara yayasan pendidikan galuh ciamis pernah menerima dana dari fakultas ilmu kesehatan terkait program profesi ners tahun akademik 2016/2017 sebesar Rp. 12.500.000,- dan uangnya Saksi simpan direkening yayasan pendidikan galuh ciamis;
- Bahwa setiap fakultas yang ada di universitas galuh ciamis harus melaporkan pertanggungjawaban keuangannya ke pihak yayasan pendidikan galuh ciamis melalui rektorat, dan laporan tersebut dilakukan secara berkala setiap akhir tahun akademik;
- Bahwa pihak fakultas ilmu kesehatan untuk tahun akademik 2016/2017 sampai saat ini belum melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangannya, termasuk dari program profesi Ners;

Halaman 80 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari sdri. Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali dan dia mengatakan bahwa uang tersebut harus segera di bagikan atas perintah Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja selaku wakil ketua yayasan;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut sekitar bulan maret atau bulan April 2017 namun hari dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa ketika menyerahkan uang tersebut Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali tidak menjelaskan mengenai uang tersebut dan hanya mengatakan bahwa diperintah oleh pimpinan yaitu Terdakwa sebagai dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dan pembina Fakultas Ilmu Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kewajiban Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh menyetorkan uang sebesar 5% ke pihak yayasan sebagaimana surat keputusan yayasan pendidikan galuh nomor : 001/SK/YPG-Cms/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang pengesahan tarif biaya program Profesi ners yang didalamnya mengatur tentang kewajiban setoran 5% dari dana yang terkumpul dalam program ners tersebut;
- Bahwa dana 5% tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan yayasan bukan untuk perseorangan pengurus yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang dikumpulkan Fakultas Ilmu Kesehatan dalam program profesi ners 2016/2017 tersebut dikarenakan pihak Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh sampai saat ini tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 kepada pihak yayasan melalui rektorat;
- Bahwa uang sebesar Rp. 12.500.000,- tersebut Saksi serahkan ke kas yayasan pendidikan galuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang sebesar 5% dari Fakultas Ilmu Kesehatan dalam program profesi ners untuk pihak yayasan pendidikan galuh, dikarenakan tidak ada keterbukaan dari pihak Fakultas Ilmu Kesehatan terkait penerimaan uang program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tersebut;
- Bahwa yayasan pendidikan galuh ciamis melakukan audit keuangan terhadap program profesi ners tahun akademik 2016/2017 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;

Halaman 81 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan audit tersebut dikarenakan tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban keuangan dalam program profesi ners sehingga untuk mengetahui pengelolaan keuangan di Fakultas Ilmu Kesehatan termasuk program profesi ners maka yayasan pendidikan galuh melakukan audit dengan menunjuk kantor akuntan publik (KAP) Sodikin dan Harijanto yang beralamat di Wisma Dharmaputra Lt.1 Jl. Pamularsih Raya No.1 6 Semarang;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) Sodikin & Harijanto tersebut sudah selesai sekira bulan Maret 2019 sebagaimana adanya laporan auditor Independen No. : 528/KAP.SH/LAI/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan dari hasil audit tersebut menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Yayasan pendidikan galuh Ciamis ;
- Bahwa program profesi ners tidak pernah membuat RKAT tahun akademik 2016/2017, yang bertanggungjawab membuat RKAT adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan selaku penyelenggaraan program profesi ners, pembuatan RKAT sekira bulan Juni/juli setiap tahun akademik dan disahkan oleh pembina minggu ke IV bulan agustus dikarenakan tahun akademik baru dimulai 1 september;
- Bahwa yayasan tidak pernah menegur secara tertulis langsung ke fakultas ilmu kesehatan akan tetapi memberikan peringatan surat kepada rektor nomor : 371/YPG-CMS/IX/2016 tanggal 8 september 2016 tentang rancangan RKAT 2016/2017 bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan program profesi ners tidak melampirkan RKAT profesi ners tahun akademik 2016/2017;
- Bahwa yayasan pernah memanggil secara langsung Terdakwa selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan untuk meminta RKAT tahun berjalan dan laporan tahun sebelumnya akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang ke yayasan dan yang datang adalah Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja selaku wakil ketua yayasan;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh ciamis nomor : 13/SK/YPG-CMS/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang ketentuan biaya studi bagi mahasiswa universitas galuh, dan sistemnya adalah semua iuran mahasiswa harus masuk ke rekening yayasan dan dalam hal ini pengelolaan ners yang dianggap sebagai pengelolaan khusus /non bugeter maka ada pengembalian langsung dalam pengelolaan keuangannya sebesar 90 % dan yang 10 % untuk

Halaman 82 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



pengembangan universitas dan pengembangan yayasan masing-masing 5 %;

- Bahwa Saksi selaku bendahara yayasan hanya menyimpan uang sebesar Rp. 125.000.000,- di kas yayasan tapi tidak di ke rekening yayasan melainkan di simpan secara tunai di brangkas yayasan dikarenakan tidak mengetahui secara jelas uang tersebut peruntukannya;
- Bahwa Saksi menerimanya dari H. Junad Ahmad, H. Rahlan Dida, Dadang, Oton, Oyon, Gardea, Saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata dan Saksi Dr. Ida Farida, SH., MH. Binti Juan Ahmad seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,- di simpan di brangkas yayasan tidak direkening yayasan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui berapa seharusnya besaran hak yayasan yang 5 % dari program profesi ners tersebut dikarenakan Saksi sama sekali tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang yang masuk ke program profesi ners dari mahasiswa pada tahun akademik 2016/2017, akan tetapi setelah ada wisuda mahasiswa program profesi ners yang berjumlah 322 orang bisa diperkirakan mengenai pemasukan dari iuran mahasiswa yang mengikuti program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tersebut kurang lebih $322 \times 15.500.000,- = \text{Rp. } 5.000.000.000,-$;
- Bahwa seharusnya penyerahan pengalokasian 5 % untuk yayasan dan rektorat tersebut adalah melalui bendahara yayasan dan oleh bendahara yayasan dimasukan ke rekening yayasan;
- Bahwa sehubungan dengan penyerahan barang sitaan dari perkara penggelapan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo kurang lebih Rp. 600.000.000,- yang telah diterima oleh yayasan dan rektorat penyerahan aset tersebut bukan untuk menutupi pengalokasian 5 % masing-masing rektorat dan yayasan namun hanya untuk mengamankan aset hasil penggelapan saja untuk memudahkan penelusuran alur keuangan yang sedang di laksanakan oleh yayasan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang ada di universitas dan yayasan adalah ketua pengurus yayasan pendidikan galuh sehingga karena tidak ada laporan pertanggungjawaban dari Fakultas Ilmu Kesehatan yayasan pendidikan galuh menunjuk audit eksternal yaitu KAP Sodikin & Harijanto untuk melakukan audit investigasi pada program profesi ners tahun



akademik 2016/2017 sehingga mengetahui alur keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai RKAT iuran mahasiswa program profesi ners tersebut dikarenakan pihak Fakultas Ilmu Kesehatan tidak ada RKAT yang di usulkan ke pihak yayasan melalui rektorat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tarif iuran mahasiswa program profesi ners tersebut harus sesuai dengan SK pengurus yayasan pendidikan galuh ciamis nomor 001/SK/YPG-Cms/VII/2014 tentang pengesahan tarif biaya program profesi ners pada universitas galuh yaitu sebesar Rp. 15.500.000,- bukan sebesar Rp. 16.000.000,- dan yang dilakukan oleh dekan Fakultas Ilmu Kesehatan waktu itu tidak sesuai dengan SK yayasan;
 - Bahwa tidak ada uang penerimaan mahasiswa program ners 2016/2017 ke rekening yayasan;
 - Bahwa Saksi lapor ke Saksi Otong Husni Taufiq, S. IP, M. Si Bin Juan Ahmad selaku Ketua Yayasan perihal tidak ada masuk uang penerimaan mahasiswa program ners 2016/2017 ke rekening yayasan;
 - Bahwa fikes program ners dipanggil ke yayasan, namun tidak ada jawaban yang datang bukan Terdakwa sebagai dekan;
 - Bahwa sesuai statuta universitas galuh setiap fakultas dan unit kerja yang mengelola anggaran wajib membuat RKAT yang diusulkan oleh masing-masing fakultas dan unit kerja lainnya kepada rektor yang selanjutnya diusulkan kepada yayasan untuk mendapatkan pengesahan dari yayasan, serta yayasan adalah penyelenggara yang mempunyai payung hukum untuk menerima biaya pendidikan dari mahasiswa sehingga seluruh perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban secara umum menjadi tanggungjawab ketua pengurus yayasan;
 - Bahwa Saksi menerima uang Rp. 12.500.000,- dari Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali dan Saksi tanda tangan kwitansinya dikarenakan pada waktu itu lagi buru-buru karena sedang ada Dies Natalis, ketika itu Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali mengatakan "Bu punten ini harus ditandatangani ;
 - Bahwa uang yang Rp. 12.500.000,- tidak diperlihatkan kepada auditor ;
 - Bahwa pembuatan rekening harus dengan persetujuan rektor dan ditetapka oleh yayasan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
- Bahwa pembuatan rekening tidak harus dengan persetujuan Rektorat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Kesehatan seperti rekening bisa dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan ;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif untuk datang ke Yayasan;
 - Bahwa Yayasan tidak pernah membantu Fakultas Ilmu Kesehatan ;
7. Saksi Dr. Ida Farida, SH., MH. Binti Juan Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tupoksi wakil rektor III adalah menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang dilimpahkan oleh rektor kepadanya dan mewakili dan bertindak atas nama rektor bilaman rektor berhalangan;
 - Bahwa Wakil rektor III bertanggungjawab :
 - a) Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa, antara lain dalam seni dan budaya dan olah raga sebagai bagian pembinaan sivitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi umumnya.
 - b) Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta bimbingan dan konseling bagi mahasiswa;
 - c) Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
 - d) Bekerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan dan alumnus;
 - e) Penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan dan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - f) Bekerjasama dengan organisasi persatuan alumni dalam rangka membina kesinambungan rasa kekeluargaan dan pengembangan almamater;
 - g) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggungjawab yang bersifat akademik;
 - h) Pengolahan data dan informasi yang menyangkut bidang alumni dan kemahasiswaan;
 - i) Memfasilitasi alumni dalam bidang pekerjaan;
 - j) Perencanaan, fasilitasi dan pengawasan kegiatan promosi penerimaan mahasiswa baru;
 - k) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan publikasi universitas melalui media masa;
 - l) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan human relation;

Halaman 85 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Pelaporan pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat kepada rektor, tembusan pada yayasan
- Bahwa Saksi selaku wakil rektor III Universitas galuh ciamis pernah menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Galuh dalam hal ini Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali;
 - Bahwa Saksi menanyakan terkait maksud penyerahan uang tersebut dan Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali menyatakan uang tersebut harus segera di bagikan atas perintah Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja;
 - Bahwa Saksi menerima uang tersebut sekitar bulan maret atau bulan April 2017 namun hari dan tanggalnya Saksi lupa;
 - Bahwa ketika menyerahkan uang tersebut Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali tidak menjelaskan mengenai uang tersebut dan hanya mengatakan bahwa diperintah oleh pimpinan yaitu dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dan pembina Fakultas Ilmu Kesehatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kewajiban Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh menyetorkan uang sebesar 5% ke pihak yayasan sebagaimana surat keputusan yayasan pendidikan galuh nomor : 001/SK/YPG-Cms/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang pengesahan tarif biaya program Profesi ners yang didalamnya mengatur tentang kewajiban setoran 5% dari dana yang terkumpul dalam program ners tersebut;
 - Bahwa dana 5% tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan yayasan bukan untuk perseorangan pengurus yayasan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang dikumpulkan Fakultas Ilmu Kesehatan dalam program profesi ners 2016/2017 tersebut dikarenakan pihak Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh sampai saat ini tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 kepada pihak yayasan melalui rektorat;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 12.500.000,- tersebut Saksi serahkan ke kas yayasan pendidikan galuh.
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang sebesar 5% dari Fakultas Ilmu Kesehatan dalam program profesi ners untuk pihak yayasan pendidikan galuh, dikarenakan tidak ada transfaran dari pihak Fakultas Ilmu

Halaman 86 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan terkait penerimaan uang program profesi ners tahun akademik 2016/2017;

- Bahwa hubungan rektorat terhadap fakultas dalam hubungan kerjanya adalah sebagai unsur pelaksana akademik dan diatur di statuta universitas galuh;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh ciamis nomor : 13/SK/YPG-CMS/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang ketentuan biaya studi bagi mahasiswa univeristas galuh, dan sistem atau alurnya adalah semua iuran mahasiswa harus masuk ke rekening yayasan dan dalam hal ini pengelolaan ners yang dianggap sebagai pengelolaan khusus/non bugeter maka ada pengembalian langsung dalam pengelolaan keuangannya sebesar 90 % dan yang 10 % untuk pengembangan universitas dan pengembangan yayasan masing-masing 5 %;
- Bahwa ada teguran dari pihak rektorat ke fakultas ilmu kesehatan sehubungan dengan tidak menyerahkannya laporan pertanggungjawabannya tersebut yaitu berdasarkan surat rektor nomor : 1183/4123/SM/Keu/R/IX/2017 tanggal 18 September 2017 tentang permohonan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan program profesi ner tahun akademik 2016/2017 dan surat rektor nomor : 1387/4123/SM/Keu/R/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang segera menyampaikan laporan npertanggungjawaban keuangan tahun akademik 2016/2017 dikarenakan berakhirnya tahun akademik 2016/2017 program profesi ners tersebut berakhir pada bulan agustus 2017;
- Bahwa ada peraturan terkait tata cara penerimaan dan pengelolaan keuangan yaitu diatur di Statuta Universitas galuh dengan tata caranya sebagai berikut dari program studi masing-masing mengajukan RKA yang telah di rapatkan di fakultas kemudian di setujui oleh senat fakultas untuk diajukan ke rektorat melalui rapat senat universitas setelah disetujui dalam rapat senat universitas selanjutnya diajukan ke yayasan untuk mendapatkan pengesahan dari yayasan dan selanjutnya disahkan menjadi program kegiatan anggaran tahunan (PKAT).;
- Bahwa sewaktu proses belajar Mahasiswa ada yang protes;
- Bahwa rekruter untuk membantu menarik mahasiswa baru ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik KAP Sodikin & Harijanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

Halaman 87 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang masuk dari masyarakat boleh masuk ke rekening Fakultas;
- Bahwa belum pernah ada teguran secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan RKAT;
- Bahwa rekruter tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa sudah ketemu Rektorat untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan fee;
- 8. Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag TU di Fakultas Ilmu Kesehatan;
 - Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab sebagai kabag TU adalah membawahi seluruh kasubag yang ada di fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh, termasuk pekaya yang ada, memparaf semua surat yang keluar dari fakultas ilmu kesehatan dan Mengecek surat yang masuk ke fakultas;
 - Bahwa sub bagian yang ada di fakultas ilmu kesehatan tersebut terdapat 4 kasubag yaitu :
 - ☐ Kasubag Umum dan kepegawaian dijabat oleh Sdr. Meisha Poetri Perdana, SH.;
 - ☐ Kasubag kemahasiswaan dijabat oleh Sdr. Asror Ridwan S.Kep.
 - ☐ Kasubag Akademik dijabat Sdr. Ghae Aspiem Attarian, S.Pd.
 - ☐ Kasubag keuangan dijabat oleh Sdri. Maya Rismayati, S.Pd.;
 - Bahwa tugas Para Kausbag adalah :
 - ☐ Kasubag umum dan kepegawaian tugasnya mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, mengarsipkan dokumen karyawan dan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.
 - ☐ Kasubag kemahasiswaan tugasnya membuat dokumen tentang kemahasiswaan diantaranya surat keterangan kuliah untuk mahasiswa, dokumen bea siswa, mendokumentasikan segala kegiatan kemahasiswaan.
 - ☐ Kasubag akademik tugasnya adalah pembuatan ijazah, transkrip nilai, membuat Kartu hasil Studi, kartu ujian, membuat surat cuti untuk mahasiswa.
 - ☐ Kasubag keuangan tugasnya adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran serta membuat laporan pertanggungjawaban segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan fakultas.
 - ☐ Semua kegiatan kasubag dilaporkan ke wakil dekan masing-masing dan dilanjutkan ke dekan.

Halaman 88 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh ada tiga program Studi yaitu : Program Studi Ilmu keperawatan, Program Studi D3 kebidanan dan Program Studi Profesi Ners;
- Bahwa Saksi selaku kabag tata usaha fakultas ilmu kesehatan menerima laporan pertanggungjawaban dari setiap kasubag tersebut hanya secara lisan saja sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban tertulisnya dipegang atau diarsipkan oleh masing-masing kasubag;
- Bahwa program studi keperawatan dan kebidanan berdiri sejak tahun 2007 sedangkan untuk program studi Profesi ners berdiri sejak 2011/2012;
- Bahwa yang berhak mengangkat pegawai di fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh adalah ketua umum pengurus yayasan atas usulan dekan melalui rektor;
- Bahwa sumber keuangan untuk kegiatan program studi profesi ners tersebut bersumber dari iuran mahasiswa yang mengikui program profesi ners ;
- Bahwa iuran mahasiswa/I program studi profesi ners untuk tahun akademik 2016/2017 tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per mahasiswa;
- Bahwa mekanisme iuran mahasiswa ke fakultas ilmu kesehatan dalam program profesi ners tersebut dilakukan dengan cara mahasiswa mentransfer uang ke rekening fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh;
- Bahwa Saksi selaku kabag TU selalu mengingatkan kasubag keuangan untuk segera membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangannya dan dilakukan secara lisan dan setiap dimintai laporannya kasubag keuangan selalu menjawab “belum”;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dikarenakan untuk setiap kegiatan yang ada di fakultas ilmu kesehatan ada panitia kegiatan tersebut dan laporan pertanggungjawabannya dilaporkan ke wakil dekan II selanjutnya ke dekan sehingga laporan tersebut tidak ke saya selaku kabag TU;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja namun pada hari, tanggal, bulan lupa sekira tahun 2017 akan tetapi uang yang Saksi terima dari Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja tersebut tidak di hitung kembali dikarenakan uangnya sudah di dalam amplop sebanyak 14

Halaman 89 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) buah amplop berikut kuitansinya di satukan dengan masing-masing amplop;

- Bawha Saksi tidak tahu berapa uang yang ada di dalam amplop tersebut namun Saksi lihat di kuitansinya sebesar Rp. 12.500.000,-;
- Bahwa ketika memberikan amplop tersebut Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja mengatakan “ini bagikan ke yayasan dan rektorat”;
- Bahwa Saksi telah membagikan amplop yang berisi uang tersebut ke masing-masing orang sesuai dengan yang tertera di kuitansi tersebut dan setelah selesai di terima oleh masing-masing selanjutnya Saksi mengembalikan kuitansi tersebut kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja;
- Bahwa selain menerima amplop yang berisi uang untuk dibagikan ke yayasan dan rektorat pada waktu itu Saksi juga menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja;
- Bahwa sebelum pemberian uang oleh Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja, Terdakwa selaku dekan pernah mengatakan kepada Saksi “ibu juga akan mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,-”;
- Bahwa setelah Saksi membagikan uang kepada yayaysan dan rektorat ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menanyakan “Ibu uang sudah diterima dan dipakai buat beli apa, nanti juga akan ada lagi” dan dijawab oleh Saksi bahwa uang sudah Saksi terima;
- Bahwa ketika Saksi menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- tersebut, Saksi tidak menanyakan baik kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja maupun kepada Terdakwa terkait uang tersebut untuk apa dan darimana sumbernya dan perkiraan Saksi uang tersebut sama dengan uang yang dibagikan kepada yayasan dan rektorat;
- Bahwa tulisan yang ada di kuitansi tersebut sudah ada ketika Saksi terima dari Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja dan Saksi tidak tahu siapa yang menulisnya;
- Bahwa mmplop tersebut sudah diterima oleh masing-masing antara lain : Dr. Yat Rospiabrata, Drs, M.Si, Dr. Ida Farida, SH. MH., Yagus Triana, HS, Drs. M. Pd, Sukomo, Drs, M. Si, Hj. Pupung Oprianti, dr. M. Kes, H. Otong Oprianti, dr. M. Kes, H. Otong Husni Taufiq, S. IP. M. Si, Dedi Herdiansah, Ir. MP., Dr. H. Oyon Saryono, Drs, MM., Dedi Gardea., KH.

Halaman 90 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Duan Ahmad Asy'ari, Drs, M. Pd., H. Odjo Sudjaja Gazali, Drs, M. Si.,
H.K. Rahlan Wikarta, Drs., R. Dida Yudanegara, SH. M. Si dan Dadang
Bin Ibing Kalyubi;

- Bahwa Saksi tidak memeriksa dokumen-dokumen ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Dekan tidak menegur Saksi;
- Bahwa yang membuat laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan adalah Bendahara yaitu Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo ;
- Bahwa Saksi paraf setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan akan tetapi Saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa untuk program profesi Ners 2016/2017 tidak dibuat RKAT;
- Bahwa tidak dibenarkan brankas disimpan di Dekan ;
- Bahwa Saksi pernah terima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- ketika Saksi sakit habis dioperasi ;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan uang Rp. 12.500.000,- langsung diterima dan tidak ada yang menolak atau tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui dan melaksanakan tupoksinya pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;
- Bahwa selaku panitia saya menerima honor ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa saksi tahu rekening yang harus disetujui oleh Yayasan;
- Bahwa dana non budgeter dikelola oleh Fakultas ;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh Terdakwa untuk membuat laporan keuangan;
- Bahwa rekening itu tidak pernah dipegang oleh Dekan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi diberi uang Rp. 15.000.000,- oleh Pak Dedi;

9. Saksi Dini Nurbaeti Zen, S. Kep., Ners, M. Kep Binti Zaenal Mutaqin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini sebagai ketua program studi keperawatan tahun akademik 2019/2020;
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun akademik 2016/2017 adalah sebagai ketua program studi S1 keperawatan;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang Saksi selaku ketua program studi keperawatan yaitu mengelola kegiatan tri darma perguruan tinggi di tingkat program studi diantaranya pendidikan : penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pertanggungjawaban pekerjaan Saksi kepada dekan fakultas ilmu kesehatan;
- Bahwa pada tahun akademik 2016/2017, Saksi tidak tahu di libatkan dalam apa terkait kepanitian program profesi ners tersebut namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi di periksa, kemudian membaca surat keputusan dekan Fakultas Ilmu Kesehatan terkait kepanitian ners tahun akademik 2016/2017, Saksi menjabat sebagai hubungan masyarakat;

- Bahwa Saksi tidak tahu tugas pokok dan fungsi Saksi selaku humas di kepanitian program profesi ners tahun akademik 2016/2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Dekan bahwa dalam kepanitian program profesi ners, Saksi sebagai humas;
- Bahwa keluarnya surat keputusan kepanitian program profesi ners tahun akademik 2016/2017 bertepatan dengan Saksi yang sedang melaksanakan cuti melahirkan;
- Bahwa tugas lain yang Saksi emban dalam program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tersebut adalah sebagai pembimbing mahasiswa yang mengikuti program profesi ners;
- Bahwa bimbingan yang dimaksud oleh Saksi adalah melakukan bimbingan terhadap mahasiswa yang mengikuti program profesi ners stase keperawatan maternitas untuk sebagian mahasiswa namun Saksi tidak dapat menjelaskan stase keperawatan maternitas tersebut masuk kedalam stase berapa dikarenakan pada waktu itu adanya berbarengan antara stase klinik dan stase di masyarakat;
- Bahwa hak keuangan Saksi sebagai pembimbing adalah mendapat honor bimbingan diantaranya untuk stase klinik sebesar Rp. 150.000,- permahasiswa bimbingan dan ujian;
- Bahwa honor Saksi sebesar Rp. 75.000,- untuk bimbingan dan Rp. 75.000,- untuk ujian dan seingat Saksi ada stase diakhir program yang belum dibayarkan kepada Saksi sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah mahasiswa yang Saksi bimbing sebanyak 29 orang;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan menurut Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo uang tersebut sebagai honor panitia;
- Bahwa Saksi tidak pernah menayakan kepada dekan terkait jabatan Saksi di program profesi ners tersebut dan dekan juga tidak pernah memberitahukan kepada Saksi mengenai jabatan Saksi di kepanitian program profesi ners tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima intensif dan honor terkait kepanitian program profesi ners;

Halaman 92 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dekan dibolehkan membentuk panitia sendiri, tapi harus dengan persetujuan dari Rektor dan Yayasan karena Fakultas dibawah Rektor dan Yayasan;
 - Bahwa jumlah mahasiswa ada 322 orang dan Iuran mahasiswa program studi profesi ners untuk tahun akademik 2016/2017 tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per mahasiswa;
 - Bahwa yang menentukan tarif honor tersebut adalah Panitia ;
 - Bahwa ada komplain dari mahasiswa tentang Pembayaran iuran Rp. 16.000.000,-;
 - Bahwa setiap penerimaan honor harus dibuatkan kuitansinya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa auditor mengenai bimbingan saja ;
 - Bahwa tidak diserahkan bukti ketika Saksi diperiksa auditor karena Saksi tidak dikasih kuitansi;
 - Bahwa SK Saksi selaku humas di kepanitiaan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 telah disampaikan kepada Saksi ;
 - Bahwa bukan Dekan yang menyampaikan SK Kepanitiaan kepada Rektor dan Yayasan akan tetapi Petugas;
 - Bahwa honor Saksi telah dibayarkan semua ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
- Bahwa SK disampaikan ke Saksi meskipun cuti;
 - Bahwa kepanitiaan harus sepengetahuan Rektor oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia
 - Bahwa tunjangan Honor telah diberikan ke Sdri. Tita Rohita;
10. Saksi Nina Rosdiana, S. Kep., M. Kep Binti Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh sebagai dosen sejak awal tahun 2017 berdasarkan SK pengangkatan dari YAYASAN Pendidikan Galuh, kemudian Saksi diberi tugas tambahan sebagai Gugus Kendali Mutu Prodi (GKM) lalu setelah itu diangkat menjadi Sekretaris Prodi namun untuk SK pengangkatannya Saksi lupa lagi;
 - Bahwa Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh pada tahun Akademik 2016/2017 adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah ditugaskan oleh Terdakwa untuk menjadi Pembimbing Mahasiswa Ners statse keperawatan medical bedah tahun akademik 2016/2017, selain itu Saksi ditugaskan pada stase lain yaitu stase keperawatan meternitas, stase keperawatan anak, stase keperawatan gawat darurat dan stase manajemen keperawatan, untuk

Halaman 93 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



kelompok puskesmas Pangandaran, Puskesmas Cigalontang dan Pameungpeuk Garut;

- Bahwa jumlah Mahasiswa Ners Fakultas Imu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis Tahun akademik 2016/2017 sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang Mahasiswa dan dibagi 9 (Sembilan) Stase antara lain :
 1. Stase Keperawatan Medical Bedah
 2. Keperawatan Maternitas
 3. Keperawatan anak
 4. Keperawatan gawat darurat
 5. Manajemen Keperawatan
 6. Keperawatan jiwa
 7. Keperawatan Gerontik
 8. Keperawatan Keluarga dan
 9. Keperawatan Komunitas
- Bahwa untuk jumlah mahasiswa Ners yang Saksi bimbing kurang lebih sekitar 75 orang untuk stase Keperawatan Medical Bedah (KMB), Stase Keperawatan Maternitas sekitar 35 orang, Stase Keperawatan Anak 35 orang, Stase Keperawatan Gawat Darurat 35 orang dan Stase Manajemen Keperawatan 35 orang dan Saksi melakukan bimbingan antara lain di Rumah Sakit Singaparna Medical Citra Utama/Rancamaya dan Rumah Sakit Guntur Garut, Puskesmas Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dan Puskesmas Pangandaran;
- Bahwa Saksi menjadi pembimbing Mahasiswa Ners stase Keperawatan Medical Bedah mendapatkan honor senilai Rp. 150.000,- /mahasiswa;
- Bahwa Saksi sempat beberapa kali menerima honor sebagai pembimbing mahasiswa NERS Stase Keperawatan Medical Bedah dan terakhir sisa honor Saksi tidak dibayar senilai Rp. 20.200.000,-;
- Bahwa yang melakukan pembayaran honor pembimbing mahasiswa Ners Fakultas Imu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tahun akademik 2016/2017 adalah Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo selaku Bendahara Fakultas Imu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tahun akademik 2016/2017;
- Bahwa Saksi mengetahui honor Saksi selaku pembimbing mahasiswa Ners yang belum dibayarkan senilai Rp. 20.200.000,- berdasarkan dari catatan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo yang diperlihatkan kepada Saksi dan pada saat Saksi meminta honor tersebut, Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo selalu mengatakan bahwa belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kemudian pada saat menjelang lebaran dan cuti bersama pada tahun 2017 para Dosen dan Karyawan semuanya di kumpulkan oleh Terdakwa dan dalam rapat Terdakwa mengatakan bahwa lebaran tahun 2017 tidak ada THR dan honor bagi karyawan karena keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis dibawa oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo;

- Bahwa Saksi secara pribadi sempat menemui dan berbicara kepada Terdakwa bahwa Saksi butuh uang untuk menjelang lebaran kemudian setelah itu Terdakwa memberikan pinjaman senilai Rp. 10.000.000,- dengan kesepakatan apabila honor Saksi cair dipotong dan pada saat itu Saksi harus menandatangani surat perjanjian;
- Bahwa Dosen pembimbing mahasiswa Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis Tahun Akademik 2016/2017 ada beberapa Dosen yang belum dibayar terkait honor bimbingan tersebut antara lain yang sepengetahuan Saksi yaitu Sdri. Ana, Sdri. dr. Tika, Sdri. Tita Rohita, Saksi Dini Nurbaeti Zen, S. Kep., Ners, M. Kep Binti Zaenal Mutaqin dan Sdr. Daniel;
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait honor para pembimbing mahasiswa Ners tahun akademik 2016/2017 adalah Terdakwa selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis;
- Bahwa Saksi tidak termasuk kedalam keanggotaan kepanitiaan program profesi Ners 2016/2017 dan tidak pernah menerima intensif dan honor terkait kepanitiaan program profesi ners;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima tunjangan Hari Raya dari program profesi ners;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja melakukan monitoring 1(satu) kali ;
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja monitoring hanya di Pameungpeuk saja ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Yayasan dan sebagai dosen di Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis;
- Bahwa Saksi bertugas menjadi penanggungjawab dalam kepanitiaan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 secara adhoc atau

Halaman 95 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tergantung program studi per tahun akademiknya yaitu dibentuknya kepanitiaan dalam program profesi ners pertahun akademik;

- Bahwa yang membentuk kepanitiaan dalam program profesi ners setiap tahun akademiknya adalah pihak fakultas ilmu kesehatan yang mempunyai program studi profesi Ners tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Saksi menjadi penanggungjawab dalam program profesi ners tersebut namun hal tersebut sudah menjadi keputusan pihak fakultas ilmu kesehatan yang mempunyai program;
- Bahwa mekanisme pembentukan setiap kepanitiaan program yang menyelenggarakannya adalah internal fakultas dan hasil dari pembentukan kepanitiaan tersebut di beritahukan kepada masing-masing yang menjadi panitia yaitu berupa surat keputusan pimpinan tertinggi fakultas dalam hal ini dekan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pembentukan dan hasil pembentukan kepanitiaan dalam program studi di suatu fakultas dilaporkan ke pihak rektorat dan yayasan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai penanggungjawab dalam program profesi ners adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program tersebut selama tahun akademik dan honor Saksi dibayar disesuaikan dengan kegiatan Saksi selaku penanggungjawab dalam hal melakukan monitoring tersebut dan yang menentukan besarnya honor tersebut adalah pihak fakultas ilmu kesehatan yang mempunyai programnya;
- Bahwa kegiatan Saksi melakukan monitoring dan evaluasi dalam program profesi ners tersebut adalah dilakukan setiap stase saja dan satu stase ada yang tiga sampai empat kali tergantung situasional program tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan secara tertulis kepada Saksi selaku penanggungjawab akan tetapi laporan tersebut dilakukan situasional apabila menemukan kendala dilapangan terkait berjalannya program tersebut dan selanjutnya dilakukan rapat pembahasan untuk mencari solusi terkait permasalahan tersebut;
- Bahwa yang mempunyai tanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan program profesi ners tersebut adalah pihak fakultas ilmu kesehatan.
- Bahwa berdirinya program profesi ners tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan Saksi diminta ikut dalam kepanitiaan program

Halaman 96 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- profesi ners tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan sebagai penanggungjawab hanya untuk tahun akademik 2016/2017;
- Bahwa kegiatan monitoring dalam program profesi ners tersebut selain Saksi ada juga yang menerima honorinya yaitu Rektor, Wakil Rektor 1,2,3, semua pengurus yayasan (ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara) serta Sdr. H. Juan, Sdr. H. Odjo, Sdr. H. Rahlan Wikarta, Sdr. Dida Yudha Nagara, Sdr. Dadang;
 - Bahwa honor untuk rektorat dan yayasan di dapat dari pembagian yang 10 % sesuai dengan keputusan yayasan;
 - Bahwa besarnya honor yang diterima oleh masing-masing orang tersebut diatas adalah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya;
 - Bahwa sisanya yang kewajiban 5% ke yayasan dan rektorat telah di lunasi dengan barang sitaan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sebagai bendahara Fakultas Ilmu Kesehatan kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- dan telah diterima oleh pihak rektorat dan pihak yayasan, sehingga kewajiban Fakultas Ilmu Kesehatan terkait program profesi ners tahun akademik 2016/2017 ke yayasan dan rektorat yang 5% sudah terpenuhi;
 - Bahwa laporan penggunaan keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 apakah sudah dibuat atau belum Saksi tidak tahu dikarenakan hal tersebut merupakan internal fakultas ilmu kesehatan dan kepada Saksi selaku penanggung jawab program tersebut tidak ada kewajiban untuk melaporkan mengenai penggunaan keuangannya dan melaporkannya hanya terkait permasalahan yang dihadapi dilapangan selama kegiatan tersebut berjalan;
 - Bahwa Dekan fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis tahun akademik 2016/2017 adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapatkan honor sebagai wakil ketua yayasan pendidikan galuh ciamis tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai wakil ketua yayasan pendidikan galuh ciamis;
 - Bahwa 10% yang diterima rektorat dan yayasan dari penerimaan uang iuran mahasiswa dalam program profesi ners tahun akademik 2016/2017, Secara pasti Saksi tidak mengetahuinya namun yang Saksi dengar kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 97 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak Saksi sebagai wakil ketua yayasan dari program profesi ners tahun akademik 2016/2017 kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- tersebut dari Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali selaku perwakilan pihak Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Galuh;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal serta bulan lupa di tahun 2017 di rumah Terdakwa di Perum Permata Galuh II;
- Bahwa pada waktu menyerahkan uang tersebut Terdakwa bersama Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo;
- Bahwa penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut bersumber dari mana, namun Terdakwa mengatakan uang tersebut merupakan hak Saksi;
- Bahwa Saksi sebelum menerima menanyakan untuk hak kepada yang lainnya seperti rekruter, rumah sakit, lahan dan yang lain selain Saksi sudah terbayarkan apa belum, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kepada yang lainnya atau semuanya sudah terbayarkan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ke Daerah Tasikmalaya dengan membawa uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dari uang tersebut sebesar Rp.56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah) kemudian diserahkan untuk pembayaran umroh 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Terdakwa serta pembayaran kurban 1 (satu) orang kepada Sdr. H. Waryono selaku biro perjalanan umroh di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa untuk rincian penggunaan uang tersebut Saksi lupa dan tidak disertai dengan kuitansi atau bukti tertulis lainnya, selanjutnya setelah kembali lagi ke rumah Terdakwa di Perum Permata Galuh II, Terdakwa meminta uang kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) untuk keperluannya, namun keperluan tersebut Saksi tidak mengetahui untuk apa dan tidak disertai kuitansi atau bukti surat lain;
- Bahwa sisanya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) Saksi simpan dan disatukan dengan uang yang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sehingga sisa uang sebesar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 98 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi bayarkan ke pengacara Sdr. Ipul kurang lebih sebesar Rp.124.500.000,-(seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran pengacara kepada pengacara Sdr. Endang kurang lebih sebesar Rp.103.950.000,-(seratus empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi selain uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tidak pernah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada SK Saksi selaku dosen metodologi penelitian yang dikeluarkan oleh Fakultas ilmu kesehatan akan tetapi Saksi memiliki SK mengajar mata kuliah metodologi penelitian bersama dengan Terdakwa dan Saksi juga selaku pembimbing dan penguji skripsi di fakultas ilmu kesehatan bidang keperawatan sedangkan untuk program profesi ners Saksi tidak ikut mengajar;
- Bahwa sehubungan dengan honor tertuang dalam anggaran/ RKA, Saksi tidak tahu dikarenakan untuk urusan RKA ada di fakultas dan Saksi tidak mengetahui hak Saksi terkait honor tersebut namun Saksi hanya menerima honor sesuai dengan pemberian dari fakultas;
- Bahwa pada saat Saksi akan menikah siri dengan Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tuanya Terdakwa di Tasikmalaya dan waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dia sudah membeli cincin untuk mas kawin pernikahan namun harganya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi uang pembelian cincin tersebut adalah hasil dari meminjam ke kas fakultas dan nantinya harus di bayar oleh Saksi dan setelah menikah Saksi sudah membayar pembelian cincin tersebut kepada Terdakwa namun tidak ada bukti pembayaran atau kuitansinya dan tidak ada saksinya;
- Bahwa Saksi memberikan 14 amplop yang berisi uang berikut kuitansinya kepada Saksi lis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali untuk dibagikan ke yayasan dan rektorat, pada hari dan tanggal serta bulan di tahun 2017 dan memberikannya di rumah Saksi;
- Bahwa yang memasukan uang kedalam amplop Saksi tidak tahu dan Saksi menerima dari Terdakwa tersebut sudah didalam amplop serta Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa dan waktu Saksi menerima uang tersebut dengan rincian 14 Amplop yang berisi uang sebesar Rp.

Halaman 99 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.500.000,- berikut kuitansinya, 1 amplop berisi Rp. 15.000.000,- untuk Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali dan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- dengan alasan Terdakwa yaitu untukantisipasi kalau ada untuk penambahan orang kepada yayasan, namun dikarenakan jumlahnya sebesar Rp. 35.000.000,- sedangkan perorangnya Rp. 12.500.000,- sehingga kalau ditambahkan ke organ yayasan yang lain jumlahnya akan kurang sehingga daripada menjadi pertanyaan pihak organ yayasan akhirnya Saksi berpikiran untuk uang tersebut disimpan saja dan nanti akan di kembalikan bersama-sama dengan kuitansi yang sebelumnya dan belum di kembalikan ke fakultas;

- Bahwa dikarenakan situasinya tidak ada yang mau menerima uang, selanjutnya pada hari dan tanggal serta bulan lupa di tahun 2017, Saksi memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- kepada Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 27.500.000,- masih ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa untuk membuat laporan melalui Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sebagai bendahara Fakultas Ilmu Kesehatan dan Terdakwa mengatakan lagi dibuat ;
- Bahwa yang menyerahkan uang Rp. 200.000.000,- kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menandatangani kuitansi penerimaan uang kegiatan monev di Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan Guntur;
- Bahwa Saksi berangkat melakukan monev ;
- Bahwa sehubungan monev tidak pernah ada bukti SPPDnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah kedatangan auditor ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan "berhadapan dengan Saks" sehubungan dengan Ners;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang memberikan Rp.80.000.000,- dan Rp. 60.000.000,-;
- Bahwa total uang yang diterima Saksi Rp. 725.000.000,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pemberian honor sebelum-sebelumnya Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo selalu memberikan kepada saksi ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang diberikan kepada Saksi adalah uang monev ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selain terima uang sebesar Rp.200.000.000,-juga terima uang Rp.80.000.000,-;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa kalau Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo masuk ke Yayasan Saksi selalu menghalang-halangi;
- Bahwa perintah dari Saksi amplop dituliskan nama-namanya;
- Bahwa Saksi tahu kenaikan tarif iuran mahasiswa program profesi ners tahun akademik 2016/2017 dari Rp.15.500.000,- menjadi Rp.16.000.000,;
- Bahwa Saksi yang menyuruh buka rekening di Bank Syariah Mandiri ;
- Bahwa RKAT untuk program profesi ners terpisah dari program keperawatan dan program kebidanan ;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Ketua Yayasan selalu intervensi di Fakultas Ilmu Kesehatan;
- Bahwa Saksi sering bikin rapat sendiri di Fakultas Ilmu Kesehatan ;
- Bahwa semua kegiatan di Fakultas Ilmu Kesehatan ada pada penguasaan Saksi ;
- Bahwa Saksi aktif sekali di Fakultas Ilmu Kesehatan ;
- Bahwa cincin perkawinan belum dibayar oleh Saksi;
- Bahwa tidak buat laporan ke Rektorat karena Saksi melarang Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo untuk memberikan laporan ke Rektorat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di universitas galuh ciamis dan menjabat sebagai dekan fakultas ilmu kesehatan universitas galuh yaitu berdasarkan :
 - surat keputusan rektor universitas galuh nomor : 0225/4123/SK/G/R/IX/2011 tanggal 14 September 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan dekan Fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis masa jabatan 2011-2015.
 - surat keputusan rektor universitas galuh nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan dekan Fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis masa jabatan 2015-2019.
 - surat keputusan rektor universitas galuh nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat dekan Fakultas ilmu kesehatan universitas galuh saya telah diberhentikan sebagai dekan fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh.

Halaman 101 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi yang ada di fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh terdiri dari :
 1. Dekan dijabat oleh Terdakwa.
 2. Wakil dekan I dijabat oleh Sdri. Tita Rohita.
 3. Wakil dekan II dijabat oleh Sdri. Nur Ilmiyati.
 4. Wakil dekan III dijabat oleh Sdr. Daniel Akbar Wibowo.
 5. Ketua Prodi perawat dijabat oleh Sdri. Dini Nubaeti Zen.
 6. Ketua prodi bidan dijabat oleh Sdri. Nova Minda Setiati.
 7. Sekretaris prodi keperawatan dijabat oleh Sdri. Nina Rosdiana.
 8. Sekretaris prodi kebidanan dijabat oleh Sdri. Siti Fatimah.
 9. Kepala tata usaha dijabat oleh Sdri. Iis Trisnawati.
 10. Kepala sub bagian akademik dijabat oleh Sdri. Gae Astim.
 11. Kepala sub bagian keuangan dijabat oleh Sdri. Maya Rismayati.
 12. Kepala sub bagian kemahasiswaan dijabat oleh Sdr. Asror Ridwan.
 13. Kepala bagian umum dijabat oleh Sdri. Meisa Putri Perdana.
 14. Kepala laboratorium dijabat oleh Sdr. Adi Maladona.
 15. Laboran keperawatan dijabat oleh Sdri. Etin Suarti.
 16. Laboran kebidanan dijabat oleh Sdri. Silvi;
- Bahwa dosen tetap yang ada di fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh diangkat oleh yayasan pendidikan galuh ciamis sedangkan untuk jabatan struktural diangkat dengan surat keputusan Rektor;
- Bahwa di fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh ada pegawai tidak tetap atau dosen tidak tetap (LB Luar biasa) dan jumlah dosen LB tersebut tergantung kebutuhan dari prodi dan yang mengangkat dosen luar biasa tersebut adalah berdasarkan surat keputusan yayasan pendidikan galuh;
- Bahwa di fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh ada dosen luar biasa namun jumlahnya Terdakwa lupa lagi dan semuanya diangkat dengan surat keputusan yayasan pendidikan galuh ciamis;
- Bahwa di fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh terdapat 2 program studi yaitu : Program studi keperawatan berserta program profesi Ners dan Program Studi Kebidanan;
- Bahwa maksud program studi keperawatan beserta profesi Ners tersebut adalah program profesi ners tersebut masih menginduk atau terintegrasi ke bidang program studi keperawatan dikarenakan belum ada ketentuan yang mengatur mengenai program profesi Ners secara mandiri sehingga saat ini program profesi ners fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh masih menginduk ke prodi keperawatan;

Halaman 102 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program profesi Ners yang ada di fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh berdiri sejak tahun 2011 sesuai dengan adanya surat mandat yang dikeluarkan oleh direktorat pendidikan tinggi dan pada tahun 2012 program profesi ners baru memulai menerima mahasiswa baru (operasional) dan sejak berdiri sampai saat ini untuk kepengurusan program profesi ners masih menginduk kepada susunan kepengurusan prodi keperawatan;
- Bahwa di Fakultas ilmu kesehatan untuk setiap kegiatan yang dilakukan dikerjakan oleh kepanitiaan setiap kegiatan tersebut. Dan laporan pertanggungjawaban perkegiatan disampaikan oleh bendahara kegiatan kepada dekan melalui wakil dekan II;
- Bahwa sumber anggaran fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh terdiri dari iuran mahasiswa yang ada di fakultas ilmu kesehatan;
- Bahwa mekanisme pembayaran mahasiswa fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh tersebut adalah menyetorkan iuran melalui rekening yang sudah ditentukan;
- Bahwa yang menentukan nomor rekening iuran mahasiswa fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh adalah dekan dan wakil dekan II;
- Bahwa dasarnya yang menentukan nomor rekening iuran mahasiswa fakultas ilmu kesehatan adalah kebiasaan sejak dulu dan belum ada aturan khusus yang dikeluarkan oleh yayasan pendidikan galuh untuk nomor rekening fakultas ilmu kesehatan dan untuk tahun akademik 2017/2018 semua iuran mahasiswa diwajibkan masuk ke rekening Bank rakyat Indonesia;
- Bahwa untuk program profesi ners fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh diberi kewenangan oleh yayasan untuk menyenggarakan pengelolaan secara swakelola sebagaimana surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh Ciamis Nomor : 001/SK/YPG-Cms/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang pengesahan tarif biaya program profesi ners pada universitas galuh ciamis tahun akademik 2014/2015, pada diktum kedua “ pengelolaan dana biaya program profesi ners tersebut pada diktum pertama dilaksanakan oleh fakultas ilmu kesehatan “, sehingga dengan adanya keputusan tersebut dekan menentukan nomor rekening untuk menampung iuran mahasiswa pada program profesi ners;
- Bahwa untuk tahun akademik 2015/2016 dan 2016/2017 untuk yang lainnya tidak ada perubahan namun khusus untuk biaya tarif program profesi ners ada perubahan jumlah iuran mahasiswa tersebut, namun untuk surat

Halaman 103 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengurus yayasan sampai saat ini belum ada dan hal tersebut dikarenakan belum dibuatnya surat keputusan terbaru;

- Bahwa penambahan iuran program profesi ners tersebut berdasarkan usulan dari fakultas ilmu kesehatan kepada rektorat dan yayasan ketika penerimaan mahasiswa baru (PMB) dan panitia penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun akademik 2015/2016 telah mengumumkan biaya program profesi ners tahun akademik 2015/2016 tersebut sehingga kenaikan tarif iuran program profesi ners tersebut secara tidak langsung sudah diketahui oleh pihak rektorat dan yayasan;
- Bahwa untuk program profesi ners fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh diberi kewenangan oleh yayasan untuk menyelenggarakan pengelolaan secara swakelola sebagaimana surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh Ciamis Nomor : 001/SK/YPG-Cms/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang pengesahan tarif biaya program profesi ners pada universitas galuh ciamis tahun akademik 2014/2015, pada diktum kedua *"pengelolaan dana biaya program profesi ners tersebut pada diktum pertama dilaksanakan oleh fakultas ilmu kesehatan"*, sehingga dengan adanya keputusan tersebut dekan menentukan nomor rekening untuk menampung iuran mahasiswa pada program profesi ners;
- Bahwa penambahan tarif biaya profesi ners tersebut berdasarkan adanya hasil peninjauan lahan tempat praktek di rumah sakit yang dilakukan oleh ketua panitia dan tim peninjauan ke pihak rumah sakit atau lahan praktek dan hasil peninjauan tersebut setiap tahunnya ada perubahan tarif tergantung peraturan daerah dimana rumah sakit tersebut berada sehingga tarif program profesi ners mengikuti perubahan tarif lahan praktek tersebut;
- Bahwa tahun akademik 2016/2017 adalah untuk peninjauan anggaran lahan oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sedangkan untuk peninjauan akademik oleh Sdr. Komara, dan untuk tahun akademik sebelum dan sesudahnya adalah oleh Sdri. Tita Rohita;
- Bahwa tarif biaya program profesi ners tahun akademik 2015/2016 dan 2016/2017 adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) per mahasiswa pertahunnya;
- Bahwa setiap program studi yang ada di fakultas ilmu kesehatan ada perencanaan kegiatannya dalam bentuk proposal kegiatan dan yang membuat proposal kegiatannya adalah panitia setiap kegiatan tersebut;

Halaman 104 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat perencanaan kegiatan program profesi ners 2016/2017 adalah bendahara kegiatan yang mengikuti anggaran tahun akademik 2016/2017;
- Bahwa yang membuat perencanaan kegiatan tersebut adalah bendahara berdasarkan perencanaan akademik sebelumnya dan oleh bendahara tersebut di laporkan kepada Terdakwa selaku dekan dan oleh Terdakwa dipelajari mengenai perencanaan tersebut dan kalau sudah sesuai maka oleh Terdakwa selaku dekan perencanaan tersebut disetujui namun belum disahkan;
- Bahwa jumlah mahasiswa untuk program studi keperawatan sebanyak 116 orang, untuk program studi kebidanan sebanyak 53 orang dan untuk program profesi Ners sebanyak 322 orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat pemberitahuan mengenai adanya nomor rekening yang dikeluarkan oleh yayasan kepada dekan fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh untuk tahun akademik 2014/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 08 November 2014 dengan nomor 289/YPG-Cms/XI/2014;
- Bahwa nomor rekening yang tercantum dalam surat dari yayasan pendidikan galuh ciamis tersebut tidak sama dengan yang dibuat oleh Terdakwa selaku dekan untuk iuran mahasiswa program profesi ners tersebut dan nomor:
 - atas nama program Profesi Ners Fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh dengan Nomor 7075642077.
 - atas nama Profesi Ners RS Guntur Universitas Galuh dengan Nomor 7098095858.
 - Atas nama Fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh dengan Nomor 7028317209.dan banknya sama yaitu bank syariah mandiri cabang ciamis;
- Bahwa Terdakwa selaku dekan fakultas ilmu kesehatan tidak melaporkan pembuatan nomor rekening program profesi ners tersebut kepada yayasan dan Terdakwa menganggap yayasan mengetahui tentang nomor rekening yang Terdakwa buat tersebut dikarenakan sejak pembuatan nomor rekening sampai saat ini tidak ada teguran kepada Terdakwa selaku dekan;
- Bahwa program profesi ners tahun akademik 2015/2016 belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana program profesi ners tersebut secara resmi kepada Terdakwa selaku dekan;

Halaman 105 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun akademik 2016/2017 program profesi ners belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dananya dikarenakan terjadi permasalahan hukum di kasubag keuangan fakultas ilmu kesehatan;
- Bahwa kegiatan yang ada di program kegiatan profesi ners tersebut terdiri dari :
 1. Supervisi
 2. Pelaksanaan dan Perencanaan
 3. Penjajakan & POA
 4. Buku panduan & daftar tilik
 5. ATK, Cendramata
 6. Sewa & Insentif Lahan & uji lahan
 7. Persiapan & pembekalan
 8. Bimbingan, Uji kompre, Uji asuhan
 9. Monitoring Akademik & Non akademik
 10. Koordinator Stase & lahan
 11. Oprasional kegiatan
 12. Konsumsi & Trasfortasi (akomodasi)
 13. Oprasional Rektorat
 14. Kesejahteraan Fakultas
 15. Evaluasi & pelaporan
 16. Rekruter, saham, coordinator&MOU
 17. kreditasi PMB (Penerimaan Mahasiswa baru Khusus Ners)
 18. LokaKarya
 19. Saaving& sarpras
- Bahwa jumlah uang yang diterima dari mahasiswa program profesi ners tahun akademik 2016/2017 adalah sebesar Rp. 5.152.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tidak seluruhnya uang sebesar tersebut diterima oleh fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh dikarenakan ada 4 orang yang tidak membayar iuran sebesar tersebut diatas sampai dengan kelulusan dengan alasan sebagai bonus dari fakultas ilmu kesehatan dikarenakan yang bersangkutan membawa mahasiswa yang ikut program profesi ners atas nama Sdri. Sunami, dkk;
- Bahwa biaya mahasiswa baru diusulkan oleh ketua panitia ners ke dekan selanjutnya oleh fakultas diusulkan ke pihak rektorat dan yayasan sedangkan untuk tahun akademik 2016/2017 tidak ada pengusulan ke

Halaman 106 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakultas dari panitia ners dikarenakan tarifnya sudah sama dengan tahun akademik 2015/2016;

- Bahwa untuk bukti surat sudah ada menurut saya hal tersebut sudah disetujui dengan dikeluarkannya surat kelulusan dan biaya tarif program profesi ners yang di tanda tangani oleh ketua panitia ners (wadek I) dan ketua penerimaan mahasiswa baru universitas yaitu Apri Budianto;
- Bahwa penyerahan 5% untuk rektorat dan 5% untuk yayasan tahun akademik 2015/2016 ada bukti penyerahannya di bagian keuangan fakultas ilmu kesehatan yaitu Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo, dan untuk penyerahannya di serahkan sebanyak dua kali penyerahaan atau ditengah tahun dan akhir tahun, sedangkan untuk tahun akademik 2016/2017 penyerahan ke pihak rektorat dan yayasan sudah diserahkan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja;
- Bahwa secara global pengelolaan uang yang 90 % tersebut sebagai berikut:
 1. Perencanaan umum :
 - ☐ Penerimaan mahasiswa baru (PMB) program profesi ners dilaksanakan tersendiri diluar prodi keperawatan dan kebidanan atau langsung ke instansi-instansi.
 - ☐ Penjajakan satu tahun akademik
 - ☐ Penjajakan per stase
 2. Pelaksanaan :
 - ☐ Pengarahan umum mahasiswa dari fakultas
 - ☐ Ujian
 - ☐ Kegiatan belajar mengajar (KBM) dilapangan
 - ☐ Uji kompetensi
- Bahwa ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak fakultas ilmu kesehatan dalam program profesi ners tersebut yaitu :
 1. berupa biaya untuk rekruter (pembawa mahasiswa dalam program profesi Ners).
 2. Biaya untuk pihak puskesmas yang ditempati oleh mahasiswa dalam program profesi ners.
 3. Biaya untuk pihak rumah sakit, rumah sakit jiwa, panti jompo, yang ditempati oleh mahasiswa dalam program profesi Ners.
 4. Pembimbing dosen dalam
 5. Pembimbing lahan
 6. Sewa lahan

Halaman 107 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit dan puskesmas dalam program profesi Ners, diantaranya :
 1. Rumah sakit umum daerah Ciamis.
 2. Rumah sakit umum Dr Sukarjo Tasikmalaya.
 3. SMC Singaparna.
 4. Rumah sakit Guntur Garut.
 5. Rumah sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung.
 6. Panti Jompo welas asih singaparna.
 7. Panti sosial Tresna Weda garut.
 8. Rumah sakit Pangandaran.
 9. Puskesmas cijeungjing.
 10. Puskesmas pangandaran.
 11. Puskesmas Tanjungmulya Tasikmalaya.
 12. Puskesmas Mekarwangi Garut.
 13. Puskesmas Cigalontang Tasikmalaya.
 14. Puskesmas Sukaratu Tasikmalaya.
 15. Klinik Giri Mukti medika center Singajaya Garut.
- Bahwa yang menentukan besarnya biaya yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh tersebut adalah dari pihak rumah sakit atau puskesmas tersebut sesuai dengan perda masing-masing daerah;
- Bahwa dalam setiap pengambilan uang ke bank bendahara selalu melaporkan kepada Terdakwa selaku dekan untuk pengambilan yang sesuai prosedur;
- Bahwa untuk yang di luar prosedur saya tidak tahu sebagai contohnya dalam satu hari ada dua kali menandatangani cek pencairan akan tetapi tanggalnya di kosongkan dan Terdakwa tidak mengecek lagi pencairannya cek yang sama atau tidak;
- Bahwa setiap setelah pengambilan uang dari bank uang tersebut disistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan perencanaan pengambilan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada batasan prosentase dari setiap stase dan tempat praktek namun berdasarkan berbasis kinerja;
- Bahwa tugas dan kewajiban dekan dalam program profesi ners adalah monitoring dan evaluasi, pembekalan umum dan lain-lain;

Halaman 108 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggaran terkait hak dekan adalah berdasarkan keputusan dekan sebelum saya di aktifkan kembali menjadi dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan sepengetahuan saya bahwa penetapan besaran pagu untuk setiap kegiatan program profesi ners tersebut berdasarkan rencana anggaran kegiatan (RAK) program profesi ners tahun akademik sebelumnya dan sepengetahuan Terdakwa sejak berdirinya program profesi ners di fakultas ilmu kesehatan aturan tersebut belum berubah dan Terdakwa selama menjabat dekan Fakultas Ilmu Kesehatan tidak membuat aturan yang baru;
- Bahwa semua perencanaan yang dibuat oleh sekretaris, bendahara dan ketua panitia fakultas harus mendapatkan persetujuan dari dekan dan dekan mempunyai kewenangan untuk merevisi perencanaan tersebut;
- Bahwa dana dari iuran mahasiswa program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tersebut kurang lebih sebesar Rp. 5.125.000.000,- dipergunakan untuk kegiatan program profesi ners tahun akademik 2016/2017, namun iuran mahasiswa program profesi ners tersebut tidak dibayarkan secara sekaligus oleh setiap mahasiswa namun jumlah sebesar Rp. 16.000.000,- tersebut dibayar secara diangsur dalam kurun waktu satu tahun akademik;
- Bahwa pelantikan mahasiswa program profesi ners tahun akademik 2016/2017 dilakukan pelantikan pada bulan agustus 2017 dan pengambilan sumpah sekira bulan september 2017 dan bulan Oktober 2018;
- Bahwa ada satu mahasiswa yang belum melunasi pembayaran sebesar Rp. 16.000.000,- tersebut dan diluar yang 4 orang rekruter;
- Bahwa mekanisme penarikan uang direkening milik fakultas ilmu kesehatan (program profesi ners, RS Guntur dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh) disesuaikan dengan kebutuhan seperti adanya kebutuhan pembayaran pembimbing lahan maka uang dapat di ambil di bank dan kalau tidak ada kebutuhan maka uang tidak di cairkan;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo selaku bendahara tidak memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 kepada Terdakwa selaku dekan;
- Bahwa Terdakwa selaku dekan tidak menunjuk siapapun untuk membuat laporan penggunaan keuangan program profesi ners tersebut dan laporan pertanggungjawaban program profesi ners tidak dibuat dikarenakan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo selaku bendahara tidak membuat laporannya akan tetapi pembayaran honor kegiatan setelah Saksi Maya

Halaman 109 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Rismayati, S. Pd. Binti Oyo tidak menjabat sebagai kasubag keuangan di lakukan oleh Terdakwa, Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo dan Sdr. Komara;

- Bahwa Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo tidak membuat laporan pertanggung jawaban program profesi ners selalu mengatakan sakit berat penyakit lupus, dinikahi oleh jin dan kepala selalu empuk anaknya sakit kepalanya bocor sehingga sampai saat ini laporan pertanggungjawaban program profesi ners tidak dibuat;
- Bahwa pihak yayasan pendidikan galuh ciamis tidak pernah melakukan audit internal kepada pihak fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh tersebut;
- Bahwa satu lembar surat pemberitahuan dari rektorat Universitas Galuh ciamis yang ditujukan kepada salah satunya fakultas ilmu kesehatan tanggal 17 November 2016 yang pada pokoknya akan dilakukan audit internal, secara pasti Terdakwa lupa lagi, namun dapat Terdakwa jelaskan apabila ada surat masuk dari luar fakultas ilmu kesehatan, maka akan di buat disposisi oleh Terdakwa selaku dekan mengenai isi surat tersebut;
- Bahwa yang menentukan besarnya honor setiap panitia program profesi ners tersebut adalah ketua panitia program profesi ners yang selanjutnya di rapatkan melalui senat fakultas dan selanjutnya hasil keputusan rapat senat di sahkan oleh dekan fakultas ilmu kesehatan, namun untuk program profesi ners tahun akademik 2016/2017 untuk besarnya honor panitia mengikuti besaran honor sebelumnya;
- Bahwa untuk besarnya honor pelindung dan penasehat honor nya termasuk dari yang 5% untuk yayasan dan 5% untuk Rektorat dari keseluruhan penerimaan uang iuran program profesi ners, namun untuk penanggungjawab, ketua, supervisor, sekretaris, bendahara, kesekretariatan, Doklog, Humas dan laporan, honor nya ditentukan dua kali dalam satu tahun akademik namun pemberiannya diberikan setelah berakhirnya masa tahun akademik berdasarkan pagu yang telah dibuat sebelum tahun akademik dimulai, namun untuk jumlah nominalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa terkait besaran honor untuk pembimbing, monev, ujian komprehensif, ujian asuh belum berubah dari tahun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyebutkan berapa orang pendiri yayasan dan pengurus yayasan yang menerima honor dari program profesi ners tersebut namun untuk honor tersebut di satukan yaitu sebesar 10% yaitu 5% yayasan dan 5% rektorat, sehingga Terdakwa tidak bisa menyebutkan nominal secara pastinya namun yang Terdakwa ingat honor tersebut di bagi

Halaman 110 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



persemester tergantung pemasukan iuran dari mahasiswanya dan untuk semester 1 di berikan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perorangnya dan dilunasi pada semester 2 oleh pengembalian barang yang telah di gelapkan oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dalam perkara penggelapan dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah);

- Bahwa barang barang tersebut diserahkan oleh Terdakwa selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan kepada Saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata sebagai Rektor Universitas Galuh Ciamis, sehingga untuk honor pelindung dan penasehat yayasan sudah terpenuhi;
- Bahwa untuk kepanitian program profesi ners tahun akademik 2016/2017 telah di laporkan ke pihak rektorat dikarenakan seluruh bentuk surat menyurat sudah ada bagiannya yaitu bagian umum namun hal tersebut sudah biasa terjadi sesuai sop yang ada di fakultas;
- Bahwa kuitansi penerimaan honor untuk Terdakwa selaku ketua program profesi ners tersebut dibuatkan oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo selaku kasubag keuangan yang bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya dan Terdakwa selaku dekan mengetahuinya ketika kasubag keuangan melaporkan laporan penggunaan uang ke wakil dekan II, namun hal tersebut tidak pernah ada laporan dikarenakan sampai saat ini Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo tidak membuatkan laporan pertanggungjawaban keuangannya;
- Bahwa terdapat pengambilan uang yang diserahkan kepada Terdakwa, yaitu :
 1. Pada Profesi Ners RS Guntur Unigal sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 23 Juni 2016 dan yang mengambil uang tersebut bendahara sendiri dan uangnya diserahkan ke Terdakwa namun oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sebesar Rp. 10.000.000,- sisanya oleh Terdakwa ;
 2. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 27 Juni 2016 dan yang mengambil uang Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- sisanya oleh Terdakwa;
 3. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 11 agustus 2016



dan yang mengambil uang adalah Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk :

- Rp. 60.000.000,- untuk panitia yayasan.
 - Rp. 36.300.000,- untuk panitia Fakultas
 - Rp. 79.000.000,- untuk Rekruter.
 - Rp. 1.600.000,- Jas almamater
 - Rp. 7.500.000,- untuk pengembalian kepada 3 orang mahasiswa yang tidak jadi kuliah
 - Rp. 1.250.000,- untuk pembuatan buku panduan.
 - Rp. 8.400.000,- untuk SPPD Terdakwa ke garut.
 - Rp. 20.000.000,- dipergunakan oleh Terdakwa.
4. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 5 Agustus 2016 dan yang mengambil uang Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,-.
5. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 14 Desember 2016 dan yang mengambil uang Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa dan dipergunakan dengan alasan bagi hasil yang seharusnya uang tersebut dalam rencana pencairan adalah untuk panitia Ners yayasan dan Rektorat.
6. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 204.850.000,- (dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) waktu pengambilan tanggal 03 Januari 2017 dan yang mengambil Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo serta diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar berobat ke dokter gigi. (diakui sebagai pinjaman)
 - Rp. 12.560.000,- dipergunakan oleh Terdakwa untuk berobat ke dokter gigi di tasikmalaya.
 - Rp. 177.290.000,- dipergunakan untuk biaya lahan rumah sakit, pembimbing dan pembekalan, uang tersebut disimpan di brankas rumah Terdakwa dan yang bisa buka brankas adalah Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo;



7. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) waktu pengambilan lupa dan yang mengambil uang Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa ketika akan berangkat ke RS jiwa cisarua bandung.
8. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pengambilan tanggal 05 agustus 2016 dan dipergunakan oleh Terdakwa dengan rincian :
 1. Rp. 25.000.000,- dipergunakan untuk penggantian biaya seserahan menikah antara Terdakwa dengan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja.
 2. Rp. 25.000.000,- dipergunakan untuk membeli cincin berlian dan cincinya diberikan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja digunakan sebagai mas kawin.
 3. Rp. 25.000.000,- dipergunakan oleh Terdakwa.
9. Profesi ners Rs Guntur unigal lupa besarannya waktu pengambilan lupa dan yang mengambil uang Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo waktu itu Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo melakukan pencairan dan setelah pencairan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembelian batik ke pekalongan dalam rangka usaha ketika ada persiapan program ners akan di tutup.
10. Profesi ners rs Guntur diambil Rp. 20.000.000,- untuk berangkat ke sukabumi dalam rangka pernikahan anaknya Terdakwa.
11. Profesi ners Fikes unigal diambil oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo pada tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp. 260.000.000,- dengan rincian sebesar Rp. 160.000.000,- untuk Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- dan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sebesar Rp. 80.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- dengann rincian untuk :
 - THR Fakultas sebesar Rp. 52.550.000,-
 - Parcel yayasan sebesar Rp. 6.750.000,-
 - Parcel dr. HENDRA sebesar Rp. 750.000,-
 - Meja kabag akademik sebesar Rp. 5.250.000,-
 - SPPD ke garut Dekan sebesar Rp. 2.200.000,-
 - Koordinator + pembimbing sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Buku panduan stase komunitas sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Pembelian Infocus sebesar Rp. 5.000.000,-
 - MOU sebesar Rp. 20.000.000,-;



12. Profesi ners Fikes uang diambil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 07 September 2016 dan yang mengambil uang adalah Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya dan oleh Terdakwa uang tersebut sebesar :
 - Rp. 200.000.000,- diberikan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja dengan alasan sebagai pembagian bagi hasil dari program profesi Ners.
 - Rp. 100.000.000,- dipergunakan oleh Terdakwa.
13. Profesi Ners Fikes unigal uang diambil sebesar Rp. 100.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa untuk alasan penggantian uang yang ke yayasan yang terpakai oleh Terdakwa.
14. Profesi Ners fikes unigal mengambil sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 19 September 2016 selanjutnya diberikan kepada Terdakwa dengan alasan bagi hasil program profesi Ners dan diberikan di rumahnya.
15. Profesi Ners Fikes unigal mengambil sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) waktu pengambilan tanggal 29 Desember 2016 dengan alasan untuk pembimbing dan lahan praktek Ners namun uang disimpan di brankas di rumah Terdakwa dan yang bias membuka brankas adalah Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan uang sudah dipergunakan.
16. Profesi ners Fikes unigal diambil sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian lemari warna biru telor asin 2 buah stanles steel .
17. Profesi ners Fikes unigal sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian Rp. 4.000.000,- untuk pembelian seragam nikahan anaknya Terdakwa dan hotel sebesar Rp. 6.000.000,-.
 - Bahwa rekruter tersebut adalah :
 1. Asep Novi sebesar Rp. 17.000.000,-
 2. Uning Siti Mulyatina sebesar Rp. 3.000.000,-
 3. Titi Lina Sundari sebesar Rp. 8.000.000,-
 4. Komara sebesar Rp. 67.000.000,-
 5. Mirwan Muharam sebesar Rp. 43.000.000,-
 6. Rukman sebesar Rp. 30.000.000,-
 7. Sunami sebesar Rp. 72.000.000,-
 8. Tita Ratna Timur sebesar Rp. 8.000.000,-
 9. Hj. Sri Wulan sebesar Rp. 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hasan M. Fahreza sebesar Rp. 3.000.000,-

Seluruhnya sebesar Rp. 271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan untuk :

11. Nina Rosdiana (perencanaan semester genap stase 6,7,8,9) sebesar Rp. 4.000.000,-

12. Komara Nur Ikhsan (perencanaan semester genap stase 6,7,8,9) sebesar Rp. 4.000.000,-

13. PPNI Garut sebesar Rp. 10.000.000,-

14. Uning Siti Mulyantina (lahan puskesmas) sebesar Rp. 4.000.000,-

15. Uning Siti Mulyantina (4 x Rp. 250.000,- Transport) sebesar Rp. 1.000.000,-

16. Daniel A.W. (pemasangan foto pimpinan di koran harian rakyat) sebesar Rp. 1.200.000,-

17. ASROR RIDWAN (pengembalian pembayaran wisuda an intan maulida, aris kadarisman, yayat suprihat 3 x Rp. 1.400.000,-) sebesar Rp. 4.200.000,-

18. Konsumsi sebesar Rp. 528.000,-

19. Seluruhnya sebesar Rp. 28.928.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Jadi Rp. 271.000.000,- ditambah Rp. 28.928.000,- sebesar Rp. 299.928.000 ,- ada sisa sebesar Rp. 2.000,- dipergunakan untuk bayar parkir.

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bersama dengan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo pada tanggal 11 agustus 2017 dari bank bukopin selanjutnya uang tersebut di bawa kerumah Terdakwa dan setelah di rumah Terdakwa di perum permata galuh II Blok B 16 Rt. 06 Rw. 15 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis uang tersebut diserahkan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja;
- Bahwa rekening di bank bukopin tersebut atas nama Terdakwa dan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo dan spesimen dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja tersebut yaitu ada hak Saksi Ir. Dedi

Halaman 115 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja dari program profesi ners sesuai dengan perencanaan yang belum di bayarkan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sehingga uang tersebut di serahkan kepadanya:

- Bahwa sumber dana yang ada di rekening bank bukpoint adalah dari iuran mahasiswa yang mengikuti program profesi ners tahun akademik 2016/2017;
- Bahwa selain yang Rp. 300.000.000,-, Terdakwa juga mengetahui pemberian uang kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo terkait untuk pemberian hak 5% yayasan dan 5% hak rektorat dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk hak semester satu, akan tetapi berdasarkan kuitansi yang di terima oleh Terdakwa jumlah yang telah di terima oleh yayasan dan rektorat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Terdakwa tidak mengetahui dikemakan oleh Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja;
- Bahwa dasar perhitungan pemberian hak kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja tersebut adalah dari perencanaan yang dalam pelaksanaannya terkait pekerjaan monitoring dan evaluasi dengan perhitungan satu orang mahasiswa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per stase, dan dalam monev tersebut ada uang akomodasi (pangandaran, garut 2 tempat, ciamis dan tasikmalaya) dan supervisi;
- Bahwa yang menentukan besaran honor sebesar Rp. 150.000,- tersebut untuk penanggungjawab adalah sudah ada dari awal berdirinya program profesi ners di fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh ciamis terkait besaran honor tersebut dan Terdakwa hanya melanjutkan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja melakukan monev tersebut namun semua karyawan dan dosen di fakultas ilmu kesehatan waktu itu Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja dalam keadaan sakit dan tidak melakukan aktifitas;
- Bahwa Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja tidak tercatat sebagai dosen atau pengurus di fakultas ilmu kesehatan akan tetapi untuk mempermudah pembuatan dalam struktur kepanitian program profesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ners sehingga Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja disebutkan sebagai dosen metodologi penelitian akan tetapi tidak ada surat keputusan yayasan terkait pengangkatan dosen tersebut akan tetapi untuk surat keputusan seorang dosen mengajar di fakultas yang mengeluarkan suratnya adalah Terdakwa sebagai Dekan;

- Bahwa tidak ada surat keputusan dari dekan atau keputusan yayasan terkait pengangkatan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sebagai dosen metodologi penelitian di fakultas ilmu kesehatan dan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sendiri yang menginginkan disebut sebagai dosen di fakultas ilmu kesehatan tersebut;
- Bahwa rekening di bank bukopin tersebut atas nama Terdakwa dan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo;
- Bahwa penarikan uang dari bank Bukopin harus ada spesimen dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo;
- Bahwa yang membuka rekening adalah Terdakwa bersama Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo dan nomor rekening tersebut tidak dilaporkan ke yayasan pendidikan galuh;
- Bahwa data hasil audit investigasi yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) SODIKIN&HARIJANTO terdapat penggunaan uang program profesi Ners tahun akademik 2016/2017 sebesar Rp. 1.787.000.000,-, Terdakwa tidak dapat menjelaskan mengenai penggunaan uang sebesar tersebut, dikarenakan yang mengambil uang itu dan mendistribusikannya adalah Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo selaku bendahara dan Terdakwa selaku dekan selalu mengingatkan kepada Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo untuk pembuatan kuitansi sesuai dengan penggunaan sebagaimana mestinya;
- Bahwa seingat Terdakwa pembukaan nomor rekening di bank bukopin tersebut sejak tahun 2014 dan maksud tujuannya adalah untuk mempermudah proses pemilahan iuran tersebut terkait banyaknya jenis iuran setiap kegiatan yang ada di fakultas ilmu kesehatan universitas galuh;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat merinci terkait penggunaan uang dari iuran mahasiswa yang di kelola oleh fakultas ilmu kesehatan (90 %) tersebut;
- Bahwa Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja mengkalim dirinya sebagai pembina fakultas tehnik, fakultas pertanian dan fakultas ilmu kesehatan di universitas galuh tersebut dan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja selaku ketua perkumpulan

Halaman 117 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosen yayasan sehingga dalam perkumpulan tersebut selalu memberitahukan sebagai pembina fakultas teknik, pertanian dan Fakultas Ilmu Kesehatan;

- Bahwa Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja pernah mengatakan bahwa Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja bertanggungjawab apabila Fakultas Ilmu Kesehatan ada urusan dengan pihak yayasan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari ada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan yang langsung kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja tanpa melalui Terdakwa selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan;
- Bahwa Sdr. Komara pada tahun akademik 2015/2016 mengusulkan uji kompetensi Sdr. Lili Dodi dan sdr. Ena dan waktu itu Sdri. Tita Rohita tidak menyetujuinya dikarenakan yang bersangkutan tidak memenuhi secara akademik akan tetapi pada waktu itu Sdri. Tita Rohita langsung memberitahukan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja untuk membatalkannya tanpa berkonsultasi atau memberitahukan kepada Terdakwa selaku dekan, sehingga keputusan di Fakultas Ilmu Kesehatan ada yang tidak melibatkan langsung Terdakwa selaku dekan akan tetapi pada akhirnya menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku dekan;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi uang namun tidak ada kewenangan dan itu kebiasaan;
- Bahwa uang untuk rektorat harus diterima secara cash ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja melalui Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo, adalah uang monitoring ;
- Bahwa tidak ada pengesahan dari Rektor dan Yayasan mengenai RKAT untuk program profesi ners tahun akademik 2016/2017;
- Bahwa uang pendaftaran Rp. 15.000.000,- masuk ke dana tidak tetap dan masuk ke rekening Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) ;
- Bahwa tidak ada pengajuan dari Fikes ke Rektorat dan Yayasan untuk membuka rekening Bukopin;
- Bahwa laporan keuangan untuk program profesi ners tahun akademik 2016/2017, tidak bisa dilaksanakan karena bukti-bukti tidak ada ;
- Bahwa harusnya ada SPDP sebagai bukti fisiknya untuk melakukan monitoring berupa stempel atau cap dari Rumah Sakit yang bersangkutan;

Halaman 118 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan untuk program profesi ners tahun akademik 2016/2017;
- Bahwa RKA yang diajukan ke Rektor ada bukti pengusulannya dan belum disahkan oleh Yayasan ;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sebesar Rp. Rp. 725.000.000,- tidak ada bukti kegiatannya;
- Bahwa pembayaran hak-hak dosen yang membayar panitia ;
- Bahwa SPDP tidak ada tanda tangan Terdakwa dan Terdakwa hanya mengetahui, untuk SPDP ini langsung orangnya dan bendahara;
- Bahwa Terdakwa menolak keterangan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo yang mentakan SPDP ada pada Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo yang mengatakan kewenangannya untuk membuat RKAT diambil alih oleh Terdakwa selaku Dekan itu salah;
- Bahwa Terdakwa tidak hapal dengan catatan-catatan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan terhadap catatan-catatan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo tersebut Terdakwa menolaknya ;
- Bahwa sewaktu membuat RKAT 2016/2017 Terdakwa sudah membicarakannya dengan Rektor;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menangis karena tidak membuat RKAT dan ditanya RKAT, Terdakwa nangis karena ada SK pemberhentian Terdakwa sebagai dekan;
- Bahwa terhadap kerugian dalam perkara Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sekitar Rp. 600.000.000,-, sudah dikembalikan kepada Terdakwa selaku dekan dan diketahui oleh Rektor lalu diserahkan kepada Rektorat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) laporan audit investigasi Program Profesi ners Universitas galuh Ciamis Tahun anggaran 2016/2017.
2. 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan bank mandiri syariah dengan norek 7008320537 tahun 2016.
3. 2 (dua) lembar rekening koran yang dikeluarkan bank mandiri syariah dengan norek 7008320537 tahun 2014.
4. 12 (dua belas) lembar rekening koran yang dikeluarkan bank mandiri syariah dengan norek 7008320537 tahun 2016.
5. 14 (empat belas) lembar bukti kas keluar Fakultas ilmu kesehatan Unigal

Halaman 119 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat permohonan Audit dari Yayasan pendidikan galuh Ciamis kepada pimpinan kantor Akuntan Publik (KAP) Sodikin & Harijanto nomor : 552/YPG-Cms/XI 2018 tanggal 16 November 2018.
7. 3 (tiga) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 211a/401/SK/AK/D/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Panitia Penyelenggara Program Profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2016/2017.
8. 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 252/401/SK/AK/D/XI/2017 tanggal 06 November 2017 tentang Panitia Pelatihan BTCLS Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun 2017.
9. 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 251/401/SK/AK/D/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 tentang susunan Panitia satuan tugas penerimaan mahasiswa baru (PMB) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2018/2019.
10. 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 337/401/SK/AK/D/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 tentang susunan Panitia satuan tugas penerimaan mahasiswa baru (PMB) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2017/2018.
11. 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 242/401/SK/AK/D/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang susunan Panitia satuan tugas penerimaan mahasiswa baru (PMB) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2016/2017.
12. 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 209/401/SK/AK/D/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang penunjukan satuan tugas angkat sumpah programa profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2016/2017.
13. 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 210/401/SK/AK/D/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang panitia penyelenggara program profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2017/2018.
14. 3 (tiga) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 246/401/SK/AK/D/X/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang pengangkatan satuan tugas pelaksana ujian tengah dan ujian akhir semester ganjil dan genap tahun akademik 2017/2018 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.

Halaman 120 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 3 (tiga) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 330/401/SK/AK/D/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 tentang pengangkatan satuan tugas pelaksana ujian tengah dan ujian akhir semester ganjil dan genap tahun akademik 2016/2017 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.
16. 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan rekening Ners dari yayasan pendidikan galuh Ciamis kepada Dekan Fikes Unigal nomor : 289/YPG-Cms/XI/2014 tanggal 08 Nopember 2014.
17. 2 (dua) lembar Surat keputusan Rektor Universitas galuh Nomor : 0225/4123/SK/G/R/IX/2011, tanggal 14 September 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis masa jabatan 2011-2015.
18. 2 (dua) lembar Surat keputusan Rektor Universitas galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis masa jabatan 2015-2019.
19. 2 (dua) lembar Surat keputusan Rektor Universitas galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang Pemberhentian dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.
20. Uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
21. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
22. 8 (delapan) lembar contoh kartu monitoring stase (1 s/d9) untuk stase 2 tidak ada.
23. 7 (tujuh) lembar slip setoran ke bank Mandiri Syariah Ciamis.
24. 33 (tiga puluh tiga) lembar slip setoran ke bank Bupkopin.
25. 1 (satu) berkas catatan pribadi laporan keuangan program ners kelas karyawan fikes Unigal tahun akademik 2016/2017.
26. 1 (satu) buah flas disk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekapan pemasukan dan pengeluaran keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis.
27. 1 (satu) buah buku catatan pribadi pemasukan dan pengeluaran MAYA RISMAYATI warna merah tua terkait tugas sebagai kasubag keuangan fikes unigal.
28. 1 (satu) buah buku catatan pribadi pemasukan dan pengeluaran MAYA RISMAYATI warna putih merk classic terkait tugas sebagai kasubag keuangan fikes unigal.

Menimbang, bahwa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 121 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan foto copy bukti surat dipersidangan, antara lain :

1. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan galuh Ciamis (STATUTA) Nomor 42/SK/YPG-Cms/VII/2014/, tanggal 23 Agustus 2014 (STATUTA) UNIVERSITAS GALUH CIAMIS;
2. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan galuh Ciamis (STATUTA) Nomor 1 Tahun 2017;
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan galuh Ciamis (STATUTA) Nomor 136/SK/YPG-Cms/XII/2009/, Tentang Pengesahan Tarif Biaya Studi Non Budgeter Pada Universitas Galuh;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan galuh Ciamis (STATUTA) Nomor 003/SK/YPG-Cms/X/2012/, Tentang Pengesahan Tarif Biaya Program Propersi Ners Pada Universitas Galuh;
5. Surat Nomor 055/KEU/YPG-CMS/VII/2014, Tentang Penyampaian SK Pegurus YPG Nomor 001/SK/YPG-CMS/VII/2014;
6. Hasil Pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKAT) Universitas Galuh tertanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh rapat pembina YPG sebagai Ketua K.H. DJUAN AHMAD ASYAN dan Sekretaris H. ODJO SUDJAJA GAZALI;
7. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tertanggal 05 Januari 2018 terkait Barang Bukti perkara Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN.Cms atas nama terdakwa MAYA RISMAYANTI yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis FITRI JAYANTI EKA PUTRI, S.H. kepada MAYA RISMAYANTI yang dikuasakan pada NIA KURNIASIH serta di ketahui oleh Rektor Unigal;
8. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Tertanggal 05 Januari 2018 terkait barang bukti perkara Nomor :252/Pid.Sus/2017/PN.Cms atas nama terdakwa MAYA RISMAYANTI yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis FITRI JAYANTI EKA PUTRI, S.H. kepada MAYA RISMAYANTI yang dikuasakan pada NIA KURNIASIH (BA-20);
9. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Tertanggal 05 Januari 2018 terkait barang bukti perkara Nomor :252/Pid.Sus/2017/PN.Cms atas nama terdakwa MAYA RISMAYANTI yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis FITRI JAYANTI EKA PUTRI, S.H. kepada Dra. TITA JUITA M.Pd., M.Kes selaku Dekan Fikes Unigal serta diketahui oleh Rektor Unigal;
10. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Tertanggal 05 Januari 2018 terkait barang bukti perkara Nomor : 252/Pid.Sus/2017/PN.Cms atas nama terdakwa MAYA RISMAYANTI yang diserahkan oleh Dra. TITA JUITA

Halaman 122 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



- M.Pd., M.Kes selaku Dekan Fikes Unigal (Pihak Pertama) kepada Dr. Yat Rospita Brata selaku Rektor UNIGAL dan saksi – saksi;
11. 5%-5% Yayasan dan Rektorat T.A 2014-2015 yang di terima oleh Hj. PUPUNG, H. OTONG, K.H. DJUAN AHMAD, H. ODJO, OYON, H. YAGUS, SUKOMO, H.K RAHLAN, R. DIDA YUDANEGARA, DEDI HERDIANSYAH, BUDI SETIA, ENDANG SUPRIATNA, H. YAT ROSPIA;
 12. Satu bundle Kwitansi – kwitansi / Bukti penyerahan uang kepada pihak Yayasan dan Rektorat terkait hak pengelolaan 5%-5% Yayasan dan Rektorat T.A 2014-2015 yang di terima oleh Hj. PUPUNG, H. OTONG, K.H. DJUAN AHMAD, H. ODJO, OYON, H. YAGUS, SUKOMO, H.K RAHLAN, R. DIDA YUDANEGARA, DEDI HERDIANSYAH, BUDI SETIA, ENDANG SUPRIATNA, H. YAT ROSPIA;
 13. Satu bundle Kwitansi – kwitansi / Bukti penyerahan uang kepada pihak Yayasan dan Rektorat terkait hak pengelolaan 5%-5% Yayasan dan Rektorat T.A 2015-2016 yang di terima oleh Hj. PUPUNG, H. OTONG, K.H. DJUAN AHMAD, H. ODJO, OYON, H. YAGUS, SUKOMO, H.K RAHLAN, ENDANG SUPRIATNA, H. YAT ROSPIA dan IDA FARIDA;
 14. Satu bundle Kwitansi – kwitansi / Bukti penyerahan uang kepada pihak Yayasan dan Rektorat terkait hak pengelolaan 5%-5% Yayasan dan Rektorat T.A 2016-2017 dengan total Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang di terima oleh Hj. PUPUNG, H. OTONG, K.H. DJUAN AHMAD, H. ODJO, OYON, H. YAGUS, SUKOMO, H.K RAHLAN, R. DIDA YUDANEGARA, DEDI HERDIANSYAH, BUDI SETIA, ENDANG SUPRIATNA, H. YAT ROSPIA, DADANG, DEDI GARDEA dan IDA FARIDA dari pihak Propesi Ners Fikes;
 15. Buku tabungan Bank BUKOPIN Norek 3530200026 atas nama TITA JUWITA dengan 2 (dua) Sepecimen tandatangan dengan Dra. NUR ILMIYATI;
 16. Satu bundle Kwitansi – kwitansi / Tanda terima uang untuk kepentingan Fee Rekruter Mahasiswa Tahun ajaran 2016 – 2017 Propesi Ners yang diterima oleh TITI LINA SUNDARI, KOMARA, MIRWAN MUHARAM, RUKMAN, SUNAMI, TITA RATNA TIMUR, Hj. SRI MULAN, UNING SITI MULYANTINA, dengan total Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 17. Surat pemberitahuan hasil seleksi masuk Universitas Galuh Program Propesi Ners tahun 2016 ditanda tangani oleh ketua PMB (Penerimaan Siswa Baru) Dr. Apri Budianto;
 18. Surat pemberitahuan hasil seleksi masuk Universitas Galuh Program Propesi Ners tahun 2015 ditanda tangani oleh WD I sekaligus Ketua Pelaksana Panitia Propesi Ners TITA ROHITA;

Halaman 123 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Lembar disposisi tanggal 22 Maret 2018 perihal permohonan perbaikan RKAT;
20. Surat permohonan perbaikan RKAT tahun ajaran 2017 – 2018 tertanggal surat 22 Maret 2018 dari Rektor Dr. H. YAT ROSPIAN BARATA;
21. Surat permohonan perbaikan RKAT tahun ajaran 2017 – 2018 tertanggal surat 20 Maret 2018 dari Ketua Yayasan H. OTONG HUSNI TAUFIK;
22. Print dari pemberitaan Online Harapan Rakyat.com membuktikan proses mengajar dan belajar di propesi ners telah selesai;
23. Rekening koran Bank BUKOPIN Norek 3530200026 atas nama TITA JUWITA dengan 2 (dua) Specimen tandatangan dengan Dra. NUR ILMIYATI;
24. Surat keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0142A/4123/SK/AK/R/VI/2012, tentang pembukaan Program studi Propesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;
25. Surat pernyataan SURIPTO selaku supir / Driver yang pernah bekerja di Fikes Unigal dan Ners, terkhusus T.A. 2016 – 2017;
26. Contoh tanda terima / Kwitansi yang menguatkan bukti Nomor 25 tentang Surat Pernyataan SURIPTO sebagai driver dan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hal tersebut sesuai dengan kesaksian dalam surat pernyataan SURIPTO;
27. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : B/5/VIII/RES.1.11/2019 yang di tanda tangani oleh Kasar Reskrim Polres Ciamis AKP RISQI AKBAR, S.I.K. Laporan Polisi Nomor : LP/74/B/III/2019/JBR/SPKT Res Ciamis;
28. Surat tanda bukti penerimaan laporan Nomor : LP/195/B/VII/2017/JBR/RES. CIAMIS, a.n Pelapor Dra. TITA JUWITA dan Terlapor MAYA RISMAYANTI tentang tindak pidana penggelapan uang dalam jabatan di program propesi Ners tahun ajaran 2016 – 2017;
29. Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms, tanggal 30 November 2017 a.n Terdakwa MAYA RISMAYANTI;
30. Salinan putusan nomor 11/Pid.B/2019/PN.Cms 08 April 2019 atas nama terdakwa Dra. TITA JUWITA, M.Pd., Mkes.;
31. Satu bundle kwitansi-kwitansi pengeluaran keuangan terhadap kegiatan ners 2016 – 2017 di Daerah Ciamis yaitu berupa kegiatan monitoring stase / Supervisi, honor, bimbingan, akomodasi monitoring, insentip honor lembur, konsumsi pekerjaan lembur;
32. Satu bundle kwitansi-kwitansi pengeluaran keuangan terhadap kegiatan ners 2016 – 2017 di Daerah Tasikmalaya yaitu berupa kegiatan monitoring stase / Supervisi, honor, bimbingan, akomodasi monitoring, insentip honor lembur, konsumsi pekerjaan lembur;
33. Satu bundle kwitansi-kwitansi pengeluaran keuangan terhadap kegiatan ners 2016 – 2017 di RSUD Garut yaitu berupa kegiatan monitoring stase /

Halaman 124 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supervisi, honor, bimbingan, akomodasi monitoring, insentip honor lembur, konsumsi pekerjaan lembur;
34. Satu bundle kwitansi-kwitansi pengeluaran keuangan terhadap kegiatan ners 2016 – 2017 di Guntur Garut yaitu berupa kegiatan monitoring stase / Supervisi, honor, bimbingan, akomodasi monitoring, insentip honor lembur, konsumsi pekerjaan lembur;
35. Satu bundle laporan – laporan dan kwitansi – kwitansi pengeluaran keuangan terhadap kegiatan ners 2016 – 2017 di panti jompo RPSTW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis dalam masa jabatan tahun 2011 sampai dengan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0225/4123/SK/G/R/IX/2011 tanggal 14 September 2011 kemudian menjabat kembali sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis dalam masa jabatan tahun 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh membawahi 3 (tiga) program yaitu Program Kebidanan, Program Keperawatan dan Program Ners;
3. Bahwa struktur organisasi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh terdiri dari :
 - Dekan dijabat oleh Terdakwa.
 - Wakil dekan I dijabat oleh Sdri. Tita Rohita.
 - Wakil dekan II dijabat oleh Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo dan Sdr. Komara.
 - Wakil dekan III dijabat oleh Sdr. Daniel Akbar Wibowo.
 - Ketua Prodi perawat dijabat oleh Saksi Dini Nurbaeti Zen, S. Kep., Ners, M. Kep Binti Zaenal Mutaqin.
 - Ketua prodi bidan dijabat oleh Sdri. Nova Minda Setiati.
 - Sekretaris prodi keperawatan dijabat oleh Saksi Nina Rosdiana, S. Kep., M. Kep Binti Burhanudin.
 - Sekretaris prodi kebidanan dijabat oleh Sdri. Siti Fatimah.
 - Kepala tata usaha dijabat oleh Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali.
 - Kepala sub bagian akademik dijabat oleh Sdri. Gae Astim.
 - Kepala sub bagian keuangan dijabat oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo.
 - Kepala sub bagian kemahasiswaan dijabat oleh Sdr. Asror Ridwan.
 - Kepala bagian umum dijabat oleh Sdri. Meisa Putri Perdana.
 - Kepala laboratorium dijabat oleh Sdr. Adi Maladona.
 - Laboran keperawatan dijabat oleh Sdri. Etin Suarti.
 - Laboran kebidanan dijabat oleh Sdri. Silvi;

Halaman 125 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pengelolaan keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners tahun 2016/2017 terdapat ketidaksesuaian dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis No. 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 tentang Statuta Universitas Galuh, yaitu Terdakwa tidak membuat Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun Akademik 2016/2017 yang diajukan oleh Rektor kepada Yayasan setelah disetujui Senat Universitas untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) atau Program Kerja Anggaran Tahunan (PKAT) Universitas yang berpedoman pada kepentingan kualitas pendidikan secara umum, prosedur perencanaan, pelaksanaan pengeluaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta cara pencairan yang tidak sesuai dengan mekanisme proposal atau pengajuan pembiayaan dan hanya berdasarkan kebijakan Terdakwa selaku Dekan dengan tidak didukung bukti pengeluaran kas yang lengkap dan pertanggungjawabannya;
5. Bahwa pada tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners menerima Mahasiswa dengan jumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang, dengan iuran mahasiswa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) maka jumlah keseluruhan uang penerimaan seharusnya adalah Rp.5.152.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
6. Bahwa untuk menampung pembiayaan yang bersumber dari iuran Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners, Yayasan Universitas Galuh mengeluarkan Surat Keputusan Yayasan nomor : 289/YPG-Cms/11/2014 yaitu rekening pada Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 700832053 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners;
7. Bahwa Terdakwa sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan bersama-sama dengan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo sebagai Wadek II yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan pengembangan lembaga di lingkungan fakultasnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo tanpa sepengetahuan Rektorat dan penetapan Yayasan Universitas Galuh telah membuka rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan No Rekening 7075642077 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners dan Rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan No Rekening 709895858 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners, kemudian dimasukkannya iuran mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi

Halaman 126 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Ners sejumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) tahun Akademik 2016/2017 dengan hasil audit auditor KAP Sodikin dan Harijanto dengan cara Konfirmasi kepada Para Mahasiswa sebesar Rp.4.354.850.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa adanya perbedaan jumlah iuran penerimaan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners sejumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) tahun Akademik 2016/2017 tersebut, dihubungkan dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik Drs. La Midjan & Rekan (auditor sebelumnya yang melakukan audit terhadap keuangan program profesi ners) jumlah penerimaan yang seharusnya adalah Rp.5.152.000.000 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah), setelah dilakukan konfirmasi positif kepada lulusan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017, diperoleh informasi bahwa pada saat menjadi mahasiswa Program Profesi Ners tahun Akademik 2016/2017, Para Mahasiswa telah melakukan pembayaran biaya pendidikan secara langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh pengelola Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners, antara lain :

- Sdr. Komara Nur Ikhsan, S.KM, S.Kep., M.Pd sebesar Rp.132.000.000,- (seratur tiga puluh dua juta rupiah).
- Sdr. H. Rukman sebesar Rp.409.500.000,-(empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut menurut hasil konfirmasi telah diserahkan kepada Terdakwa dengan transfer ke Rekening Bank Bukopin nomor 3530200026 atas nama pribadi Terdakwa.
- Kantor Pengelola Program Profesi Ners atas nama Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah).
- Setoran ke Rekening Unigal sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Mahasiswa yang belum bayar Rp.64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah).

Maka diketahui uang yang seharusnya dikelola adalah Rp.5.152.000.000 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) sedangkan kas yang masuk rekening pada Bank Syariah Mandiri Rp.4.504.500.000,-(empat milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) terdapat selisih iuran Para Mahasiswa sebesar Rp.647.500.000,-(enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak masuk ke rekening pada Bank Syariah Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kegiatan yang ada pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners, terdiri dari :
 - Supervisi
 - Pelaksanaan dan Perencanaan
 - Penjajakan & POA
 - Buku panduan & daftar tilik
 - ATK, Cendramata
 - Sewa & Insentif Lahan & uji lahan
 - Persiapan & pembekalan
 - Bimbingan, Uji kompre, Uji asuhan
 - Monitoring Akademik & Non akademik
 - Koordinator Stase & lahan
 - Oprasional kegiatan
 - Konsumsi & Trasfortasi (akomodasi)
 - Oprasional Rektorat
 - Kesejahteraan Fakultas
 - Evaluasi & pelaporan
 - Rekruter, saham, coordinator&MOU
 - Kreditasi PMB (Penerimaan Mahasiswa baru Khusus Ners)
 - LokaKarya
 - Saaving& sarpras.
10. Bahwa terhadap iuran penerimaan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners sebesar Rp.4.504.500.000,-(empat milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), terserap kepada:
 - Beban operasional program profesi ners tahun akademik 2016/2017 yang teridentifikasi sebesar Rp 1.908.173.950,-(satu milyar sembilan ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - Yang telah dipertanggungjawabkan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo, sebesar Rp.606.900.000,- (enam ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sebesar Rp. Rp. 725.000.000,-(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah),
 - Terdakwa setelah dikurangi Rp.325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari pertambahan pertanggungjawaban Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja, menjadi sebesar Rp.864.000.000,-(delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).

Halaman 128 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
- Sdri. Wanalia Wulan sebesar Rp.55.600.000,-(lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Pajak, Materai dan Biaya administrasi lainnya sebesar Rp.44.826.050,-(empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah);

11. Bahwa terhadap kerugian dalam perkara Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sebesar Rp.606.900.000,- (enam ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo berupa asset kepada Terdakwa selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dan diketahui oleh Rektor Universitas Galuh untuk diserahkan kepada Yayasan Universitas Galuh;

12. Bahwa Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018 tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai suatu benda secara melawan hak yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :

Halaman 129 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” yakni merujuk kepada pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadirkan Terdakwa dengan segala identitasnya bernama Dra. Hj. Tita Juita, M. Pd., M. Kes Binti Kodri oleh Penuntut Umum, dan saat Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa tersebut ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selama diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, hal ini diperkuat dengan cara Terdakwa menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memberikan keterangan dengan lancar di persidangan tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa yang dipersoalkan Penasehat Hukum Terdakwa adalah untuk menentukan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana (penggelapan dalam jabatan) atau *quod non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dakwaan primair tersebut yang merupakan delik inti;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada unsur yang terkandung dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Barang siapa dan bukan unsur Setiap orang seperti yang terkandung dalam undang-undang yang bersifat khusus, pengertian Kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang bersifat khusus pada umumnya adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan pengertian ‘korporasi’ itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau

Halaman 130 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa merupakan unsur yang melekat pada unsur tindak pidana yang harus dibuktikan agar tidak keliru terhadap orangnya (*error in subjectif*) dan terhadapnya (Terdakwa) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setelah semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan Terdakwa adalah orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum serta cakap untuk melakukan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hak suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain :

Menimbang, bahwa di dalam unsur Pasal ini terdapat 2 (dua) unsur yang dapat dipisahkan dan dicari maksudnya agar dapat dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan unsur tersebut yaitu unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hak” dan unsur “suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) yakni seseorang yang dituduh telah melakukan suatu perbuatan pidana, haruslah ia menghendaki untuk melakukan perbuatan pidana itu sendiri serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku yang terdiri dari perbuatan membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata, seperti yang dapat dilakukan oleh pemilik benda itu sendiri, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda tersebut menjadi lepas dari pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “benda” oleh pembentuk undang-undang di dalam unsur ini adalah benda-benda yang berwujud dan bergerak, sedangkan di dalam perkembangannya pengertian benda ini lebih luas lagi mencakup benda-benda yang tidak berwujud;

Halaman 131 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan :

Pasal 1 ayat 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;

Pasal 5, kekayaan yayasan baik berupa, uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan;

Pasal 9 ayat 1, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas:

1. Bahwa pada tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners menerima Mahasiswa dengan jumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang, dengan iuran permahasiswa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) maka jumlah keseluruhan uang penerimaan seharusnya adalah Rp.5.152.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
2. Bahwa untuk menampung pembiayaan yang bersumber dari iuran Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners, Yayasan Universitas Galuh mengeluarkan Surat Keputusan Yayasan nomor : 289/YPG-Cms/11/2014 yaitu rekening pada Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 700832053 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners;
3. Bahwa Terdakwa sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan bersama-sama dengan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo sebagai Wadek II yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan pengembangan lembaga di lingkungan fakultasnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo tanpa sepengetahuan Rektorat dan penetapan Yayasan Universitas Galuh telah membuka rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan No Rekening 7075642077 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners dan Rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan No Rekening 709895858 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners, kemudian dimasukkannya iuran mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi

Halaman 132 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Ners sejumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) tahun Akademik 2016/2017 dengan hasil audit auditor KAP Sodikin dan Harijanto dengan cara Konfirmasi kepada Para Mahasiswa sebesar Rp.4.354.850.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa adanya perbedaan jumlah iuran penerimaan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners sejumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) tahun Akademik 2016/2017 tersebut, dihubungkan dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik Drs. La Midjan & Rekan (auditor sebelumnya yang melakukan audit terhadap keuangan program profesi ners) jumlah penerimaan yang seharusnya adalah Rp.5.152.000.000 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah), setelah dilakukan konfirmasi positif kepada lulusan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017, diperoleh informasi bahwa pada saat menjadi mahasiswa Program Profesi Ners tahun Akademik 2016/2017, Para Mahasiswa telah melakukan pembayaran biaya pendidikan secara langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh pengelola Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners, antara lain :

- Sdr. Komara Nur Ikhsan, S.KM, S.Kep., M.Pd sebesar Rp.132.000.000,- (seratur tiga puluh dua juta rupiah).
- Sdr. H. Rukman sebesar Rp.409.500.000,-(empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut menurut hasil konfirmasi telah diserahkan kepada Terdakwa dengan transfer ke Rekening Bank Bukopin nomor 3530200026 atas nama pribadi Terdakwa.
- Kantor Pengelola Program Profesi Ners atas nama Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah).
- Setoran ke Rekening Unigal sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Mahasiswa yang belum bayar Rp.64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah).

Maka diketahui uang yang seharusnya dikelola adalah Rp.5.152.000.000 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) sedangkan kas yang masuk rekening pada Bank Syariah Mandiri Rp.4.504.500.000,-(empat milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) terdapat selisih iuran Para Mahasiswa sebesar Rp.647.500.000,-(enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak masuk ke rekening pada Bank Syariah Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap iuran penerimaan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners sebesar Rp.4.504.500.000,-(empat milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), terserap kepada:
- Beban operasional program profesi ners tahun akademik 2016/2017 yang teridentifikasi sebesar Rp 1.908.173.950,-(satu milyar sembilan ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - Yang telah dipertanggungjawabkan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo, sebesar Rp.606.900.000,- (enam ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sebesar Rp. Rp. 725.000.000,-(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah),
 - Terdakwa setelah dikurangi Rp.325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari pertambahan pertanggungjawaban Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja, menjadi sebesar Rp.864.000.000,-(delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).
 - Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
 - Sdri. Wania Wulan sebesar Rp.55.600.000,-(lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - Pajak, Materai dan Biaya administrasi lainnya sebesar Rp.44.826.050,- (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah);
7. Bahwa terhadap kerugian dalam perkara Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sebesar Rp.606.900.000,- (enam ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo berupa asset kepada Terdakwa selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dan diketahui oleh Rektor Universitas Galuh untuk diserahkan kepada Yayasan Universitas Galuh;

Menimbang, bahwa yang di persoalkan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa adalah

1. Kuasa Hukum Terdakwa menilai Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum tidak mempunyai kualitas pembuktian karena tidak tegas menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang merupakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
2. Keterangan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo merupakan keterangan yang subjektif karena sama-sama sebagai Terdakwa dalam perkara yang

Halaman 134 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ciamis dalam Putusan Nomor : 252/Pid.B/2018/PN. Cms.;

3. Keterangan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo mengenai keluar masuknya uang hanya didasarkan pada buku catatan pribadinya saja;
4. Uang yang dinikmati Terdakwa atau uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.739.270.000,-(satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), padahal dalam tuntutan Penuntut Umum halaman 68, Terdakwa menggunakan uang Yayasan dari setoran Mahasiswa Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 adalah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0142A/4123/SK/AK/R/VI/2012, disebutkan pengelolaan Pram Studi Pendidikan Profesi Ners pada Fakultas Ilmu Kesehatan berada dibawah tanggung jawab Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0142A/4123/SK/AK/R/VI/2012, pengelolaan Program Profesi Ners tidak ada kewajiban Terdakwa selaku Dekan untuk membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan pengelolaan Program Profesi Ners dilaksanakan secara swakelola oleh Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) dengan kewajiban menyetorkan dana sebesar 5% kepada rektorat dan 5% kepada Yayasan sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 001/SK/YPG-Cms/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang Pengesahan Tarif Biaya Program Profesi Ners pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;
7. Bahwa tarif biaya Program Profesi Ners pada Fakultas Ilmu Kesehatan pada Universitas Galuh ditetapkan sebesar Rp.15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dictum pertama Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 001/SK/YPG-Cms/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang Pengesahan Tarif Biaya Program Profesi Ners pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;
8. Bahwa kewajiban membuat RKAT merupakan tugas dan wewenang Rektor;
9. Bahwa pemberian dana 5% untuk Yayasan diberikan setiap semester namun kenyataannya yayasan baru menerima 4 kali;
10. Bahwa Rekening Bank Bukopin nomor 3530200026 bukan rekening pribadi Terdakwa melainkan bersama dengan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo, maka penarikannyapun harus ada speseimen tanda

Halaman 135 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



tangan Terdakwa dan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo;

11. Bahwa tentang pemberitahuan adanya penetapan Yayasan Universitas Galuh telah membuka rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan No Rekening 7075642077 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners, pada saat itu yang menjadi Ketua Panitia adalah Sdri. Tita Rohita;
12. Bahwa dalam melakukan audit investigasi oleh KAP Sodikin dan Rekan dilakukan secara intensitas tanpa didukung oleh bukti-bukti dan tidak melakukan konfirmasi atau permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Program Profesi Ners;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 1 Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 diperluas menjadi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan didepan persidangan dan keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa, Penuntut Umum dalam halaman 63 surat tuntutananya menyatakan didasarkan pada alat bukti yang didapat dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta adanya barang bukti maka terdapat persesuaian satu sama lain atau berkaitan dan saling mendukung, hal tersebut merupakan petunjuk yang meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana;

Halaman 136 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum mempunyai kualitas pembuktian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 2 dan 3, berdasarkan bukti surat Terdakwa bertanda T-29 berupa Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN. Cms, Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo pernah dijatuhi pidana penggelapan dalam jabatan, mengenai kesaksiannya dalam perkara a quo, berdasarkan Pasal 160 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa agar penilaian terhadap Saksi menjadi objektif maka berdasarkan Pasal 185 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan Saksi-saksi lainnya, Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo menjadi pegawai di fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 41a / SK / YPG-CMS / VII / 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang pengangkatan pegawai tetap yayasan yang ditanda tangani oleh Saksi Otong Husni Taufiq, S. IP, M. Si Bin Juan Ahmad dengan jabatan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan;

Menimbang, bahwa selaku Kasubag Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo mempunyai

Halaman 137 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas mencatat dan mendistribusikan segala hal yang menyangkut masalah alur masuk dan keluarnya kegiatan keuangan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh serta melakukan pencairan keuangan yang dibutuhkan oleh Pihak Fakultas berdasarkan perintah dari Terdakwa sebagai Dekan atau oleh Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo sebagai Wakil Dekan II setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa sebagai Dekan;

Menimbang, bahwa Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sebagai bawahan Terdakwa dan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo, maka Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo mengetahui bagaimana mekanisme pencairan keuangan yaitu dalam keterangannya Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo atas perintah dari Terdakwa membawa cek tunai milik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh yang telah di tanda tangani oleh Terdakwa atau Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo ke pihak bank dan pencairan dilakukan sesuai dengan jumlah nominal yang telah di tulis di cek tersebut dan setelah uang cair selanjutnya uang diserahkan ke masing- masing yang memerlukan dana tersebut setelah ada persetujuan dari Terdakwa dan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo dan apabila pencairan uang tidak langsung di distribusikan ke masing-masing yang berhak maka uang pencairan oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo selaku kasubag keuangan yang mencairkan uang tersebut selalu dititipkan kepada Dekan atau Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo;

Menimbang, bahwa Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo menerangkan tidak pernah mendapatkan penjelasan secara detail mengenai tugas pokoknya hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali yang sama sekali tidak mengetahui dan melaksanakan tupoksinya pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Pupung Oprianti, dr., M. Kes Binti Kadis Rachlan Wikarta menerangkan setiap Fakultas yang ada di Universitas Galuh Ciamis harus melaporkan pertanggungjawaban keuangannya ke pihak Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis melalui Rektorat, dan laporan tersebut dilakukan secara berkala setiap akhir tahun akademik;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tahun akademik 2016/2017 program profesi ners belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dananya dikarenakan terjadi permasalahan hukum di kasubag keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan;

Halaman 138 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibuatnya laporan pertanggung jawaban keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Ners tahun akademik 2016/2017 oleh Terdakwa sebagai Dekan selaku pimpinan pada Fakultas Ilmu Kesehatan pada Program Ners, maka Saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata sebagai Rektor selaku pimpinan Terdakwa menegur Fakultas Ilmu Kesehatan dengan surat Nomor : 1183/4123/SM/Keu/R/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017 tentang segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan tahun akademik 2016/2017 hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Dr. Ida Farida, SH., MH. Binti Juan Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Galuh Ciamis Nomor 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014, menegaskan pengelolaan dana yang bersumber dari Mahasiswa yang bersifat tetap (seperti sumbangan pengembangan pendidikan, atau SPP, PMB, wisuda, KKN, SKS, kemahasiswaan dan lain-lain) dilaksanakan oleh Universitas, sedangkan dana yang bersifat tidak tetap (seperti PKL, skripsi, sidang dan lain sebagainya) dilaksanakan oleh Fakultas, dan dilaporkan setiap akhir semester kepada Rektor;

Menimbang, bahwa adanya dana penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan Program Ners tahun akademik 2016/2017, terdapat Surat Keputusan Yayasan nomor : 289/YPG-Cms/11/2014 tentang penunjukan rekening pada Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 700832053 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners, akan tetapi rekening tersebut tidak digunakan Terdakwa melainkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo menggunakan rekening lainnya yaitu :

1. Rekening di Bank Mandiri Syariah atas nama Program Profesi Ners Fikes Unigal No. 7075642077 – Giro Wadiah Institusi;
2. Rekening di Bank Mandiri Syariah atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal No. 709895858 – Giro Wadiah Institusi;
3. Rekening Bank Bukopin nomor 3530200026 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya lampiran bukti surat Penuntut Umum dan bukti surat Terdakwa bertanda T-30 berupa Petikan Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN. Cms dan bukti surat Terdakwa bertanda T-29 berupa Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN. Cms, maka terdapat permasalahan dalam pengelolaan anggaran pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh khususnya Program Ners Tahun Akademik 2016/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 2 dan 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 4, maka dari dana Mahasiswa baru Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017, uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagai Dekan adalah Rp.864.000.000,-(delapan ratus enam puluh empat juta rupiah), nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan hasil audit KAP Sodikin dan Harijanto, karena terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja dan Terdakwa yaitu sejumlah Rp.325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang menjadi nilai pertambahan pertanggungjawaban Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja dari Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) menjadi Rp. 725.000.000,-(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 5 dan angka 7, dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0142A/4123/SK/AK/R/VI/2012 tentang Pembukaan Program Studi Kependidikan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, maka terhadap pengelolaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada Fakultas Ilmu Kesehatan berada dibawah tanggung jawab Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 003/SK/YPG-Cms/X/2012, pada pokoknya menyatakan :

- mengesahkan tarif biaya program profesi ners pada Universitas Galuh Tahun Akademik 2012/2013 sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- pengelolaan dana biaya program profesi ners dilaksanakan Fakultas Ilmu Kesehatan;
- Fakultas Ilmu Kesehatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana biaya Program Profesi Ners kepada Yayasan melalui Rektor;

Menimbang, bahwa tarif biaya pendidikan yang dipungut kepada mahasiswa Program Profesi Ners Tahun 2016/2017 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh, tidak sesuai dengan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis 003/SK/YPG-Cms/X/2012, yang mengesahkan tarif biaya Program Profesi Ners adalah sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus rupiah), dengan alasan, Terdakwa mengikuti kebijakan sebelumnya

Halaman 140 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



dengan tarif pada mahasiswa Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 Fikes Unigal sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai dengan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh nomor : 0142.A/4123/SK/AK/R/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Pembukaan Program Studi Profesi Ners di Fakultas Ilmu Kesehatan, oleh Saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata sebagai Rektor dijelaskan "maksudnya pengelolaan keuangan memang benar dikelola oleh Fakultas Ilmu Kesehatan akan tetapi sejak tahun 2014 surat keputusan tersebut telah dicabut dengan surat keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0349.A/4123/SK/AK/R/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang pencabutan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0142.A/4123/SK/AK/R/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang pembukaan Program Studi Profesi Ners di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis, nomor : 13/SK/YPG-CMS/II/2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang ketentuan biaya studi Mahasiswa Universitas Galuh, dengan mekanisme penyaluran yaitu semua iuran mahasiswa harus masuk ke rekening Yayasan akan tetapi sebesar 10 % itu diperinci peruntukannya yaitu untuk pengembangan Yayasan dan pengembangan Rektorat masing-masing 5 %, akan tetapi Saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata dan Saksi Hj. Pupung Oprianti, dr., M. Kes Binti Kadis Rachlan Wikarta sebagai Rektor dan Bendahara Yayasan menerangkan untuk biaya pendidikan dari mahasiswa program profesi ners tahun akademik 2016/2017 tidak pernah masuk ke rekening Yayasan dan Rektorat Pendidikan Galuh Ciamis;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 5 dan 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa angka 6 dan 8, berdasarkan Pasal 53 Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Galuh Ciamis Nomor 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014, Dekan berkewajiban membuat program kerja tahunan dan program kerja 4 tahunan serta mengusulkan untuk mendapatkan pengesahan dari Rektor, dihubungkan dengan,

Pasal 95

- Kegiatan penyelenggaraan Universitas dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan keuangan dan penetapan anggaran Universitas diatur dalam sistem administrasi keuangan Universitas yang ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, dan

Pasal 96

- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas diajukan oleh Rektor kepada Yayasan setelah disetujui Senat Universitas untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) atau Program Kerja Anggaran Tahunan (PKAT) Universitas.
- Dalam hal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas belum disahkan oleh Yayasan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Program Kerja Anggaran Tahunan Universitas ditentukan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Program Kerja Anggaran Tahunan tahun sebelumnya.

Menimbang, bahwa Pengelolaan Keuangan Universitas Galuh didasarkan kepada Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor: 010/SK/YPG-Cms/IV/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Galuh yang menyatakan Pimpinan unit, rektorat, fakultas, program pascasarjana dan unit pelaksana teknis diharuskan RKAT Unit dengan prosedur Pimpinan unit membentuk komite anggaran untuk menyusun dan mereviu rancangan RKAT lalu diserahkan kepada pimpinan unit untuk dikaji lebih lanjut kemudian disampaikan kepada rektorat cq Pembantu Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian untuk diriview selanjutnya diserahkan kepada rektor, setelah itu Rektor mengundang pimpinan unit untuk menselaraskan kebutuhan program kegiatan dalam RKAT Universitas Galuh yang akan diusulkan kepada Yayasan dan membubuhkan persetujuannya lalu diajukan kepada yayasan untuk disetujui, setelah disetujui atau disahkan, rektor melaksanakan rapat dengan pimpinan unit untuk menyampaikan RKAT yang telah disahkan oleh Yayasan dan seluruh unit di lingkungan Unigal mengimplementasikan program anggaran yang tercantum dalam RKAT;

Menimbang, bahwa Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo menerangkan untuk program profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017, Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo tidak membuat RKAT dikarenakan tugas Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo selaku Wakil Dekan II telah diambil alih oleh Terdakwa sebagai Dekan;

Halaman 142 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata menerangkan persetujuan Rektorat terkait dengan RKAT berupa tanda tangan dan cap basah, untuk Fakultas Ilmu Kesehatan Program Ners RKAT tidak ada, akan tetapi kegiatan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak sah karena tidak ada laporan apapun yaitu RKAT ;

Menimbang, bahwa dengan demikian rencana anggaran memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan program kerja, hal tersebut secara administratif sebagai pedoman dalam penyerapan anggaran dan juga pedoman dalam hal pertanggungjawabannya, maka keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa angka 6 dan 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa angka 9, Saksi Otong Husni Taufiq, S. IP, M. Si Bin Juan Ahmad dan Saksi Hj. Pupung Oprianti, dr., M. Kes Binti Kadis Rachlan Wikarta menerangkan yang disetorkan dari Fakultas Ilmu Kesehatan tersebut memang ada namun tidak sampai dengan 5% dari dana yang ada dan menurut atauran yang ada pemberian dana 5% untuk yayasan tersebut diberikan ke pihak yayasan setiap semester namun kenyataannya pihak yayasan baru menerima kurang lebih 4 kali dan dana pemberian dari fakultas ilmu kesehatan tersebut masih ada di rekening yayasan tersendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata menerangkan pihak rektorat menerima alokasi dana dari program Ners untuk pengembangan institusi sebesar 5% dari Fakultas Ilmu Kesehatan namun jumlah 5% tersebut pihak rektorat tidak tahu dari total jumlah uang yang diterima pihak fakultas ilmu kesehatan dan untuk tahun akademik 2016/2017 pihak Rektorat tidak menerima 5% sesuai keputusan yayasan nomor 001 dengan alasan uangnya di gelapkan oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo;

Menimbang, bahwa seharusnya penyerahaan pengalokasian 5 % untuk yayasan dan rektorat tersebut adalah melalui bendahara yayasan dan oleh bendahara yayasan dimasukan ke rekening yayasan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi jumlah uang sebesar 5% dari Fakultas Ilmu Kesehatan dalam Program Profesi Ners tidak ada keterbukaan dari pihak Fakultas Ilmu Kesehatan terkait penerimaan uang Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017;

Menimbang, bahwa Saksi Otong Husni Taufiq, S. IP, M. Si Bin Juan Ahmad, menerangkan sehubungan dengan penyerahan barang sitaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penggelapan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo kurang lebih Rp. 600.000.000,- yang telah diterima oleh yayasan dan rektorat penyerahan aset tersebut bukan untuk menutupi pengalokasian 5 % masing-masing rektorat dan yayasan namun hanya untuk mengamankan aset hasil penggelapan saja untuk memudahkan penelusuran alur keuangan yang sedang di laksanakan oleh yayasan;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian uang sebesar Rp. 12.500.000, Saksi-saksi yang menanda tangani kuitansi menerangkan oleh karena kata Terdakwa sebagai Dekan itu uang Monitoring dan Evaluasi, namun dikarenakan Saksi-saksi tidak pernah melakukan Monitoring dan Evaluasi maka Saksi-saksi beranggapan ini uang tidak jelas lalu Saksi-saksi mengembalikan ke Yayasan karena menurut Saksi-saksi uang itu milik Yayasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa angka 10, Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo menerangkan untuk buka rekening di Bank Bukopin supaya tidak tercampur dengan yang lain dan pembukaan rekening di Bank Bukopin tidak ada persetujuan dari Yayasan;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Pupung Oprianti, dr., M. Kes Binti Kadis Rachlan Wikarta, menerangkan untuk pembuatan rekening harus dengan persetujuan rektor dan ditetapkan oleh yayasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa angka 11, walaupun pemberitahuan adanya penetapan Yayasan Universitas Galuh telah membuka rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan No Rekening 7075642077 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners, pada saat itu yang menjadi Ketua Panitia adalah Sdri. Tita Rohita, berdasarkan Pasal 53 Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Galuh Ciamis Nomor 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014, Terdakwa sebagai Dekan berkewajiban memberikan laporan berkala, laporan tahunan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan kepada Rektor dan tembusan kepada yayasan;

Menimbang, bahwa adanya pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, seharusnya Terdakwa sebagai Dekan dalam menjalankan kepemimpinan serta pengelolaan fakultas dalam pertanggungjawabannya kepada Rektor dapat melakukan evaluasi dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Yayasan nomor : 289/YPG-Cms/11/2014 dan menggunakan rekening pada Bank Syariah

Halaman 144 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan nomor rekening 700832053 atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners, dengan demikian keberatan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa angka 12, KAP Sodikin dan Rekan dalam Laporan Auditor Independen No : 528/KAP.SH/LAI/III/2019, menyampaikan pada pokoknya dalam melakukan audit investigasi didasarkan pada metodologi yang disesuaikan dengan kondisi catatan akuntansi Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017. Penyusunan laporan keuangan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 utamanya adalah laporan kas masuk dan laporan kas keluar, proses audit umum tidak bisa diterapkan diantaranya dokumentasi proses pendidikan Tahun Akademik 2016/2017 tidak tersedia;

Menimbang, bahwa oleh karena KAP Sodikin dan Rekan dalam kapasitasnya sebagai alat bukti Saksi dalam hal ini Saksi Dr. Eko Hariyanto, M. Si., Ak. CA. CPA Bin Sumarno, maka untuk melakukan penilaian terhadap Saksi Dr. Eko Hariyanto, M. Si., Ak. CA. CPA Bin Sumarno berikut KAP Sodikin dan Rekan dalam Lapornya agar menjadi objektif maka Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 185 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan penilaian yang objektif, maka didasarkan pada persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berbeda penilaian dengan KAP Sodikin dan Rekan dalam Lapornya mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 4;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 12 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa bentuk sikap bathin Terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan dana penerimaan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 sebesar Rp.4.504.500.000,-(empat milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), antara lain :

- Terdakwa tidak membuat RKAT Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners 2016/2017;
- Terdakwa selaku dekan fakultas ilmu kesehatan tidak melaporkan pembuatan nomor rekening program profesi ners tersebut kepada yayasan

Halaman 145 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menganggap yayasan mengetahui tentang nomor rekening yang Terdakwa buat dikarenakan sejak pembuatan nomor rekening sampai saat ini tidak ada teguran kepada Terdakwa selaku Dekan;

- Tahun Akademik 2016/2017 program profesi ners belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dananya dikarenakan terjadi permasalahan hukum di kasubag keuangan fakultas ilmu kesehatan;
- Terdakwa yang menentukan nomor rekening iuran mahasiswa fakultas ilmu kesehatan Universitas Galuh bersama dengan Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo sebagai Wakil Dekan II;
- Penyerahan 5% untuk rektorat dan 5% untuk yayasan tahun akademik 2016/2017 diberikan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja, seharusnya penyerahaan pengalokasian 5 % untuk yayasan dan rektorat tersebut adalah melalui bendahara yayasan dan oleh bendahara yayasan dimasukan ke rekening yayasan;
- Terdakwa selaku dekan tidak menunjuk siapapun untuk membuat laporan penggunaan keuangan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017;
- Yang menentukan besarnya honor setiap panitia program profesi ners tersebut adalah Terdakwa selaku ketua panitia program profesi ners yang selanjutnya di rapatkan melalui senat fakultas dan selanjutnya hasil keputusan rapat senat di sahkan oleh dekan fakultas ilmu kesehatan, namun untuk program profesi ners tahun akademik 2016/2017 untuk besarnya honor panitia mengikuti besaran honor sebelumnya;
- Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja tidak tercatat sebagai dosen atau pengurus di fakultas ilmu kesehatan akan tetapi untuk mempermudah pembuatan dalam struktur kepanitian program profesi ners sehingga Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja disebutkan sebagai dosen metodologi penelitian akan tetapi tidak ada surat keputusan yayasan terkait pengangkatan dosen tersebut akan tetapi untuk surat keputusan seorang dosen mengajar di fakultas yang mengeluarkan suratnya adalah Terdakwa sebagai Dekan;
- Harusnya ada SPDP sebagai bukti fisiknya untuk melakukan monitoring berupa stempel atau cap dari Rumah Sakit yang bersangkutan;
- RKA yang diajukan ke Rektor belum disahkan oleh Yayasan, akan tetapi Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar dan mengerti akan akibatnya terhadap penyerapan anggaran dari dana Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan

Halaman 146 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 tidak sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis No. 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 tentang Statuta Universitas Galuh yang merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Galuh, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, non akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Galuh;

Menimbang, bahwa adanya penerimaan sejumlah uang Rp. 12.500.000,- dari Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali atas perintah Terdakwa melalui Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja dengan rincian 14 amplop yang berisi uang sebesar Rp. 12.500.000,- berikut kuitansinya, 1 amplop berisi Rp. 15.000.000,- untuk Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali dengan penerima Dr. Yat Rospiabrata, Drs, M.Si, Dr. Ida Farida, SH. MH., Yagus Triana, HS, Drs. M. Pd, Sukomo, Drs, M. Si, Hj. Pupung Oprianti, dr. M. Kes, H. Otong Oprianti, dr. M. Kes, H. Otong Husni Taufiq, S. IP. M. Si, Dedi Herdiansah, Ir. MP., Dr. H. Oyon Saryono, Drs, MM., Dedi Gardea., KH. Duan Ahmad Asy'ari, Drs, M. Pd., H. Odjo Sudjaja Gazali, Drs, M. Si., H.K. Rahlan Wikarta, Drs., R. Dida Yudanegara, SH. M. Si dan Dadang Bin Ibing Kalyubi, seharusnya menjadi kekayaan yayasan yang diperoleh dari alokasi dana Fakultas Ilmu Kesehatan Program Ners untuk pengembangan institusi sebesar 5%, akan tetapi untuk pengembangan institusi sebesar 5% tersebut baik pihak Yayasan maupun Rektorat untuk Tahun Akademik 2016/2017 tidak pernah menerima;

Menimbang, bahwa terhadap kekayaan yayasan baik berupa, uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung oleh Terdakwa kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang/benda yang telah dikuasai dan dinikmati oleh Terdakwa dari dana Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 sebesar Rp.864.000.000,-(delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) adalah termasuk ke dalam pengertian benda bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan dana penerimaan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners Tahun

Halaman 147 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik 2016/2017 sebesar Rp.4.504.500.000,-(empat milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) terdapat ketidaksesuaian dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis No. 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 tentang Statuta Universitas Galuh, yaitu Terdakwa tidak membuat Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun Akademik 2016/2017 yang diajukan oleh Rektor kepada Yayasan setelah disetujui Senat Universitas untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) atau Program Kerja Anggaran Tahunan (PKAT) Universitas yang berpedoman pada kepentingan kualitas pendidikan secara umum, prosedur perencanaan, pelaksanaan pengeluaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta cara pencairan yang tidak sesuai dengan mekanisme proposal atau pengajuan pembiayaan dan hanya berdasarkan kebijakan Terdakwa selaku Dekan dengan tidak didukung bukti pengeluaran kas yang lengkap dan pertanggungjawabannya dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai Dekan untuk kepentingan pribadi dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *“Dengan sengaja menguasai suatu benda secara melawan hak yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan adapun yang dimaksud dengan “hubungan kerja” di dalam unsur ini yaitu misalnya terdapat suatu hubungan antara seorang majikan dengan buruh, dan yang dimaksud dengan “mata pencaharian/pekerjaan” di dalam unsur ini yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu (misalnya seorang bendahara sebuah perseoran terbatas, ia harus melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan keuangan perseoran terbatas), serta yang dimaksud dengan “mendapat imbalan jasa atau upah” di dalam unsur ini yaitu apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu ia akan mendapatkan imbalan;

Menimbang, bahwa lebih spesifik Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud, dengan : *“hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”*, kemudian di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan : *“hubungan kerja terjadi*

Halaman 148 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”, dan di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan : “perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis dalam masa jabatan tahun 2011 sampai dengan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0225/4123/SK/G/R/IX/2011 tanggal 14 September 2011 kemudian menjabat kembali sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis dalam masa jabatan tahun 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh hak berupa gaji dan tunjangan dari Universitas Galuh Kabupaten Ciamis sebesar Rp....

Menimbang, bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh membawahi 3 (tiga) program yaitu Program Kebidanan, Program Keperawatan dan Program Ners;

Menimbang, bahwa struktur organisasi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh terdiri dari :

- Dekan dijabat oleh Terdakwa.
- Wakil dekan I dijabat oleh Sdri. Tita Rohita.
- Wakil dekan II dijabat oleh Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo dan Sdr. Komara.
- Wakil dekan III dijabat oleh Sdr. Daniel Akbar Wibowo.
- Ketua Prodi perawat dijabat oleh Saksi Dini Nurbaeti Zen, S. Kep., Ners, M. Kep Binti Zaenal Mutaqin.
- Ketua prodi bidan dijabat oleh Sdri. Nova Minda Setiati.
- Sekretaris prodi keperawatan dijabat oleh Saksi Nina Rosdiana, S. Kep., M. Kep Binti Burhanudin.
- Sekretaris prodi kebidanan dijabat oleh Sdri. Siti Fatimah.
- Kepala tata usaha dijabat oleh Saksi Iis Krisnawati, A. Md Binti H. Odjo Sudjaja Gajali.
- Kepala sub bagian akademik dijabat oleh Sdri. Gae Astim.
- Kepala sub bagian keuangan dijabat oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo.
- Kepala sub bagian kemahasiswaan dijabat oleh Sdr. Asror Ridwan.
- Kepala bagian umum dijabat oleh Sdri. Meisa Putri Perdana.
- Kepala laboratorium dijabat oleh Sdr. Adi Maladona.
- Laboran keperawatan dijabat oleh Sdri. Etin Suarti.
- Laboran kebidanan dijabat oleh Sdri. Silvi;

Menimbang, bahwa kegiatan yang ada pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners, terdiri dari :

- Supervisi

Halaman 149 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan dan Perencanaan
- Penjajakan & POA
- Buku panduan & daftar tilik
- ATK, Cendramata
- Sewa & Insentif Lahan & uji lahan
- Persiapan & pembekalan
- Bimbingan, Uji kompre, Uji asuhan
- Monitoring Akademik & Non akademik
- Koordinator Stase & lahan
- Oprasional kegiatan
- Konsumsi & Trasfortasi (akomodasi)
- Oprasional Rektorat
- Kesejahteraan Fakultas
- Evaluasi & pelaporan
- Rekruter, saham, coordinator&MOU
- Kreditasi PMB (Penerimaan Mahasiswa baru Khusus Ners)
- LokaKarya
- Saaving& sarpras.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis No. 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 tentang Statuta Universitas Galuh, kedudukan Terdakwa dalam Fakultas Ilmu Kesehatan adalah sebagai unsur pimpinan bersama dengan wakil dekan dalam struktur dan organisasi fakultas, selain itu Terdakwa sebagai seorang Dekan mempunyai hak untuk memerintah dalam Fakultas Ilmu Kesehatan dan mendapatkan gaji atas beban kerja yang ada pada diri Terdakwa sebagai seorang Dekan, sehingga terdapat hubungan kerja antara Terdakwa dengan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di dalam Pertimbangan Unsur Ad.2 "*Menguasai secara melawan hak suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*" dapat dilakukan oleh Terdakwa karena kedudukan Terdakwa dalam Fakultas Ilmu Kesehatan adalah sebagai unsur pimpinan bersama dengan wakil dekan dalam struktur dan organisasi fakultas;

Menimbang, bahwa kewenangan Terdakwa sebagai Dekan dilakukannya dengan :

1. Melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kepala Sub Bagian.

Halaman 150 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima data sebagai bahan penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Fikes Program Ners Tahun Akademik 2016/2017.
3. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan Fikes Program Ners Tahun Akademik 2016/2017.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja dan anggaran yang ada.

Menimbang, bahwa Saksi Dr. H. Yat Rospia Brata, Drs., M. Si Bin S. Iming Brata menerangkan berdasarkan surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh ciamis nomor : 13/SK/YPG-CMS/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang ketentuan Biaya Studi Bagi Mahasiswa Univeristas Galuh, sistemnya adalah semua iuran mahasiswa harus masuk ke rekening yayasan dan dalam hal ini pengelolaan ners yang dianggap sebagai pengelolaan khusus /non bugeter maka ada pengembalian langsung dalam pengelolaan keuangannya sebesar 90 % dan yang 10 % untuk pengembangan universitas dan pengembangan yayasan masing-masing 5 %;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan secara global pengelolaan uang yang 90 %, teralokasi:

- Perencanaan umum :
 - ☐ Penerimaan mahasiswa baru (PMB) program profesi ners dilaksanakan tersendiri diluar prodi keperawatan dan kebidanan atau langsung ke instansi-instansi.
 - ☐ Penjajakan satu tahun akademik
 - ☐ Penjajakan per stase
- Pelaksanaan :
 - ☐ Pengarahan umum mahasiswa dari fakultas
 - ☐ Ujian
 - ☐ Kegiatan belajar mengajar (KBM) dilapangan
 - ☐ Uji kompetensi
- biaya untuk rekruter.
- biaya untuk pihak puskesmas yang ditempati oleh mahasiswa dalam program profesi ners.
- biaya untuk pihak rumah sakit, rumah sakit jiwa, panti jompo, yang ditempati oleh mahasiswa dalam program profesi Ners.
- Pembimbing dosen.
- Pembimbing lahan.
- Sewa lahan

Akan tetapi, dalam penyerapan jumlah dana penerimaan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners Tahun Akademik

Halaman 151 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/2017 sebesar Rp.4.504.500.000,-(empat milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan persesuaian bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa, terdapat beberapa kegiatan yang seharusnya ada pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 tetapi tidak ada dan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pengelolaan uang yang 90 %, dan 10 % untuk pengembangan Yayasan dan pengembangan Rektorat tersebut, antara lain:

- kewajiban untuk pengembangan Yayasan sebesar 5% dari jumlah pemasukan dan kewajiban untuk pengembangan Rektorat sebesar 5% dari jumlah penerimaan Mahasiswa Tahun Akademik 2016/2017 dari jumlah total yang seharusnya Rp.5.152.000.000 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah);
- terdapat honor dosen pembimbing yang belum terbayarkan diantaranya Saksi Nina Rosdiana, S. Kep., M. Kep Binti Burhanudin, Sdri. Ana, Sdri. dr. Tika, Sdri. Tita Rohota, Saksi Dini Nurbaeti Zen, S. Kep., Ners, M. Kep Binti Zaenal Mutaqin dan Sdr. Daniel;
- penggunaan dana kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja, Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo, Terdakwa, Sdri. Wanalia Wulan;
- Pajak, Materai dan Biaya administrasi;

Menimbang, bahwa begitupun adanya kegiatan fiktif berupa pembayaran honor monitoring dan evaluasi kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja dari kerjasama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dengan beberapa rumah sakit dan puskesmas dalam program profesi Ners, dengan mana Saksi Nina Rosdiana, S. Kep., M. Kep Binti Burhanudin menerangkan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja hanya dilihatnya melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa, kegiatan monitoring dan evaluasi yang seharusnya dilakukan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja adalah untuk Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan Guntur, lengkapnya:

1. Rumah sakit umum daerah Ciamis.
2. Rumah sakit umum Dr Sukarjo Tasikmalaya.
3. SMC Singaparna.
4. Rumah sakit Guntur Garut.
5. Rumah sakit Jiwa Cisarua Lembang Bandung.

Halaman 152 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



6. Panti Jompo welas asih singaparna.
7. Panti sosial Tresna Weda garut.
8. Rumah sakit Pangandaran.
9. Puskesmas cijeungjing.
10. Puskesmas pangandaran.
11. Puskesmas Tanjungmulya Tasikmalaya.
12. Puskesmas Mekarwangi Garut.
13. Puskesmas Cigalontang Tasikmalaya.
14. Puskesmas Sukaratu Tasikmalaya.
15. Klinik Giri Mukti medika center Singajaya Garut.

Menimbang, bahwa adanya pemberian honor untuk satu orang mahasiswa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per stase ditentukan Terdakwa berdasarkan kebiasaan yang sudah ada pada Program Profesi Ners di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terdapat pengambilan uang yang diserahkan kepada Terdakwa, yaitu :

1. Pada Profesi Ners RS Guntur Unigal sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 23 Juni 2016 dan yang mengambil uang tersebut bendahara sendiri dan uangnya diserahkan ke Terdakwa namun oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sebesar Rp. 10.000.000,- sisanya oleh Terdakwa ;
2. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 27 Juni 2016 dan yang mengambil uang Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- sisanya oleh Terdakwa;
3. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 11 agustus 2016 dan yang mengambil uang adalah Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk :
 - Rp. 60.000.000,- untuk panitia yayasan.
 - Rp. 36.300.000,- untuk panitia Fakultas
 - Rp. 79.000.000,- untuk Rekruter.
 - Rp. 1.600.000,- Jas almamater
 - Rp. 7.500.000,- untuk pengembalian kepada 3 orang mahasiswa yang tidak jadi kuliah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.250.000,- untuk pembuatan buku panduan.
 - Rp. 8.400.000,- untuk SPPD Terdakwa ke garut.
 - Rp. 20.000.000,- dipergunakan oleh Terdakwa.
4. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 5 Agustus 2016 dan yang mengambil uang Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,-.
5. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 14 Desember 2016 dan yang mengambil uang Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa dan dipergunakan dengan alasan bagi hasil yang seharusnya uang tersebut dalam rencana pencairan adalah untuk panitia Ners yayasan dan Rektorat.
6. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 204.850.000,- (dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) waktu pengambilan tanggal 03 Januari 2017 dan yang mengambil Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo serta diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar berobat ke dokter gigi. (diakui sebagai pinjaman)
 - Rp. 12.560.000,- dipergunakan oleh Terdakwa untuk berobat ke dokter gigi di tasikmalaya.
 - Rp. 177.290.000,- dipergunakan untuk biaya lahan rumah sakit, pembimbing dan pembekalan, uang tersebut disimpan di brankas rumah Terdakwa dan yang bisa buka brankas adalah Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo;
7. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) waktu pengambilan lupa dan yang mengambil uang Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan uangnya di serahkan kepada Terdakwa ketika akan berangkat ke RS jiwa cisarua bandung.
8. Profesi ners Rs Guntur unigal sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pengambilan tanggal 05 agustus 2016 dan dipergunakan oleh Terdakwa dengan rincian :
- Rp. 25.000.000,- dipergunakan untuk penggantian biaya seserahan menikah antara Terdakwa dengan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja.

Halaman 154 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 25.000.000,- dipergunakan untuk membeli cincin berlian dan cincinya diberikan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja digunakan sebagai mas kawin.
 - Rp. 25.000.000,- dipergunakan oleh Terdakwa.
9. Profesi ners Rs Guntur unigal lupa besarannya waktu pengambilan lupa dan yang mengambil uang Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo waktu itu Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo melakukan pencairan dan setelah pencairan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembelian batik ke pekalongan dalam rangka usaha ketika ada persiapan program ners akan di tutup.
10. Profesi ners rs Guntur diambil Rp. 20.000.000,- untuk berangkat ke sukabumi dalam rangka pernikahan anaknya Terdakwa.
11. Profesi ners Fikes unigal diambil oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo pada tanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp. 260.000.000,- dengan rincian sebesar Rp. 160.000.000,- untuk Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- dan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sebesar Rp. 80.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- dengann rincian untuk:
- THR Fakultas sebesar Rp. 52.550.000,-
 - Parcel yayasan sebesar Rp. 6.750.000,-
 - Parcel dr. HENDRA sebesar Rp. 750.000,-
 - Meja kabag akademik sebesar Rp. 5.250.000,-
 - SPPD ke garut Dekan sebesar Rp. 2.200.000,-
 - Koordinator + pembimbing sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Buku panduan stase komunitas sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Pembelian Infocus sebesar Rp. 5.000.000,-
 - MOU sebesar Rp. 20.000.000,-;
12. Profesi ners Fikes uang diambil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 07 September 2016 dan yang mengambil uang adalah Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di ruamahnya dan oleh Terdakwa uang tersebut sebesar :
- Rp. 200.000.000,- diberikan kepada Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja dengan alasan sebagai pembagian bagi hasil dari program profesi Ners.
 - Rp. 100.000.000,- dipergunakan oleh Terdakwa.

Halaman 155 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Profesi Ners Fikes unigal uang diambil sebesar Rp. 100.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa untuk alasan penggantian uang yang ke yayasan yang terpakai oleh Terdakwa.
14. Profesi Ners fikes unigal mengambil sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) waktu pengambilan tanggal 19 September 2016 selanjutnya diberikan kepada Terdakwa dengan alasan bagi hasil program profesi Ners dan diberikan di rumahnya.
15. Profesi Ners Fikes unigal mengambil sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) waktu pengambilan tanggal 29 Desember 2016 dengan alasan untuk pembimbing dan lahan praktek Ners namun uang disimpan di brankas di rumah Terdakwa dan yang bias membuka brankas adalah Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan uang sudah dipergunakan.
16. Profesi ners Fikes unigal diambil sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian lemari warna biru telur asin 2 buah stanles steel .
17. Profesi ners Fikes unigal sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian Rp. 4.000.000,- untuk pembelian seragam nikahan anaknya Terdakwa dan hotel sebesar Rp. 6.000.000,-.

Menimbang, bahwa adanya penyerapan dana terhadap rekruter, antara lain:

1. Asep Novi sebesar Rp. 17.000.000,-
 2. Uning Siti Mulyatina sebesar Rp. 3.000.000,-
 3. Titi Lina Sundari sebesar Rp. 8.000.000,-
 4. Komara sebesar Rp. 67.000.000,-
 5. Mirwan Muharam sebesar Rp. 43.000.000,-
 6. Rukman sebesar Rp. 30.000.000,-
 7. Sunami sebesar Rp. 72.000.000,-
 8. Tita Ratna Timur sebesar Rp. 8.000.000,-
 9. Hj. Sri Wulan sebesar Rp. 20.000.000,-
 10. Hasan M. Fahreza sebesar Rp. 3.000.000,-
- Seluruhnya sebesar Rp. 271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan untuk :
1. Nina Rosdiana (perencanaan semester genap stase 6,7,8,9) sebesar Rp. 4.000.000,-
 2. Komara Nur Ikhsan (perencanaan semester genap stase 6,7,8,9) sebesar Rp. 4.000.000,-

Halaman 156 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PPNI Garut sebesar Rp. 10.000.000,-
4. Uning Siti Mulyantina (lahan puskesmas) sebesar Rp. 4.000.000,-
5. Uning Siti Mulyantina (4 x Rp. 250.000,- Transport) sebesar Rp. 1.000.000,-
6. Daniel A.W. (pemasangan foto pimpinan di koran harian rakyat) sebesar Rp. 1.200.000,-
7. Asror Ridwan (pengembalian pembayaran wisuda an intan maulida, aris kadarisman, yayat suprihat 3 x Rp. 1.400.000,-) sebesar Rp. 4.200.000,-
8. Konsumsi sebesar Rp. 528.000,-

Seluruhnya sebesar Rp. 28.928.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) Jadi Rp. 271.000.000,- ditambah Rp. 28.928.000,- sebesar Rp. 299.928.000,- ada sisa sebesar Rp. 2.000,- dipergunakan untuk bayar parkir;

Menimbang, bahwa dalam laporan KAP Sodikin dan Harijanto atas audit investigasi Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners Universitas galuh Ciamis, Tahun Akademik 2016/2017:

KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Kerugian YPG		
			Tita Juita	Maya Rismayanti	Dedi
Persiapan	218,350,000	218,350,000			
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Praktik Lapangan					
1. RS Guntur Garut	129,250,000	107,090,000	22,160,000		
2. RSUD Kab. Ciamis	152,687,500	67,330,000	85,357,500		
3. RS SMC - Singaparna	204,250,000	90,360,000	113,890,000		
4. RSUD dr. Soekardjo	26,125,000	22,400,000	3,725,000		
5. Puskesmas Pangandaran	26,125,000	12,500,000	13,625,000		
6. Puskesmas Cigalontang	27,687,500	10,000,000	17,687,500		
7. Puskesmas	93,000,000	44,500,000	48,500,000		
8. RS Jiwa Cisarua Bandung	106,900,000	95,400,000	11,500,000		
9. Panti Jompo Kab. Garut	18,940,000	7,800,000	11,140,000		
10. Panti Welas Asih Tasikmalaya	49,490,000	7,250,000	42,240,000		
11. Biaya Akademik	662,600,000	521,850,000	140,750,000		
12. Biaya Penyelenggaraan Profesi Ners	727,000,000	727,000,000			
Evaluasi					
1. Monitoring dan Evaluasi	434,700,000	419,700,000	15,000,000		
2. SPDP monitoring	96,000,000	0	96,000,000		
3. Transportasi monitoring	64,000,000	0	64,000,000		
4. Konsumsi monitoring	32,000,000	0	32,000,000		
5. Driver	19,200,000	0	19,200,000		
1. Biaya Pembuatan Laporan	36,000,000	36,000,000			
1. Insentif Panitia	110,000,000	55,000,000	55,000,000		
D. Kesejahteraan			0		
1. Tunjangan Hari Raya	135,000,000	50,000,000	85,000,000		
2. Kesejahteraan	405,000,000	2,740,000			400,00

Halaman 157 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



				2,260,000	
				0	
1. Pengembangan					
Yayasan&Universitas	515,200,000	0	515,200,000		
2. Pengembangan Fakultas	515,200,000	0		515,200,000	
RENCANA SALDO					
ANGGARAN	347,295,000	0	347,295,000		
Jumlah Kerugian YPG	5,152,000,000	2,495,270,000	1,739,270,000	517,460,000	400,000,000

Menimbang, bahwa dari laporan KAP Sodikin dan Harijanto atas audit investigasi Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners Universitas galuh Ciamis Tahun anggaran 2016/2017 tersebut setelah disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat, maka terdapat perbedaan jumlah dana penerimaan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners sejumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) tahun Akademik 2016/2017, dihubungkan dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik Drs. La Midjan & Rekan (auditor sebelumnya yang melakukan audit terhadap keuangan program profesi ners) jumlah penerimaan yang seharusnya adalah Rp.5.152.000.000 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah), setelah dilakukan konfirmasi positif kepada lulusan Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017, diperoleh informasi bahwa pada saat menjadi mahasiswa Program Profesi Ners tahun Akademik 2016/2017, Para Mahasiswa telah melakukan pembayaran biaya pendidikan secara langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh pengelola Fakultas Ilmu Kesehatan Program Profesi Ners, antara lain :

- Sdr. Komara Nur Ikhsan, S.KM, S.Kep., M.Pd sebesar Rp.132.000.000,- (seratur tiga puluh dua juta rupiah).
- Sdr. H. Rukman sebesar Rp.409.500.000,-(empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut menurut hasil konfirmasi telah diserahkan kepada Terdakwa dengan transfer ke Rekening Bank Bukopin nomor 3530200026 atas nama pribadi Terdakwa.
- Kantor Pengelola Program Profesi Ners atas nama Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah).
- Setoran ke Rekening Unigal sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Mahasiswa yang belum bayar Rp.64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah).

Maka diketahui uang yang seharusnya dikelola adalah Rp.5.152.000.000 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) sedangkan kas yang masuk rekening pada Bank Syariah Mandiri Rp.4.504.500.000,-(empat milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) terdapat selisih iuran Para Mahasiswa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.647.500.000,-(enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak masuk ke rekening pada Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap dana penerimaan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners sebesar Rp.4.504.500.000,-(empat milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), terserap kepada:

- Beban operasional program profesi ners tahun akademik 2016/2017 yang teridentifikasi sebesar Rp 1.908.173.950,-(satu milyar sembilan ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Yang telah dipertanggungjawabkan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo, sebesar Rp.606.900.000,- (enam ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sebesar Rp. Rp. 725.000.000,-(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah),
- Terdakwa setelah dikurangi Rp.325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari pertambahan pertanggungjawaban Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja, menjadi sebesar Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
- Sdri. Wanalia Wulan sebesar Rp.55.600.000,-(lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Pajak, Materai dan Biaya administrasi lainnya sebesar Rp.44.826.050,- (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian dalam perkara Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo sebesar Rp.606.900.000,- (enam ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo berupa asset kepada Terdakwa selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dan diketahui oleh Rektor Universitas Galuh untuk diserahkan kepada Yayasan Universitas Galuh;

Menimbang, bahwa adanya hubungan kerja tersebut maka terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah antara Terdakwa dan Universitas Galuh, maka terhadap penguasaan pengelolaan anggaran penerimaan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners Tahun Akademik 2016/2017 sebesar Rp.4.504.500.000,-(empat milyar lima ratus

Halaman 159 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi kekuasaan Terdakwa sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku diklasifikasikan menjadi:

1. Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan yang mengerakkan, menganjurkan atau membujuk.
2. Mereka yang menyuruh melakukan yaitu seseorang ingin melakukan tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri, dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya
3. Mereka yang turut serta melakukan yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, syarat turut serta antara lain :
 - Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanda perlu ada kesepakatan ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
 - Ada kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis No. 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 tentang Statuta Universitas Galuh, kedudukan Terdakwa dalam Fakultas Ilmu Kesehatan adalah sebagai unsur pimpinan bersama dengan wakil dekan dalam struktur dan organisasi fakultas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Kesehatan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membuat program kerja tahunan unit yang diteruskan kepada Rektorat untuk diusulkan menjadi Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Yayasan sebagai dasar pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dari pembayaran Mahasiswa Program Ners Tahun Akademik 2016/2017;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya pedoman Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun Akademik 2016/2017 pada Fakultas Ilmu Kesehatan Program Ners, maka dalam pengelolaan uang yang bersumber dari penerimaan Mahasiswa tidak memperhatikan kepentingan kualitas pendidikan secara umum, prosedur perencanaan, pelaksanaan pengeluaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis No. 42/SK/YPG-Cms/VIII/2014 tentang Statuta Universitas Galuh, sehingga Terdakwa dalam melakukan penyerapan Anggaran Tahun Akademik 2016/2017 pada Fakultas Ilmu Kesehatan Program Ners tidak melalui mekanisme pencairan yang berdasarkan proposal atau pengajuan pembiayaan, melainkan berdasarkan kebijakan Terdakwa tanpa didukung bukti pengeluaran kas yang lengkap dan laporan pertanggungjawaban, akibatnya dari penerimaan Mahasiswa sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang, dengan pembayaran per orang mahasiswa Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah), maka diketahui uang yang seharusnya dikelola adalah Rp.5.152.000.000 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) sedangkan kas yang masuk rekening pada Bank Syariah Mandiri Rp.4.504.500.000,-(empat milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) terdapat selisih iuran Para Mahasiswa sebesar Rp.647.500.000,-(enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak masuk ke rekening pada Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap iuran penerimaan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Program Profesi Ners sebesar Rp.4.504.500.000,-(empat milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), terserap kepada:

- Beban operasional program profesi ners tahun akademik 2016/2017 yang teridentifikasi sebesar Rp 1.908.173.950,-(satu milyar sembilan ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Yang telah dipertanggungjawabkan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo, sebesar Rp.606.900.000,- (enam ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja sebesar Rp. Rp. 725.000.000,-(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah),
- Terdakwa setelah dikurangi Rp.325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari penambahan pertanggungjawaban Saksi Ir. Dedi Herdiansyah

Halaman 161 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja, menjadi sebesar Rp.864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).

- Saksi Dra. Nur Ilmiyati, MM. Binti Oentoro Hadisudarmo sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
- Sdri. Wania Wulan sebesar Rp.55.600.000,-(lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Pajak, Materai dan Biaya administrasi lainnya sebesar Rp.44.826.050,- (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran Fakultas Ilmu Kesehatan Program Ners Tahun Akademik Tahun 2016/2017, adalah menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan terdapat kerja sama secara fisik (*physieke samenwerking*) dan kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*) antara Terdakwa dengan Saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo dan Saksi Ir. Dedi Herdiansyah Sujaya, MP Bin H. Odjo Sudjaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang melakukan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas dan terhadap bukti-bukti surat yang tidak berhubungan dengan tempus dan locus tindak pidana yaitu Program Ners Tahun Akademik 2016/2017, sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan-keadaan baik dari Yayasan Universitas Galuh, Terdakwa dan masyarakat, maka terdapat aspek-aspek moral yaitu terdapat kerugian Yayasan yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp.864.000.000,-(delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian masih ada kewajiban bagi Terdakwa untuk mengembalikan kerugian sebesar Rp.864.000.000,-(delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan diharapkan dengan adanya pengembalian kerugian tersebut dapat menjadikan efek jera khususnya bagi Terdakwa tidak hanya proses peradilan pidananya juga berdampak bagi masyarakat dalam hal untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari penjara (lembaga pemasyarakatan), bahkan tentang akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime/first offender*) yang dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian kepada Universitas Galuh Kabupaten Ciamis sebesar Rp.864.000.000,-(delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 163 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) laporan audit investigasi Program Profesi ners Universitas galuh Ciamis Tahun anggaran 2016/2017.
- 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan bank mandiri syariah dengan norek 7008320537 tahun 2016.
- 2 (dua) lembar rekening koran yang dikeluarkan bank mandiri syariah dengan norek 7008320537 tahun 2014.
- 12 (dua belas) lembar rekening koran yang dikeluarkan bank mandiri syariah dengan norek 7008320537 tahun 2016.
- 14 (empat belas) lembar bukti kas keluar Fakultas ilmu kesehatan Unigal
- 1 (satu) lembar surat permohonan Audit dari Yayasan pendidikan galuh Ciamis kepada pimpinan kantor Akuntan Publik (KAP) Sodikin & Harijanto nomor : 552/YPG-Cms/XI 2018 tanggal 16 November 2018.
- 3 (tiga) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 211a/401/SK/AK/D/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Panitia Penyelenggara Program Profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2016/2017.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 252/401/SK/AK/D/XI/2017 tanggal 06 November 2017 tentang Panitia Pelatihan BTCLS Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun 2017.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 251/401/SK/AK/D/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 tentang susunan Panitia satuan tugas penerimaan mahasiswa baru (PMB) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2018/2019.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 337/401/SK/AK/D/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 tentang susunan Panitia satuan tugas penerimaan mahasiswa baru (PMB) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2017/2018.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 242/401/SK/AK/D/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang susunan Panitia satuan tugas penerimaan mahasiswa baru (PMB) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2016/2017.

Halaman 164 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 209/401/SK/AK/D/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang penunjukan satuan tugas angkat sumpah program profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2016/2017.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 210/401/SK/AK/D/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang panitia penyelenggara program profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2017/2018.
- 3 (tiga) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 246/401/SK/AK/D/X/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang pengangkatan satuan tugas pelaksana ujian tengah dan ujian akhir semester ganjil dan genap tahun akademik 2017/2018 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.
- 3 (tiga) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 330/401/SK/AK/D/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 tentang pengangkatan satuan tugas pelaksana ujian tengah dan ujian akhir semester ganjil dan genap tahun akademik 2016/2017 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.
- 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan rekening Ners dari yayasan pendidikan galuh Ciamis kepada Dekan Fikes Unigal nomor : 289/YPG-Cms/XI/2014 tanggal 08 Nopember 2014.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Rektor Universitas galuh Nomor : 0225/4123/SK/G/R/IX/2011, tanggal 14 Septeember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis masa jabatan 2011-2015.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Rektor Universitas galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis masa jabatan 2015-2019.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Rektor Universitas galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang Pemberhentian dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.

Dikembalikan kepada Universitas Pendidikan Galuh (UNIGAL) melalui saksi Otong Husni Taufiq, S.Ip. M. Si Bin Juan Ahmad selaku Ketua Yayasan Universitas Galuh.

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 165 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Universitas Pendidikan Galuh (UNIGAL) melalui saksi Hj. Pupung Oprianti, dr. M. Kes Binti Kadis Rachlan Wikarta selaku Bendahara Yayasan Universitas Galuh.

- 8 (delapan) lembar contoh kartu monitoring stase (1 s/d 9) untuk stase 2 tidak ada.
- 7 (tujuh) lembar slip setoran ke bank Mandiri Syariah Ciamis.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar slip setoran ke bank Bupkopin.
- 1 (satu) berkas catatan pribadi laporan keuangan program ners kelas karyawan fikes Unigal tahun akademik 2016/2017.

Dikembalikan kepada Universitas Pendidikan Galuh (UNIGAL) melalui sdr. Rukman, S. Kep. Ners Binti Handa.

- 1 (satu) buah flas disk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekapan pemasukan dan pengeluaran keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis.
- 1 (satu) buah buku catatan pribadi pemasukan dan pengeluaran MAYA RISMAYATI warna merah tua terkait tugas sebagai kasubag keuangan fikes unigal.
- 1 (satu) buah buku catatan pribadi pemasukan dan pengeluaran MAYA RISMAYATI warna putih merk classic terkait tugas sebagai kasubag keuangan fikes unigal.

Dikembalikan kepada saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat yang diajukan Terdakwa, berupa :

- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan galuh Ciamis (STATUTA) Nomor 42/SK/YPG-Cms/VII/2014/, tanggal 23 Agustus 2014 (STATUTA) UNIVERSITAS GALUH CIAMIS;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan galuh Ciamis (STATUTA) Nomor 1 Tahun 2017;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan galuh Ciamis (STATUTA) Nomor 136/SK/YPG-Cms/XII/2009/, Tentang Pengesahan Tarif Biaya Studi Non Budgeter Pada Universitas Galuh;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan galuh Ciamis (STATUTA) Nomor 003/SK/YPG-Cms/X/2012/, Tentang Pengesahan Tarif Biaya Program Propersi Ners Pada Universitas Galuh;
- Surat Nomor 055/KEU/YPG-CMS/VII/2014, Tentang Penyampaian SK Pegurus YPG Nomor 001/SK/YPG-CMS/VII/2014;
- Hasil Pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKAT) Universitas Galuh tertanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh rapat pembina YPG

Halaman 166 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua K.H. DJUAN AHMAD ASYAN dan Sekertaris H. ODJO SUDJAJA GAZALI;

- Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tertanggal 05 Januari 2018 terkait Barang Bukti perkara Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN.Cms atas nama terdakwa MAYA RISMAYANTI yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis FITRI JAYANTI EKA PUTRI, S.H. kepada MAYA RISMAYANTI yang dikuasakan pada NIA KURNIASIH serta di ketahui oleh Rektor Unigal;
- Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Tertanggal 05 Januari 2018 terkait barang bukti perkara Nomor :252/Pid.Sus/2017/PN.Cms atas nama terdakwa MAYA RISMAYANTI yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis FITRI JAYANTI EKA PUTRI, S.H. kepada MAYA RISMAYANTI yang dikuasakan pada NIA KURNIASIH (BA-20);
- Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Tertanggal 05 Januari 2018 terkait barang bukti perkara Nomor :252/Pid.Sus/2017/PN.Cms atas nama terdakwa MAYA RISMAYANTI yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis FITRI JAYANTI EKA PUTRI, S.H. kepada Dra. TITA JUITA M.Pd., M.Kes selaku Dekan Fikes Unigal serta diketahui oleh Rektor Unigal;
- Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Tertanggal 05 Januari 2018 terkait barang bukti perkara Nomor : 252/Pid.Sus/2017/PN.Cms atas nama terdakwa MAYA RISMAYANTI yang diserahkan oleh Dra. TITA JUITA M.Pd., M.Kes selaku Dekan Fikes Unigal (Pihak Pertama) kepada Dr. Yat Rospita Brata selaku Rektor UNIGAL dan saksi – saksi;
- 5%-5% Yayasan dan Rektorat T.A 2014-2015 yang di terima oleh Hj. PUPUNG, H. OTONG, K.H. DJUAN AHMAD, H. ODJO, OYON, H. YAGUS, SUKOMO, H.K RAHLAN, R. DIDA YUDANEGARA, DEDI HERDIANSYAH, BUDI SETIA, ENDANG SUPRIATNA, H. YAT ROSPIA;
- Satu bundle Kwitansi – kwitansi / Bukti penyerahan uang kepada pihak Yayasan dan Rektorat terkait hak pengelolaan 5%-5% Yayasan dan Rektorat T.A 2014-2015 yang di terima oleh Hj. PUPUNG, H. OTONG, K.H. DJUAN AHMAD, H. ODJO, OYON, H. YAGUS, SUKOMO, H.K RAHLAN, R. DIDA YUDANEGARA, DEDI HERDIANSYAH, BUDI SETIA, ENDANG SUPRIATNA, H. YAT ROSPIA;
- Satu bundle Kwitansi – kwitansi / Bukti penyerahan uang kepada pihak Yayasan dan Rektorat terkait hak pengelolaan 5%-5% Yayasan dan Rektorat T.A 2015-2016 yang di terima oleh Hj. PUPUNG, H. OTONG, K.H. DJUAN AHMAD, H. ODJO, OYON, H. YAGUS, SUKOMO, H.K RAHLAN, ENDANG SUPRIATNA, H. YAT ROSPIA dan IDA FARIDA;

Halaman 167 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bundle Kwitansi – kwitansi / Bukti penyerahan uang kepada pihak Yayasan dan Rektorat terkait hak pengelolaan 5%-5% Yayasan dan Rektorat T.A 2016-2017 dengan total Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang di terima oleh Hj. PUPUNG, H. OTONG, K.H. DJUAN AHMAD, H. ODJO, OYON, H. YAGUS, SUKOMO, H.K RAHLAN, R. DIDA YUDANEGARA, DEDI HERDIANSYAH, BUDI SETIA, ENDANG SUPRIATNA, H. YAT ROSPIA, DADANG, DEDI GARDEA dan IDA FARIDA dari pihak Propesi Ners Fikes;
- Buku tabungan Bank BUKOPIN Norek 3530200026 atas nama TITA JUWITA dengan 2 (dua) Sepecimen tandatangan dengan Dra. NUR ILMIYATI;
- Satu bundle Kwitansi – kwitansi / Tanda terima uang untuk kepentingan Fee Rekruter Mahasiswa Tahun ajaran 2016 – 2017 Propesi Ners yang diterima oleh TITI LINA SUNDARI, KOMARA, MIRWAN MUHARAM, RUKMAN, SUNAMI, TITA RATNA TIMUR, Hj. SRI MULAN, UNING SITI MULYANTINA, dengan total Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Surat pemberitahuan hasil seleksi masuk Universitas Galuh Program Propesi Ners tahun 2016 ditanda tangani oleh ketua PMB (Penerimaan Siswa Baru) Dr. Apri Budianto;
- Surat pemberitahuan hasil seleksi masuk Universitas Galuh Program Propesi Ners tahun 2015 ditanda tangani oleh WD I sekaligus Ketua Pelaksana Panitia Propesi Ners TITA ROHITA;
- Lembar disposisi tanggal 22 Maret 2018 perihal permohonan perbaikan RKAT;
- Surat permohonan perbaikan RKAT tahun ajaran 2017 – 2018 tertanggal surat 22 Maret 2018 dari Rektor Dr. H. YAT ROSPIAN BARATA;
- Surat permohonan perbaikan RKAT tahun ajaran 2017 – 2018 tertanggal surat 20 Maret 2018 dari Ketua Yayasan H. OTONG HUSNI TAUFIK;
- Print dari pemberitaan Online Harapan Rakyat.com membuktikan proses mengajar dan belajar di propesi ners telah selesai;
- Rekening koran Bank BUKOPIN Norek 3530200026 atas nama TITA JUWITA dengan 2 (dua) Specimen tandatangan dengan Dra. NUR ILMIYATI;
- Surat keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0142A/4123/SK/AK/R/VI/2012, tentang pembukaan Program studi Propesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh;
- Surat pernyataan SURIPTO selaku supir / Driver yang pernah bekerja di Fikes Unigal dan Ners, terkhusus T.A. 2016 – 2017;
- Contoh tanda terima / Kwitansi yang menguatkan bukti Nomor 25 tentang Surat Pernyataan SURIPTO sebagai driver dan upah Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 168 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) hal tersebut sesuai dengan kesaksian dalam surat pernyataan SURIPTO;
- Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor :B/5/VIII/RES.1.11/2019 yang di tanda tangani oleh Kasar Reskrim Polres Ciamis AKP RISQI AKBAR, S.I.K. Laporan Polisi Nomor : LP/74/B/III/2019/JBR/SPKT Res Ciamis;
 - Surat tanda bukti penerimaan laporan Nomor : LP/195/B/VII/2017/JBR/RES. CIAMIS, a.n Pelapor Dra. TITA JUWITA dan Terlapor MAYA RISMAYANTI tentang tindak pidana penggelapan uang dalam jabatan di program propesi Ners tahun ajaran 2016 – 2017;
 - Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms, tanggal 30 November 2017 a.n Terdakwa MAYA RISMAYANTI;
 - Salinan putusan nomor 11/Pid.B/2019/PN.Cms 08 April 2019 atas nama terdakwa Dra. TITA JUWITA, M.Pd., Mkes.;
 - Satu bundle kwitansi-kwitansi pengeluaran keuangan terhadap kegiatan ners 2016 – 2017 di Daerah Ciamis yaitu berupa kegiatan monitoring stase / Supervisi, honor, bimbingan, akomodasi monitoring, insentip honor lembur, konsumsi pekerjaan lembur;
 - Satu bundle kwitansi-kwitansi pengeluaran keuangan terhadap kegiatan ners 2016 – 2017 di Daerah Tasikmalaya yaitu berupa kegiatan monitoring stase / Supervisi, honor, bimbingan, akomodasi monitoring, insentip honor lembur, konsumsi pekerjaan lembur;
 - Satu bundle kwitansi-kwitansi pengeluaran keuangan terhadap kegiatan ners 2016 – 2017 di RSUD Garut yaitu berupa kegiatan monitoring stase / Supervisi, honor, bimbingan, akomodasi monitoring, insentip honor lembur, konsumsi pekerjaan lembur;
 - Satu bundle kwitansi-kwitansi pengeluaran keuangan terhadap kegiatan ners 2016 – 2017 di Guntur Garut yaitu berupa kegiatan monitoring stase / Supervisi, honor, bimbingan, akomodasi monitoring, insentip honor lembur, konsumsi pekerjaan lembur;
 - Satu bundle laporan – laporan dan kwitansi – kwitansi pengeluaran keuangan terhadap kegiatan ners 2016 – 2017 di panti jompo RPSTW.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 169 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. Tita Juita, M. Pd., M. Kes Binti Kodri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) laporan audit investigasi Program Profesi ners Universitas galuh Ciamis Tahun anggaran 2016/2017.
 - 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan bank mandiri syariah dengan norek 7008320537 tahun 2016.
 - 2 (dua) lembar rekening koran yang dikeluarkan bank mandiri syariah dengan norek 7008320537 tahun 2014.
 - 12 (dua belas) lembar rekening koran yang dikeluarkan bank mandiri syariah dengan norek 7008320537 tahun 2016.
 - 14 (empat belas) lembar bukti kas keluar Fakultas ilmu kesehatan Unigal
 - 1 (satu) lembar surat permohonan Audit dari Yayasan pendidikan galuh Ciamis kepada pimpinan kantor Akuntan Publik (KAP) Sodikin & Harijanto nomor : 552/YPG-Cms/XI 2018 tanggal 16 November 2018.
 - 3 (tiga) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 211a/401/SK/AK/D/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Panitia Penyelenggara Program Profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2016/2017.
 - 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 252/401/SK/AK/D/XI/2017 tanggal 06 November 2017 tentang Panitia Pelatihan BTCLS Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun 2017.
 - 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 251/401/SK/AK/D/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 tentang susunan Panitia satuan tugas penerimaan mahasiswa baru (PMB) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2018/2019.
 - 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 337/401/SK/AK/D/XI/2016 tanggal 07

Halaman 170 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 tentang susunan Panitia satuan tugas penerimaan mahasiswa baru (PMB) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2017/2018.

- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 242/401/SK/AK/D/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang susunan Panitia satuan tugas penerimaan mahasiswa baru (PMB) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2016/2017.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 209/401/SK/AK/D/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang penunjukan satuan tugas angkat sumpah program profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2016/2017.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 210/401/SK/AK/D/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang panitia penyelenggara program profesi ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tahun Akademik 2017/2018.
- 3 (tiga) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 246/401/SK/AK/D/X/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang pengangkatan satuan tugas pelaksana ujian tengah dan ujian akhir semester ganjil dan genap tahun akademik 2017/2018 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.
- 3 (tiga) lembar Surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas galuh Nomor : 330/401/SK/AK/D/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 tentang pengangkatan satuan tugas pelaksana ujian tengah dan ujian akhir semester ganjil dan genap tahun akademik 2016/2017 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.
- 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan rekening Ners dari yayasan pendidikan galuh Ciamis kepada Dekan Fikes Unigal nomor : 289/YPG-Cms/XI/2014 tanggal 08 Nopember 2014.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Rektor Universitas galuh Nomor : 0225/4123/SK/G/R/IX/2011, tanggal 14 Septeember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis masa jabatan 2011-2015.
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Rektor Universitas galuh Nomor : 0233/4123/SK/G/R/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang

Halaman 171 dari 173 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis masa jabatan 2015-2019.

- 2 (dua) lembar Surat keputusan Rektor Universitas galuh Nomor : 106/4123/SK/G/R/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 tentang Pemberhentian dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh.

Dikembalikan kepada Universitas Pendidikan Galuh (UNIGAL) melalui saksi Otong Husni Taufiq, S.Ip, M. Si Bin Juan Ahmad selaku Ketua Yayasan Universitas Galuh.

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Universitas Pendidikan Galuh (UNIGAL) melalui saksi Hj. Pupung Oprianti, dr. M. Kes Binti Kadis Rachlan Wikarta selaku Bendahara Yayasan Universitas Galuh.

- 8 (delapan) lembar contoh kartu monitoring stase (1 s/d9) untuk stase 2 tidak ada.
- 7 (tujuh) lembar slip setoran ke bank Mandiri Syariah Ciamis.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar slip setoran ke bank Bupkopin.
- 1 (satu) berkas catatan pribadi laporan keuangan program ners kelas karyawan fikes Unigal tahun akademik 2016/2017.

Dikembalikan kepada Universitas Pendidikan Galuh (UNIGAL) melalui sdr. Rukman, S. Kep. Ners Binti Handa.

- 1 (satu) buah flas disk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekapan pemasukan dan pengeluaran keuangan program profesi ners tahun akademik 2016/2017 fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis.
- 1 (satu) buah buku catatan pribadi pemasukan dan pengeluaran MAYA RISMAYATI warna merah tua terkait tugas sebagai kasubag keuangan fikes unigal.
- 1 (satu) buah buku catatan pribadi pemasukan dan pengeluaran MAYA RISMAYATI warna putih merk classic terkait tugas sebagai kasubag keuangan fikes unigal.

Dikembalikan kepada saksi Maya Rismayati, S. Pd. Binti Oyo:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh David Panggabean, SH., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH. dan Andhika Perdana, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Wahyu Nuryana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh M. Herris Priyadi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

David Panggabean, S.H.

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Wahyu Nuryana, S.H.